



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI SUSIANA EFFENDY, SE**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 27 Maret 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : **Alamat Sekarang** : Valencia Residence AA6-18, Kabupaten Sidoarjo
: **Alamat sesuai KTP** : PSJ. Taman Vancouver J-7/33 RT.022. RW.009, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Penahanan:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa **DEWI SUSIANA EFFENDY, SE.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum George Dieter Nakmofa, SH., MH dan Gregorius Nara Helan, SH; Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jln. Air Lobang I RT 041 RW 017 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.Pidsus/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 28/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SUSIANA EFENDY,SE** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
6. Menetapkan agar Barang bukti :
 1. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
 2. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
 3. 1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
 4. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
 5. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya

Halaman 2 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018

6. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
7. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
8. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
9. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
11. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
12. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
13. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
14. 1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
16. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
18. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
19. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
20. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
21. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
22. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama

Halaman 3 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

23. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
24. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
25. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
26. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
27. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
28. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
29. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
30. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
31. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
33. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
34. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
35. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
36. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
37. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
38. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
39. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
40. 1 (satu) lembar Informasi data financial KATT

Halaman 4 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017
42. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen
43. 1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
44. 1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
45. 1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
46. 1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
47. 1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
48. 1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
49. 1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
50. 1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
51. 1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
52. 1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
53. 1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
54. 1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
55. 1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
56. 1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
57. 1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
58. 1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
59. 1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
60. 1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat
61. 1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
62. 1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD

Halaman 5 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018

63. 1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
64. 1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
66. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
67. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
68. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
69. 1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
70. 1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
71. 1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
72. 1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
73. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
74. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
75. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
76. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
77. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
78. 1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
79. 1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
80. 1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan

Halaman 6 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data

81. 1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
82. 1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
83. 1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
84. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
85. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
86. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
87. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
88. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
89. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
90. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
91. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
92. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
93. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
94. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
95. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
96. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
97. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama

Halaman 7 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

99. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
102. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
107. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
111. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
112. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
113. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
114. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota

Halaman 8 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.

115. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
116. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117. 1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
118. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
119. 1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
120. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
121. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122. 1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
123. 1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
124. 1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
125. 1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
126. 1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
127. 1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
128. 1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
129. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
130. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
131. 1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli

Halaman 9 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018

132. 1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
133. 1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
134. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
135. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
136. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
137. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
138. 1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
139. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
140. 1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
141. 1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
142. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
143. 1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
144. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
145. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
146. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 10 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
149. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
150. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
151. 1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
152. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
153. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
154. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
155. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
156. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
157. 1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
158. 1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
159. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
160. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
161. 1 (Satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
162. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
163. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
164. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13

Halaman 11 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017

165. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. 1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
169. 1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
170. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
171. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
172. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
174. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
175. 1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
176. 1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKt/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
177. 1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018

Halaman 12 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
179. 1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
180. 1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
181. 1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
182. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
183. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
184. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
185. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
186. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
187. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
188. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
189. 1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
190. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
191. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
192. 1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
193. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
194. 1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
195. 1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30

Halaman 13 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 perihal Permohonan Kredit.

196. 1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
197. 1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
198. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
199. 1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
200. 1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
201. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
202. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
203. 1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
204. 1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
205. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
206. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
207. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
208. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
209. 1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
210. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
211. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
212. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor

Halaman 14 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.

213. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
214. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
215. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
216. 1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
217. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
218. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
219. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
220. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
221. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
222. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
223. 1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
224. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
225. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
226. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
227. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM

Halaman 15 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
229. 1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
230. 1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
231. 1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPKr/1/2019
232. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
233. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
234. 1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
236. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
237. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam

Halaman 16 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

240. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242. 1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia tanggal 09 Maret 2018
243. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
244. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Lini Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
245. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
246. 1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia tanggal 01 Desember 2018
247. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
248. 1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia tanggal 29 Mei 2019
249. 1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
250. 1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Lini Indonesia.
251. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Lini Indonesia.
252. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10

Halaman 17 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.

253. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
255. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
256. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
257. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
258. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
259. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
260. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
261. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar

Halaman 18 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.

262. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
263. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
264. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
265. 1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
266. 1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
267. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
268. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
269. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
270. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 161000086686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
272. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
273. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
274. 1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
275. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
276. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
277. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
278. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
279. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke

Halaman 20 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

280. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
281. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
282. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
283. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
284. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
285. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
286. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
287. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
288. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.

Halaman 21 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
290. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
291. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
292. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
293. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
294. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
295. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
296. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
297. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabay sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
298. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
299. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
300. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313

Halaman 22 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.

301. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
304. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
305. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
306. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
307. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
310. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
311. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra

Halaman 23 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018

312. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
313. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
316. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
318. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
319. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
320. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
321. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-

Halaman 24 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
323. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
324. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJERU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
326. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
327. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
328. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
329. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJERU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
330. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
331. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
332. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018

Halaman 25 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

333. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
334. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
335. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
336. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
337. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
338. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
339. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
340. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
341. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018

Halaman 26 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

342. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
343. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
344. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
345. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
346. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
347. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
348. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
349. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019

Halaman 27 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.

350. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
351. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
352. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
353. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
354. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
355. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
356. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
357. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019

Halaman 28 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.

358. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
359. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
360. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
362. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
363. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
364. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.

Halaman 29 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
366. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
367. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
368. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
369. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
370. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
371. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
372. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
373. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019

Halaman 30 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-

374. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
375. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
376. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
377. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
378. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
379. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
380. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
381. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
382. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
384. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
385. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
386. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
387. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
388. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
389. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
390. 1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018
391. 1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
392. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
393. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria

Halaman 32 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baroroh, S.H

394. 1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
395. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
396. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
397. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
398. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
399. 1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
400. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
401. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
402. Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
403. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
404. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
405. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPK/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
406. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang

Halaman 33 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN

407. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
408. 1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
409. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
410. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
411. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
412. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
413. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
415. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
416. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
417. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua

Halaman 34 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

418. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
419. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
420. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
421. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
422. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
423. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

424. 1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
425. 1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
426. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
427. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
428. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
429. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
430. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
431. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
432. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
433. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
434. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 36 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 2019.

435. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
436. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
437. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
439. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
440. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
443. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
444. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.

Halaman 37 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
452. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
453. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
454. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
455. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
456. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
457. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur

Halaman 38 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Jaya.

458. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
459. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
460. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
462. 1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
463. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
466. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
467. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
468. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 39 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
470. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
471. 1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELLULAR

472. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
473. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
474. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
475. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
476. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
477. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
478. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
479. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
480. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat

Halaman 40 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

481. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
482. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
483. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
484. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
485. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
486. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
487. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
488. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
489. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09

Halaman 41 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019.

490. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
491. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
492. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
493. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
494. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
495. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
496. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
497. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
498. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
499. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
500. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
501. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19

Halaman 42 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.

502. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
503. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
504. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
505. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
506. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
507. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
508. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
509. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTINInomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
510. 1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
511. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
512. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
513. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 43 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
515. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
516. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
517. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
518. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
519. 1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
520. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
521. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
522. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
523. 1 (satu) lembar fotocopy cek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
525. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
526. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
527. 1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
528. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
529. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
530. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh

Halaman 45 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

531. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
532. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
533. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
534. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
535. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
536. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
537. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
538. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
539. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus

Halaman 46 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).

540. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
541. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
542. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
543. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
544. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
545. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
546. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
547. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
548. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018

Halaman 47 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

549. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
550. 1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
551. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
552. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
553. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
554. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
555. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
556. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.

Halaman 48 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
558. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
559. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
560. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
561. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
562. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
563. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
564. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
565. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.

Halaman 49 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
567. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
568. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
569. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
570. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
571. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia
572. 1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama;

DIKEMBALIKAN KE BANK NTT

573. 1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
574. 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
575. 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
576. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
577. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017

Halaman 50 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
579. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
580. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
581. 1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.

DIKEMBALIKAN KEPADA LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI

582. 1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

583. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
584. 1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
585. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
586. 1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000

DIKEMBALIKAN KEPADA WILYAN KODRATA

587. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
588. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
589. 1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen

Halaman 51 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
591. 1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 Dan Laporan Audit Independen
592. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
593. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
594. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
596. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
600. 1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com

Halaman 52 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
602. 1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
603. 1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
604. 1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
605. 1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
606. 1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
607. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
608. 1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
609. 1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
610. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
611. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
612. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
613. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
614. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
615. 1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
616. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
617. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
618. 1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018

Halaman 53 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. 1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
620. 1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
621. 1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
622. 1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
623. 1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
624. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
625. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
626. 1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
627. 1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
628. 1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
629. 1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
630. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
631. 1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
632. 1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
633. 1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
634. 1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
635. 1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
636. 1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
637. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
638. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
639. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
640. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
641. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018

Halaman 54 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2018

642. 1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
643. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
644. 1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
645. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
646. 1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
647. 1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
648. 1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
649. 1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
650. 1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
651. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652. 1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653. 1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016
654. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
655. 1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
656. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
657. 1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
658. 1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
659. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
660. 1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
661. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
662. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018

Halaman 55 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
664. 1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
665. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
666. 1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
667. 1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
668. 1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
669. 1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
670. 1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672. 1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673. 1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
674. 1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
675. 1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
676. 1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
677. 1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
678. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
679. 2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
680. 1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
681. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
682. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
683. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018

Halaman 56 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
685. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
686. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
687. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
688. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
689. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
690. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
691. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
692. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
693. 1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
694. 1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
695. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
696. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
697. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
698. 2 (dua) lembar rekap penjualan
699. 1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
700. 1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
701. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
702. 1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017

Halaman 57 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. 1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
704. 1 (satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
705. 1 (satu) 1lembar fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
706. 1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
707. 1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
708. 1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
709. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
710. 1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
711. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
712. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
713. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714. 1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
715. 1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
716. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
717. 1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
718. 1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
719. 1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720. 1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
721. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
722. 1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723. 1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD

Halaman 58 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016

724. 1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
725. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
726. 1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
727. 1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
728. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
729. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
730. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
731. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
732. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
733. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
734. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735. 1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
736. 1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
737. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
738. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
739. 1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
740. 1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
741. 1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
742. 1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
743. 1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745. 1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6

Halaman 59 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018.

746. 1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
747. 1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
748. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
749. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
750. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kerta skerja.
751. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
752. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
753. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
754. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
755. 1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Okrtober sampai dengan bulan Desember 2017;
756. 1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
757. 1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
758. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
759. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
760. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;

Halaman 60 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018

762. 1 (satu) bundel daftar sertifikat

763. 1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP

DIKEMBALIKAN KEPADA BAN K NTT

764. *Soft copy* dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari **Agustinus Cristianus Dongowea**

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

765. 1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;

766. 1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;

767. 1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;

768. 1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;

769. 1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;

770. 1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;

771. 1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;

772. 1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.

773. 1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan

774. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019

775. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018

776. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019

777. 1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
778. 1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
779. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
780. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
781. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
782. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
783. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
784. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
785. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
786. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
787. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
788. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
789. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
790. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM

Halaman 62 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.

791. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
792. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
793. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

794. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
795. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
796. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
797. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
798. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
799. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.

Halaman 63 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

800. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
801. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
802. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
803. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
804. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
805. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
806. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
807. Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
808. Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
809. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
810. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
811. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
812. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
813. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018

Halaman 64 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.

- 814. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
- 815. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
- 816. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

- 817. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 818. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
- 819. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
- 820. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
- 821. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
- 822. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
- 823. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;

Halaman 65 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

824. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
825. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
826. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
827. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
828. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
829. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
830. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

831. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
832. SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
833. SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23

Halaman 66 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.

834. 1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
835. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roy.
836. SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
837. SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
838. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
839. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
840. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
841. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
842. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
843. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
844. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
845. 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
846. 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
847. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
848. Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
849. Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;

Halaman 67 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850. Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
851. Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
852. Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
853. Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
854. Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
855. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
856. Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
857. Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
858. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
859. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
860. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
861. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
862. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
863. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
864. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
865. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
866. Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
867. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
868. Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
869. Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-

Halaman 68 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 8 Februari 2019

870. Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

871. 1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
872. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

873. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
874. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
875. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
876. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
877. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189,188.
878. 1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
879. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
880. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesaiatas SHM No 519.
881. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
882. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan

Halaman 69 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang

- 883. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
- 884. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
- 885. Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
- 886. Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

- 887. 1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

- 888. Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
- 889. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
- 890. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
- 891. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
- 892. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

- 893. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
- 894. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
- 895. Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA

Halaman 70 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOROROH, SH, MKn

896. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
897. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
898. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
899. Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
900. Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
901. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
902. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
903. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
904. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
905. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
906. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
907. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
908. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
909. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
910. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
911. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
912. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 71 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
914. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
915. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
916. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
917. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
918. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
919. Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
920. Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

921. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
922. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY,SE selaku akuntan yang dipekerjakan pada perusahaan CV. Harapan Abadi oleh STEFANUS SULAYMAN (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut TERDAKWA) bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN selaku Direktur CV. Harapan Abadi, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV.MM Linen Indonesia, ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT.Indoport Utama, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lalamentik No.102 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu bulan Juni tahun 2018 dihubungi oleh STEFANUS SULAYMAN untuk dipekerjakan sebagai Konsultan Keuangan pada perusahaan CV. Harapan Abadi milik STEFANUS SULAYMAN yang

Halaman 73 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang, yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya, bahwa selanjutnya agar aset tersebut dapat terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mendekati dan berkenalan dengan DIDAKUS LEBA dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN sering mengajak DIDAKUS LEBA untuk bertemu dan menjamu makan DIDAKUS LEBA di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5, Surabaya dan dalam pertemuan pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN selalu membicarakan dan menjelaskan kepada DIDAKUS LEBA mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi DIDAKUS LEBA tentang kemampuan keuangan STEFANUS SULAYMAN dan prospek bisnis yang dijalankannya.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk lebih meyakinkan DIDAKUS LEBA atas permintaan DIDAKUS LEBA beberapa kali telah menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain atas nama debitur Bill'Id Muhdin, debitur atas nama Yeni Fung dan debitur atas nama Lourent Leo.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan pertemuan yang sering dilakukan dengan DIDAKUS LEBA tersebut mengetahui DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN meyakinkan dan mempengaruhi DIDAKUS LEBA untuk memberikan fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang disebut STEFANUS SULAYMAN pengusaha-pengusaha baik dan bonafit dengan menggunakan jaminan aset tanah milik STEFANUS SULAYMAN sehingga dapat meningkatkan laba Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa dengan kemampuan STEFANUS SULAYMAN meyakinkan DIDAKUS LEBA, selanjutnya DIDAKUS LEBA terpengaruh sehingga pada sekitar awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, DIDAKUS LEBA meminta STEFANUS SULAYMAN untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

- Bahwa STEFANUS SULAYMAN setelah mendapatkan permintaan DIDAKUS LEBA tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang yang diketahui STEFANUS SULAYMAN sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada DIDAKUS LEBA.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, STEFANUS SULAYMAN yang berada di Surabaya menghubungi ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar ILHAM NURDIYANTO datang ke Surabaya untuk bertemu STEFANUS SULAYMAN dalam rangka mempertemukan ILHAM NURDIYANTO kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh ILHAM NURDIYANTO di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN tersebut, beberapa waktu kemudian ILHAM NURDIYANTO berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang adalah analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN mempertemukan ILHAM NURDIYANTO dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh ILHAM NURDIYANTO, dan pada pertemuan tersebut DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mempersilahkan ILHAM NURDIYANTO untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses.
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2018, STEFANUS SULAYMAN kembali menghubungi ILHAM NURDIYANTO untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik

Halaman 75 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS SULAYMAN yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN tersebut, ILHAM NURDIYANTO kemudian membuat dan mengirimkan kepada STEFANUS SULAYMAN surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus, rekening koran 6 bulan terakhir.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, STEFANUS SULAYMAN beberapa kali mengundang ILHAM NURDIYANTO untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN yang juga melibatkan DIDAKUS LEBA, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh STEFANUS SULAYMAN, jika tidak bisa dibayar maka jamimannya akan di ambil untuk dimiliki.
- Bahwa selain menghubungi ILHAM NURDIYANTO, STEFANUS SULAYMAN pada sekitar bulan April 2018, juga menghubungi LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang sebelumnya telah dikenal STEFANUS SULAYMAN dan mengajak LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN yang saat itu bersama-sama dengan TERDAKWA , menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak pihak di Bank NTT dan oleh karenanya STEFANUS SULAYMAN dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah), dan STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh STEFANUS SULAYMAN dengan bantuan TERDAKWA .

Halaman 76 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN mengenalkan dan mempertemukan LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan DIDAKUS LEBA di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh TERDAKWA tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada DIDAKUS LEBA sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk mengajukan permohonan kredit Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri LOE MEI LIEN alias INDRSARI, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN dengan syarat yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN adalah dari dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, STEFANUS SULAYMAN mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut STEFANUS SULAYMAN akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya sedangkan LOE MEI LIEN alias INDRASARI mendapat bagian 25 % atau sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp.104.166.667,- (Seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 bulan atau dengan total bunga sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban STEFANUS SULAYMAN adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyetujuinya, dan selanjutnya beberapa waktu kemudian LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyerahkan kepada TERDAKWA dokumen data diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan data perusahaan yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit yaitu fotokopi Akta Notaris Pendirian CV.Mulya

Halaman 77 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT Mulya Badja Karya Bersama, fotokopi KTP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi NPWP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi surat cerai, fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Baja Bersama, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan fotokopi rekening giro di Bank BCA atas nama LOE MEI LIEN.

- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara STEFANUS SULAYMAN dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang hampir selalu di hadiri oleh TERDAKWA , STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan atas penyampaian tersebut LOE MEI LIEN alias INDRASARI menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu KHO WIE alias WILLYAN KODRATA yang adalah suaminya dan SISWANTO KODRATA yang adalah adik kandung dari KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, maka TERDAKWA dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA memalsukan akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama Sulasno yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA dalam Akte Pendirian CV.Mulya Berkat Jaya, sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama SISWANTO KODRATA, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA menyerahkan kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP SISWANTO KODRATA kepada TERDAKWA dan selanjutnya TERDAKWA membuat akte notaris pendirian CV. Luis Panen Berkat dengan Direktornya SISWANTO KODRATA.
- Bahwa selain itu pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, STEFANUS SULAYMAN bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN yang adalah pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak di bidang interior, konsultan kontraktor dan suplayer, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN menawarkan kepada MUHAMMAD RUSLAN untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan sedangkan MUHAMMAD RUSLAN hanya

Halaman 78 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60 % untuk pembayaran agunan yang dimasukan, 20 % digunakan STEFANUS SULAYMAN untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk MUHAMMAD RUSLAN dan berdasarkan kesepakatan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh STEFANUS SULAYMAN.

- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta, STEFANUS SULAYMAN mempertemukan MUHAMMAD RUSLAN dengan BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan BENY R. PELLU sebagai "Bos" di Bank NTT, dan dalam pertemuan tersebut BENY R. PELLU menanyakan kepada MUHAMMAD RUSLAN berkaitan dengan profil MUHAMMAD RUSLAN dan BENY R PELLU dalam pertemuan tersebut mempersilahkan agar MUHAMMAD RUSLAN mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk dipertimbangkan.
- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit MUHAMMAD RUSLAN tersebut, STEFANUS SULAYMAN memperkenalkan MUHAMMAD RUSLAN dengan TERDAKWA sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit, dan setelah pertemuan tersebut, TERDAKWA sering menghubungi dan bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit, diantaranya data Rekening Koran Bank, data berkaitan Surat Perintah Kerja yang pernah dan sedang dikerjakan MUHAMMAD RUSLAN, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan Muhammad Ruslan di beberapa BUMN.
- Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan MUHAMMAD RUSLAN, selanjutnya berdasarkan data diri calon debitur yang diserahkan masing-masing calon debitur tersebut, STEFANUS SULAYMAN kemudian menugaskan TERDAKWA dan HERI SUSANTO untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta mengurus Akta pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris ERWIN KURNIAWAN, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya AGUSTINUS CH. DONGOWEA.

- Bahwa STEFANUS SULAYMAN selain menugaskan TERDAKWA untuk melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta TERDAKWA untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN yang adalah adik kandung STEFANUS SULAYMAN untuk mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp.24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, maka TERDAKWA selanjutnya menyiapkan laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT.Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Karya Badja Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya TERDAKWA melalui *Hand Phone* menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry & Sugeng dan menawarkan agar RUDIANA FEBRIANI untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu RUDIANA FEBRIANI menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan di jawab oleh TERDAKWA bahwa data-datanya ada, dan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada TERDAKWA .
- Bahwa TERDAKWA selanjutnya bertemu dengan RUDIANA FEBRIANI di Mc Donald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah RUDIANA FEBRIANI menyetujui untuk melakukan audit, maka TERDAKWA menyerahkan kepada RUDIANA FEBRIANI data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya,

Halaman 80 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh TERDAKWA tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh STEFANUS SULAYMAN dengan masing-masing debitur.

- Bahwa RUDIANA FEBRIANI setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan TERDAKWA kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulya Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linnen, dan setelah RUDIANA FEBRIANI selesai menyusun Laporan audit keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan TERDAKWA, sebagian laporan audit keuangan yaitu Audit Laporan Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat RUDIANA FEBRIANI bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk audit laporan keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linnen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya diserahkan RUDIANA FEBRIANI kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan.
- Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI menyerahkannya kepada TERDAKWA secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, RUDIANA FEBRIANI memperoleh pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan mengurus laporan audit independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat, TERDAKWA menghubungi ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, selaku auditor independen pada KAP Drs. BASRI HARDJOSUMITRO M, Si dan Rekan, dan selanjutnya TERDAKWA bertemu

Halaman 81 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANANG SAIFUDIN JUNAIDI di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut TERDAKWA meminta ANANG SAIFUDIN JUNAIDI untuk membuat laporan audit keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut TERDAKWA selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, rekening Koran perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh TERDAKWA tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyusun dan membuat laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak dan Rekan, menerbitkan audit laporan keuangan atas perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyerahkan laporan audit tersebut kepada TERDAKWA, dan untuk itu ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menerima pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 debitur yaitu ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, RUDI LIM dan MUHAMMAD RUSLAN, maka STEFANUS SULAYMAN menugaskan HERI SUSANTO dan AGUSTINUS CH. DONGOWEA untuk mengurusnya dengan cara STEFANUS SULAYMAN meminta HERI SUSANTO menghubungi ERWIN KURNIAWAN, selaku Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN beberapa kali melakukan pertemuan dengan ERWIN KURNIAWAN, dan dalam pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN meminta ERWIN KURNIAWAN untuk membuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi

Halaman 82 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing debitur tersebut.

- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, ERWIN KURNIAWAN selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali oleh STEFANUS SULAYMAN, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dan berdasarkan data-data yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN melalui HERI SUSANTO, selanjutnya menerbitkan beberapa akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur, sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, ERWIN KURNIAWAN meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh ERWIN KURNIAWAN maupun Notaris RADEN LUCKY ANDIANTO selesai dibuat, kemudian ERWIN KURNIAWAN menyerahkan IJB tersebut kepada STEFANUS SULAYMAN dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN menyerahkannya kepada TERDAKWA untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing debitur, yaitu :

1. Debitur PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan yaitu :

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNAWNTO.



- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 - 10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 - 11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 - 12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 - 13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
 - 14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara FELINCE ELISABETH OEMATAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN.
2. PT. Mulya Badja Karya Bersama (LOE MEI LIEN alias INDRASARI) sebanyak 4 akta IJB dan 4 akta kuasa menjual yang diterbitkan oleh Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH sebagai berikut :
- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa

Halaman 85 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

4) Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

3. CV. Makmur Berkat Jaya (WILLYAN KODRATA) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH dengan WILLYAN KODRATA untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m² atas nama SURJANSJAH.

4. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m² atas nama TJANDRA LIMAN

- 2) Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m² atas nama TJANDRA LIMAN
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m² atas nama SITI FAUZIAH

5. CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m² atas nama RADEN SOESANTO EKO.
- 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atas nama pemilik sebelumnya AMANDA SARMINTO yang telah dilakukan IJB antara SISWANTO KODRATA dan pemilik sebelumnya., status agunan belum Pengikatan sempurna.

6. CV. Titan Celluler Indonesia (RUDI LIM) :

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) antara STEFANUS SULAYMAN dengan RUDI LIM untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m² atas nama STEFANUS SULAYMAN
 - 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 6.800.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) antara YOVID HALIM dengan RUDI LIM untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m² atas nama YOVID HALIM.
- Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, STEFANUS SULAYMAN melalui ADI NUGROHO kemudian menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset

Halaman 87 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS CH. DONGAWEA menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah tersebut, selanjutnya KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m² di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,- (Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau senilai Rp.450.000,-/m² dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 (tiga) orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada ADI NUGROHO dan selanjutnya ADI NUGROHO menyerahkan kepada STEFANUS SULAYMAN untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama.

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama LOE MEI LIEN alias INDRASARI, maka TERDAKWA melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m² yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp.13.498.510.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp.60.400.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga total penilaian adalah sebesar Rp.13.559.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit SISWANTO KODRATA, maka TERDAKWA melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karangan No.247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp.10.275.000.000,- (Sepuluh Miliar Dua ratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dan fotokopi SHGB No.6077, lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m² atas nama pemilik AMANDA SARMINTO dengan taksasi nilai harga pasar sebesar Rp.5.695.000.000,- (Lima Miliar Enamratus Sembilan puluh Lima Juta Rupiah) dan bangunan

Halaman 88 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya seluas 118 m² dengan harga taksasi Rp. 295.000.000,- (Duaratus Sembilanpuluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN dan RUDI LIM, TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN melampirkan dokumen berupa resume penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :
 - Resume penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202m² harga penilaian Rp.12.600.000.000,- (Duabelas Miliar Enam ratus Juta Rupiah) dan luas bangunan 272 m² dengan harga penilaian Rp. 1.810.000.000,- (Satu Miliar Delapanratus Sepuluh Juta Rupiah)
 - Resume penilaian MUHAMMAD RUSLAN tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di jalan Saronojiwo No.11a, Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoro, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp.8.715.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh ratus Limabelas Juta Rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakaso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp.45.972.000.000,- (Empat puluh Lima Miliar Sembilan ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah).
 - Resume penilaian RUDI LIM tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di jalan Sudirman RT.007/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.7.400.000.000,- (Tujuh Miliar Empat ratus Juta Rupiah).
- Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja CV.MM Linen Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh Miliar Rupiah) dari plafon kredit semula Rp.24.400.000.000,- (Duapuluh Empat Miliar Empat ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000, (Empat puluh Empat Miliar Empat ratus Juta Rupiah), TERDAKWA melampirkan laporan penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp.64.386.400.000,-(Enam puluh Empat Miliar Tiga ratus Delapan puluh Enam Juta Empat ratus Ribu Rupiah) yaitu :

Halaman 89 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan penilaian aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp.33.642.000.000,- (Tiga puluh Tiga Miliar Enam ratus Empat puluh Dua Juta Rupiah) serta aset Ruko No.0266 yang berlokasi di jalan Pahlawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp.8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah).
2. Laporan Penilaian aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk aset :
 - SHGB Nomor : 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. NOVIANTY ANGELIA GOTONG dengan nilai taksasi sebesar Rp. 8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah)
 - SHGB Nomor : 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.7.110.000.000,- (Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
 - Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.1.407.400.000,-
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (Tujuh) debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan TERDAKWA dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU masing-masing sebagai analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5, Surabaya dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur tersebut, DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada STEFANUS SULAYMAN agar berkas permohonan kredit 7 (Tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) Debitur tersebut dengan maksud mempengaruhi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dan STEFANUS SULAYMAN juga memberikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI

Halaman 90 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang berupa earphone, speaker bluetooth, keypad ipad, dan earphone Samsung. Selain itu STEFANUS SULAYMAN juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karoke Koyote, dan Karaoke 360.

- Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui TERDAKWA mengajukan terlebih dahulu 2 (Dua) permohonan kredit dari 7 (Tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan STEFANUS SULAYMAN tersebut yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut :

1. KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) PT. INDOPORT UTAMA :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, TERDAKWA menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur ILHAM NURDIYANTO sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ILHAM NURDIYANTO dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh TERDAKWA antara lain data identitas diri ILHAM NURDIYANTO, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari ILHAM NURDIYANTO maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit.
- Bahwa setelah GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menerima berkas permohonan kredit KMK - RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya BONG BONG SUHARSO mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.

- Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan tujuan penggunaan Modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m2.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT.

Halaman 92 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi DIDAKUS LEBA dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus yaitu secara berjenjang mulai dari analisis kredit kantor pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (Dua Belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 M2.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu SEM SIMSON HABA BUNGA tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di

Halaman 93 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, maka BENY R. PELLU mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi :
"THYSAN/WIRA ditindaklanjuti. Skb"

- Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya THYSAN A. JOSEPH melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) an. PT Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, THYSAN A. JOSEPH dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp.450.000,-/m2 sedangkan menurut THYSAN A. JOSEPH berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai pasar permeter persegi sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka THYSAN A. JOSEPH selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama / ILHAM NURDIYANTO (Direktur Utama) diusulkan untuk dapat disetujui .
- Bahwa terhadap telaahan THYSAN A. JOSEPH tertanggal 09 Agustus tersebut, BENY R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) menyetujui pendapat THYSAN A. JOSEPH tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018.

Halaman 94 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BENY R.PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :
 - a) 14 (Empat Belas) SHM berlokasi di Desa Oematunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Luas 265.020 m² tercatat atas nama SYLVIA IRAWAN, FELINCE ELISABETH OEMATAN, EDHO PRASETIO HARNANTO wajib diikat sempurna (SHT).
 - b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 100% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT.

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris.
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan *supplier* dan *buyer* dan laporan hasil verifikasi secara *due diligence*, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.

Halaman 95 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat *Covernote* Notaris.

2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *Purchase Order* (PO) dari *Buyer*.

3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.

4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit.

3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.

4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

– Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan SPPK Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

– Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud meyakinkan DIDAKUS LEBA bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses Balik Nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak ERWIN KURNIAWAN untuk bertemu dengan DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (Empat Belas) IJB yang diterbitkan ERWIN KURNIAWAN dan pada saat itu ERWIN KURNIAWAN menerbitkan *Covernote* Nomor : 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai Kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik Jaminan dengan PT. Indoport Utama, Agunan belum diikat dengan Hak tanggungan, tidak menyerahkan Asli Sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi.
- Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT.Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, BONG-BONG SUHARSO melakukan pencairan kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor : 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT.Indoport Utama pada rekening Nomor : 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA mencairkan dana tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu

Halaman 97 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Nomor BP 14201272 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) yang diperoleh dari ILHAM NURDIYANTO yang selanjutnya disetorkan ke Rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN dan pada tanggal 27 Agustus 2018, ILHAM NURDIYANTO atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp.2.949,000,000,- (Dua Miliar Sembilan ratus Empat puluh Sembilan Juta Rupiah) menggunakan cek Nomor : BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (MANDIRI JAKARTA).

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan ILHAM NURDIYANTO, serta tidak diikat dengan Hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian.

- Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,-

2. *Tunggakan Bunga* : Rp180.923.468,-

3. *Denda* : Rp549.635.000,-

Total : Rp 10.730.558.468,-

(Sepuluh Miliar Tujuhratus Tigapuluh Juta Limaratus Limapuluh Delapan Ribu Empatatus Enampuluh Delapan Rupiah)

2. KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) ATAS NAMA PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA/LOE MEI LIEN :

- Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, TERDAKWA atas permintaan STEFANUS SULAYMAN menyerahkan kepada GRATIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit Modal Kerja PT.Mulya Baja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri LOE MEI LIEN, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, Laporan Penilaian Aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m² yang berlokasi di RT. 018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar 13.558.910.000,- (Tiga belas Miliar Lima ratus Lima puluh Delapan Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Laporan Keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan laporan audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama tahun 2016 dan tahun 2017.

- Bahwa setelah Berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit, kemudian menyerahkannya kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan kemudian BONG BONG SUHARSO mendisposisi surat tersebut kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku Analis Kredit untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.
- Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit mengetahui bahwa permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena

Halaman 99 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN serta mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI berupa tas merk FOSSIL seharga Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dan *Handphone* merek SAMSUNG NOTE 9 seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) kemudian dengan sengaja memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dengan kesimpulan : aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/ bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai *marketable* dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan *profitable*, dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI mengusulkan kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon Kredit Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Miliar Rupiah), jangka waktu 12 (Duabelas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif.

- Bahwa pada kenyataannya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekening koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan didalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh TERDAKWA sesuai permintaan STEFANUS SULAYMAN dan persetujuan dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) LOE MEI LIEN alias INDRASARI /PT.Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama melalui surat Nomor: 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal Rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan struktur pinjaman KMK –RC plafon Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) jangka waktu 12 (Duabelas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT-I)
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil yang dijabat oleh SEM SIMSON HABA

Halaman 101 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



BUNGA dengan isi disposisi: “*Ditindaklanjuti. Skb*”, dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/Laporan Analisa Kredit.

- Bahwa ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari SEM SIMSON HABA BUNGA tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK analis dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil konfirmasi kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit BENY R. PELLU sebagai pemutus tertinggi melalui SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersial untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat Kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa terhadap telaahan analis tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komresil, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan analis kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa terhadap usulan analis kredit dan pendapat HGLB Komersil, BENY R. PELLU selaku kepala divisi pemasaran kredit, selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analis dan pendapat HGLB Komersil tersebut, sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp.10.0000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat persetujuan Kredit Nomor :1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, perihal persetujuan kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan (Besi Beton)
4. Jangka Waktu : 12 (Duabelas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya Pengikatan dan materai : Disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Tempat Penarikan dan penyetoran Kredit : Kantor Cabang Surabaya
9. Jaminan Kredit :
Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607m² berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris.
3. Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.
6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.
7. Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;
8. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
9. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
10. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

III. Persyaratan lainnya :

Halaman 103 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *purchase order* (PO) dari Buyer.
 2. Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT
 3. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
 4. Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
 5. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur Utama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama sama dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Debitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu :
 - Tidak melakukan verifikasi Jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB.
 - Asli Sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT.
 - Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan.
 - Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak discover dengan asuransi.
 - Personal garansi tidak diserahkan.
 - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Baja Karya Bersama, DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akan kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada di bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO

Halaman 104 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan pencairan kredit, dan BONG BONG SUHARSO walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari DIDAKUS LEBA telah mencairkan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor : 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

- Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA dan di transfer ke rekening STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (Kolektabilitas 5), agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT.Mulya Baja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar :

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,-
2. *Tunggakan Bunga*: Rp365.483.331,-
3. *Denda* : -
- Total* : Rp10.365.483.331,-

(Sepuluh Miliar Tiga ratus Enam puluh Lima Juta Empat ratus Delapan puluh Tiga Ribu Tiga ratus Tiga puluh Satu Rupiah)

- Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, TERDAKWA diperintahkan oleh STEFANUS SULAYMAN untuk memasukan 5 berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit berupa Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 debitur yaitu :
- 1. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal tanggal 3 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) berdasarkan berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
 3. Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018.
 4. Permohonan Kredit tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN sebesar Rp.20.000.000.000,- (Duapuluh Miliar Rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 Tanggal 01 November 2018.
 5. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/RUDI LIM sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018.
- Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 debitur tersebut belum berjalan maka STEFANUS SULAYMAN kemudian menghubungi DIDAKUS LEBA dan menanyakan perkembangan proses 5 permohonan kredit yang telah di serahkan TERDAKWA kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI. Setelah dihubungi STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA pada malam hari menghubungi UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit melalui *handphone* dan menanyakan “*Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut*”, dan dijawab UMBU NDAKUNAU bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya DIDAKUS LEBA mengatakan kepada UMBU NDAKUNAU “*Tunggu nanti saya telp Agus*”, selanjutnya DIDAKUS LEBA menelepon AGUS SUGIANTO dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab AGUS SUGIANTO bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya.
 - Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menelepon DIDAKUS LEBA, keesokan harinya STEFANUS SULAYMAN atas sepengetahuan DIDAKUS LEBA menghubungi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI untuk bertemu dengan TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN di Hotel ELMI, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu STEFANUS

Halaman 106 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAYMAN mengatakan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selembar kertas yang diserahkan ke GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI dimana dalam kertas yang diserahkan STEFANUS SULAYMAN tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yang ditulis oleh TERDAKWA sesuai penyampaian STEFANUS SULAYMAN yaitu :

1. *MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY*
 2. *10M - Luis Panen Berkat – AGUS*
 3. *10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY*
 4. *10M - Titan Celluler – UMBU*
 5. *40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU*
- Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menunjukkan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafon dan nama analis yang akan melakukan analisa, selanjutnya dalam pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN memberikan uang yang ditaruh dalam amplop kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU yang saat itu belum memegang berkas permohonan dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluler dengan di pandu oleh TERDAKWA langsung melakukan kunjungan/*On The Spot* (OTS) ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba di lokasi usaha berupa toko, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU tidak bertemu dengan SISWANTO KODRATA sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (Dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa SISWANTO KODRATA sedang berada diluar negeri dan setelah itu AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU bersama-sama dengan TERDAKWA melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular/RUDI LIM yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung

Halaman 107 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan RUDI LIM dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh RUDI LIM akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya RUDI LIM di WTC Surabaya, selanjutnya UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit yang telah ditunjuk STEFANUS SULAYMAN sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukkan STEFANUS SULAYMAN bersama dengan TERDAKWA melihat tempat usaha RUDI LIM yang lainnya di Marina Plaza dan Royal Plaza.

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada DIDAKUS LEBA tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan STEFANUS SULAYMAN, pada saat itu GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU menyampaikan bahwa terhadap 5 permohonan kredit yang masuk STEFANUS SULAYMAN memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya.
- Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya DIDAKUS LEBA menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN. Setelah pertemuan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA dan UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN kepada AGUS SUGIANTO, dokumen permohonan kredit CV.Titan Celluler kepada UMBU NDAKUNAU sedangkan sisa 3 berkas permohonan lainnya dipegang oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dilakukan analisa kredit.
- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 debitur yang direkomendasikan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, UMBU NDAKUNAU dan AGUS SUGIANTO atas penyampaian

Halaman 108 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STEFANUS SULAYMAN selalu berkomunikasi dengan TERDAKWA untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit.

- Bahwa dari 5 debitur yang diajukan tersebut 4 debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 debitur yaitu CV. Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kwajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah :

1. KREDIT CV. MAKMUR BERKAT JAYA (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) :

- Bahwa Permohonan kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit OJK), dan data lain terkait, yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat Bank.
- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis Kredit walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA ,sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI atas arahan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah memberikan

Halaman 109 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



pendapat CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dengan maksud untuk menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV.Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV.Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pejabat pemutus tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan surat nomor :546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DIDAKUS LEBA dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA dengan Plafon: Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) Jenis Kredit: Kredit Modal Kerja, Jangka waktu : 12 (Dua belas) bulan. Suku

Halaman 110 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga: 13% p.a, Tujuan Kredit : Modal Kerja Usaha Perdagangan bahan bangunan, dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di jalan Mampang Prapatan XI/36 B Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

- Bahwa BENY R PELLU pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi "tindaklanjuti". Selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada THYSAN A. JOSEPH selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa THYSAN A. JOSEPH selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, tanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan THYSAN A. JOSEPH tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya BENY R. PELLU, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah

Halaman 111 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor:
2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan
kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang
Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC an.
WILLYAN KODRATA / CV. Makmur Berkat Jaya, dengan struktur dan
syarat sebagai berikut:

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Miliar Rupiah*)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (*KMK-RC*)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (*Duabelas*) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% *p.a*
6. *Commitment Fee* : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Kredit :
 - a) SHM No. 549 beserta bangunan diatasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan.
 - b) Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafon kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT.

II. Persyaratan Kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.
2. Akad kredit ditanda tangani oleh Direktur dibuat secara Notarill dan telah mendapat persetujuan Komanditer.
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh cabang Surabaya.
5. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernotenotaris, dan dalam covernote tersebut harus

Halaman 112 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan Hak Tanggungan.

6. Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.
7. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat *Banker's Clause* Bank NTT
8. Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat *Banker's Clause* Bank NTT.
9. *Personal Guarantee* dari Tn. WILLYAN KODRATA

III. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
 2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.
 3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
 4. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanpa dihadiri oleh Notaris Maria Baroroh, SH melainkan oleh stafnya MARIA BAROROH yang bertindak seakan - akan adalah MARIA BAROROH dengan nomor Akta : 104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu :
- *Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.*
 - *Personal garansi dari WILLYAN KODRATA tidak ada.*
 - *Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.*

Halaman 113 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja(KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 setelah BONG BONG SUHARSO menerima berkas kredit Modal Kerja(KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV.Makmur Berkat Jaya nomor rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkat Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit diketahui bahwa agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya belum ada Akta Jual Beli dan belum diikat Hak Tanggungan sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam Kondisi MACET dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit:
 1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,-
 2. *Tunggakan Bunga* : Rp 346.794.691,-

Halaman 114 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Denda* : Rp3.301.634,-
Total : Rp10.350.096.325,-(Sepuluh milyar
tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga
ratus dua puluh lima rupiah)

2. Kredit CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data lain terkait yang dibuat oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa sesuai dengan catatan STEFANUS SULAYMAN yang telah disetujui oleh DIDAKUS LEBA, maka AGUS SUGIANTO melakukan analisa terhadap permohonan kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa AGUS SUGIANTO walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan pengaruh dari STEFANUS SULAYMAN, AGUS SUGIANTO telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV.Luis Panen Berkat dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SUGIANTO, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, UMBU NDAKUNAU, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan : aspek

Halaman 115 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa Pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, Aspek Jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, Aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil peniaian tersebut maka dan AGUS SUGIANTO mengajukan kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan TERDAKWA namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA telah menyetujui pendapat Analis Kredit yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam Disposisi tertanggal 18 Desember 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB (Head Group Line Bussines) Komersil yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi "*ditindaklanjuti*", dan setelah SEM SIMSON HABA BUNGA menerima disposisi tersebut selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada analisis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa WIRA S. WILAHUKY selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI tanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan

Halaman 116 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit CV.Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh WIRA S. WILAHUKY yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12% p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui.

- Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R.PELLU telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC an. SISWANTO KODRATA/CV.Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan :Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (Duabelas) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a

6. *Commitment Fee* : 0.5% dari Plafon Kredit

7. Jaminan Kredit:

a. SHM No. 295 surat ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m² lokasi Kel.Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama RADEN SOESANTO EKO WARDOJO wajib diikat Hak Tanggungan.

b. SHGB No.6077 Surat Ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m² Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta an. ARMADA SARMINTO dan Bangunan diatasnya diikat Hak Tanggungan.

II. Syarat-syarat penandatanganan Kredit.

1. Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
4. Membayar *Commitment fee* sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

III. Syarat-syarat Pencairan kredit :

1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;
2. SHGB N0.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
3. Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;
4. Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
5. Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.
6. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.

Halaman 118 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



7. Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker,s clause Bank NTT;

8. Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;

9. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.

2. Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

3. Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.

4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan SISWANTO KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu :

- *Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.*
- *Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada.*
- *Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada.*

- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah BONG-BONG SUHARSO menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA, dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit dicairkan ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat nomor rekening : 04.1190000-14 atas nama Debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dar tujuan pemberian kredit tersebut.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit agunan kredit CV. Luis Panen Berkat berupa 2 (Dua) buah sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB antara pemilik lama dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV.Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) yaitu:

1. Hutang Pokok	: Rp10.000.000.000,-
2. Tunggalan Bunga	: Rp 172.523.194
3. Denda	: Rp6.911.175
Total	: Rp10.351.957.563 (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

3. KREDIT TAMBAHAN MODAL KERJA (KMK-RC) CV.MM LINEN INDONESIA :

Halaman 120 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kredit tambahan modal kerja-RC CV.MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang Tekstil (pakaian, alas kaki, *bed cover*, sprej) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Miliar Rupiah) dengan melampirkan identitas debitur, data legalitas perusahaan, penilaian jaminan dari KJPP, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, data keuangan, rekening koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia.
- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI walaupun mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV.MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh TERDAKWA selaku staf dari STEFANUS SULAYMAN dan STEFANUS SULAYMAN sendiri sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyampaikan laporan Analisa Kredit

Halaman 121 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

- Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga sudah dapat mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari STEFANUS SULAYMAN dan telah menerima uang sejumlah Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari STEFANUS SULAYMAN untuk pengurusan 5 permohonan kredit termasuk salah satunya adalah CV MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa terhadap CV MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK - RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN dengan surat nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, perihal rekomendasi kredit KMK RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN yang tujuan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

Halaman 122 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap surat dari DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi : "ditindaklanjuti".
- Bahwa terhadap disposisi ABSALOM SINE tersebut, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkannya kepada Analis Kredit kantor Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan.
- Bahwa WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH selaku analis kantor pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh analis kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit.
- Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim analis kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit.

- Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan analis kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV.MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV.MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019
- Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor: 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

Halaman 124 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plafon Kredit : Rp.44.400.000.000,-
(tambahan Rp.20.000.000.000,- dari Plafon Rp. 24.400.000.000,-
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan modal kerja Perdagangan Tekstil BedCover dan spreï.
4. Jangka Waktu KMK-RC :12 (Duabelas) bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a efektif
6. Commitment fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima

8. Agunan tambahan & Pengikatan :

- a) SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur an. Yohanes Ronald Sulayman diikat HT .
- b) Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur an. Yohanes Ronald Sulayman diikat HT .
- c) SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jln. Pahlawan No.51D diikat HT
- d) SHGB No. 274, Kec Sukolilo diikat HT.
- e) Jaminan berupa bangunan Ruko-Ruko dan Rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat *bankers clause* Bank NTT.

II. Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kedit.

- a) Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli.
- b) Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borctoht).

III. Syarat-syarat penandatanganan Akad :

Halaman 125 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- b) Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.
- c) Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening pinjaman.

IV. Syarat-syarat pencairan kredit :

- a) Telah menandatangani Perjanjian Kredit
- b) SHGB –SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan.
- c) Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon.
- d) Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
- e) Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
- f) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

V. Persyaratan lain-lain :

- a) Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.
- b) Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.
- c) Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.
- d) Transaksi keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.
- e) Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreï agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya.

Halaman 126 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- f) Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.
- g) Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa DIDAKUS LEBA dan YOHANES RONALD SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274 jalan Manyar Kertoaji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris Maria Baroroh sebagai notaris yang akan membuatkan akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN kemudian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit secara notariil dihadapan staf Notaris MARIA BAROROH yang bertindak seakan-akan adalah Notaris MARIA BAROROH sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK- RC sebesar Rp.24.400.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp.20.000.000.000,-(Dua Puluh Miliar Rupiah) sehingga plafon KMK - RC menjadi sebesar Rp.44.400.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dijabat oleh BONG-BONG SUHARSO untuk kepentingan pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya BONG-BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat pelarangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-

Halaman 127 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan DIDAKUS LEBA dan dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018.

- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN dan YOHANES RONALD SULAYMAN yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain : Atas permintaan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. LOGAM SEJAHTERA nomor rekening 01501130001499 sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera.

- Bahwa YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo kredit Modal Kerja RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

1. *Hutang Pokok* : Rp.44.400.000.000,-
2. *Bunga* : Rp.4.632.711.514,-
3. *Denda* : Rp.337.328.921,-
4. *Total* : Rp.49,370,040,435,-

(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK- RC, YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK – RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara Agunan KMK RC dan Agunan KIJP. Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet



(kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan
YOHANES RONALD SULAYMAN:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp. 4.837.500.000,- |
| 2. Bunga | : Rp. 474.172.697,- |
| 3. Denda | : 0 |
| Total | : Rp. 5.311.672.697,- |

- Bahwa total Kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP YOHANES RONALD SULAYMAN pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp.54.681.713.132 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN :

- Bahwa permohonan kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000.000,- diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) yang hanya dapat dilakukan apabila UD Makmur Jaya Prima dapat menunjukan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak Bank.
- Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut oleh UMBU NDAKUNAU selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. UMBU NDAKUNAU walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepada UMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan



UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU yang kesimpulannya penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, Aspek Pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, Aspek Jaminan dinilai marketable, Aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, UMBU NDAKUNAU mengusulkan kredit modal kerja Stand by Loan atas nama UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Cabang Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD.Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan STEFANUS SULAYMAN selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU.
- Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh BENY R. PELLU yang dalam suratnya, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Standby Loan senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa BENY R. PELLU pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima surat rekomendasi Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD.Makmur Jaya Prima yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat ARIP ARYANTO RIWU untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

- Bahwa ARIP ARYANTO RIWU selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, ARIP ARYANTO RIWU membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ARIP ARYANTO RIWU dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan.
- Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan pendapat setuju terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 ;
- Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota komite kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 .
- Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan pejabat pemutus tertinggi dalam kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima, setelah menerima berkas permohonan kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK analis kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas

Halaman 131 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit sebagai Pejabat Pemutus tertinggi untuk plafon kredit diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019.

- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor :49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal persetujuan kredit, yang isi lengkapnya menyampaikan persetujuan atas surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC An. UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon : Rp. 40.000.000.000,- (*Empatpuluh Miliar Rupiah*)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Konstruksi *Stand by Loan*
3. Tujuan Kredit : Jasa Konstruksi dan Jasa Desain Interior
4. Jangka Waktu Kredit : 12 (Duabelas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% *p.a*
6. *Comitment fee* : 0.5 % dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan dan materai: disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Tempat penarikan/penyeteroran kredit: Kantor Cabang Surabaya.
9. Jaminan Kredit
 - Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT. Bank NTT.
 - Jaminan Tambahan :
 - SHM 188 Luas 300 m². Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya.

Halaman 132 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

- SHM 189 Luas 538 m². Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
- SHM 888 Luas 24.681 m². Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

II. Persyaratan kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitor diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.
3. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.
4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.
5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh cabang Surabaya.
6. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
7. Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
8. Cover note Notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
9. Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan *personal guarantee* kepada MUHAMMAD RUSLAN.
10. Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan *Bankers Clause* Bank NTT.
11. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabung ke rekening pinjaman.
12. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman.

Halaman 133 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



13. Membayar biaya -biaya sesuai ketentuan.

III. Syarat Lainnya :

1. Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit.
 2. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
 3. Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan Debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
 4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan MUHAMMAD RUSLAN selaku penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMD RUSLAN telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH. dengan Nomor Akta : 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan MUHAMMAD RUSLAN mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna, Jaminan Sertifikat tidak ditemukan asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
 - Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD.Makmur Jaya Prima senilai Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) belum dapat diserahkan ke bagian operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO.

Halaman 134 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BONG-BONG SUHARSO pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (Standby Loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, berdasarkan arahan dari DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima nomor rekening : 04.P.19000017 atas nama MUHAMMAD RUSLAN pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan Pemindahbukuan ke rekening giro nomor 01501140001201.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening Giro Nomor 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN untuk dipergunakan oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui bahwa agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300m², SHM 189 luas 538m², Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681m². Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada MUHAMMAD RUSLAN selaku debitur, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, serta Asli Sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020 debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut:
 1. *Hutang Pokok* : Rp38.093.316.419,08
 2. *Tunggakan Bunga* : Rp 362.198.746,26
 3. *Bunga berjalan* : Rp 24.979.223,88
 - Total* : Rp38.480.494.389,22

Halaman 135 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen)

- Bahwa perbuatan TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN atas sepengetahuan dan persetujuan masing-masing debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang mengatur dan mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh TERDAKWA melalui STEFANUS SULAYMAN, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimarkup dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan mengelabui pejabat yang berwenang memutuskan permohonan kredit yang diajukan serta perbuatan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui adanya perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN dan para debitur tersebut namun membiarkan bahkan menyetujui dan mencairkan kredit yang diajukan YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (Bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung"*.
- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA yang menyebabkan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN

Halaman 136 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, bertentangan dengan :

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :
"Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku".
2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :
"Bahwa Prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint."

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
 - b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
 - c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
 - d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.
2. Capacity :
- Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini



adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

4. Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.

5. Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar.

Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.



4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan:

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA sehingga DIDAKUS LEBA dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit dari YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai pejabat pemutus tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan: Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum, Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.

2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.

- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA sehingga DIDAKUS LEBA melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan DIDAKUS LEBA yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan BONG-BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penadatangan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur yang sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi bertentangan dengan : Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

- 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (Usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (Agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank.
- 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank.
- 1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.
- 1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit

Halaman 140 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

- Bahwa perbuatan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan :

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional / WPC Cabang.

5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi / pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.

5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.



5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN bersama-sama dengan YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :

4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

- Bahwa Perbuatan STEFANUS SULAYMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi *Stand by Loan* yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian teknis pembiayaan yang menyebutkan :

4.5. *Standby Loan*

4.5.1. Kredit Modal Kerja konstruksi dalam bentuk plafon (*Standby loan*) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.

4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas Modal Kerja *Standby Loan* yaitu Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, Pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5.3. Fasilitas Modal Kerja Standby Loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan Dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.

– Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, DIDAKUS LEBA, BONG BONG SUHARSO telah memperkaya diri TERDAKWA dan orang lain yaitu :

1. Memperkaya diri TERDAKWA sebesar Rp.655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
2. Memperkaya STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.62.587.682.525,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa yaitu:
 - a) Sebesar Rp 25.087.682.525,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;
 - b) Sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;
 - c) Sebesar Rp.30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
3. Memperkaya Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp.49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memperkaya Muhammad Ruslan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
5. Memperkaya Loe Mei Lin Alias Indrasari sejumlah Rp.2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), Kho Wie Alias Willyan Kodrata sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 143 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswanto Kodrata sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

6. Memperkaya Didakus Leba sebesar Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

7. Memperkaya Ilham Nurdiyanto sejumlah Rp.2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, DIDAKUS LEBA, BONG-BONG SUHARSO telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 134.213.715.426,- (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja RC dari debitur YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) debitur MUHAMMAD RUSLAN yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dengan total senilai Rp.128.902.042.729,- (Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan kredit modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp. 5.311.672.697 (Lima Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) Atau setidaknya sebesar Rp.128.902.042.729 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sesuai pendapat ahli akuntan publik Dr.M.ACHSIN,SE.,SH.,MM.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.Si,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CLA.,CRA.,CLI.,CPI.,ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor 14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp. 5.311.672.697,-) adalah sebagai berikut :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY,SE selaku akuntan yang dipekerjakan pada perusahaan CV. Harapan Abadi oleh STEFANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAYMAN (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut TERDAKWA) bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN selaku Direktur CV. Harapan Abadi, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV.MM Linen Indonesia, ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT.Indoport Utama, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkas, MUHAMMAD RUSLAN selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No.102 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu bulan Juni tahun 2018 dihubungi oleh STEFANUS SULAYMAN untuk dipekerjakan sebagai Konsultan

Halaman 146 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan pada perusahaan CV. Harapan Abadi milik STEFANUS SULAYMAN yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang, yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya, bahwa selanjutnya agar aset tersebut dapat terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mendekati dan berkenalan dengan DIDAKUS LEBA dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN sering mengajak DIDAKUS LEBA untuk bertemu dan menjamu makan DIDAKUS LEBA di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5, Surabaya dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN selalu membicarakan dan menjelaskan kepada DIDAKUS LEBA mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi DIDAKUS LEBA tentang kemampuan keuangan STEFANUS SULAYMAN dan prospek bisnis yang dijalankannya.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk lebih meyakinkan DIDAKUS LEBA atas permintaan DIDAKUS LEBA beberapa kali telah menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain atas nama debitur Bill'Id Muhdin, debitur atas nama Yeni Fung dan debitur atas nama Lourent Leo.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan pertemuan yang sering dilakukan dengan DIDAKUS LEBA tersebut mengetahui DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN meyakinkan dan mempengaruhi DIDAKUS LEBA untuk memberikan fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang disebut STEFANUS SULAYMAN pengusaha-pengusaha baik dan bonafit dengan menggunakan jaminan aset tanah milik STEFANUS SULAYMAN sehingga dapat meningkatkan laba Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Halaman 147 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kemampuan STEFANUS SULAYMAN meyakinkan DIDAKUS LEBA, selanjutnya DIDAKUS LEBA terpengaruh sehingga pada sekitar awal tahun 2018, DIDAKUS LEBA meminta STEFANUS SULAYMAN untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN setelah mendapatkan permintaan DIDAKUS LEBA tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang yang diketahui STEFANUS SULAYMAN sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada DIDAKUS LEBA.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, STEFANUS SULAYMAN yang berada di Surabaya menghubungi ILHAM NURDIYANTO selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar ILHAM NURDIYANTO datang ke Surabaya untuk bertemu STEFANUS SULAYMAN dalam rangka mempertemukan ILHAM NURDIYANTO kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh ILHAM NURDIYANTO di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN tersebut, beberapa waktu kemudian ILHAM NURDIYANTO berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang adalah analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN mempertemukan ILHAM NURDIYANTO dengan DIDAKUS LEBA dan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh ILHAM NURDIYANTO, dan pada pertemuan tersebut DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mempersilahkan ILHAM NURDIYANTO untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses.
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2018, STEFANUS SULAYMAN kembali menghubungi ILHAM NURDIYANTO untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang

Halaman 148 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan pada saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik STEFANUS SULAYMAN yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN tersebut, ILHAM NURDIYANTO kemudian membuat dan mengirimkan kepada STEFANUS SULAYMAN surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus, rekening koran 6 bulan terakhir.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, STEFANUS SULAYMAN beberapa kali mengundang ILHAM NURDIYANTO untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN yang juga melibatkan DIDAKUS LEBA, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN menyampaikan kepada ILHAM NURDIYANTO bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh STEFANUS SULAYMAN, jika tidak bisa dibayar maka jamimannya akan di ambil untuk dimiliki.
- Bahwa selain menghubungi ILHAM NURDIYANTO, STEFANUS SULAYMAN pada sekitar bulan April 2018, juga menghubungi LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang sebelumnya telah dikenal STEFANUS SULAYMAN dan mengajak LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam kesempatan pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN yang saat itu bersama-sama dengan TERDAKWA , menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa STEFANUS SULAYMAN memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak pihak di Bank NTT dan oleh karenanya STEFANUS SULAYMAN dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah), dan STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan

Halaman 149 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh TERDAKWA dengan sarana dan fasilitas yang dipersiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN .

- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN mengenalkan dan mempertemukan LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan DIDAKUS LEBA di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh TERDAKWA tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada DIDAKUS LEBA sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). STEFANUS SULAYMAN dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk mengajukan permohonan kredit Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri LOE MEI LIEN alias INDRSARI, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN dengan syarat yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN adalah dari dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, STEFANUS SULAYMAN mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut STEFANUS SULAYMAN akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya sedangkan LOE MEI LIEN alias INDRASARI mendapat bagian 25 % atau sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban LOE MEI LIEN alias INDRASARI untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp.104.166.667,- (Seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 bulan atau dengan total bunga sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban STEFANUS

Halaman 150 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAYMAN adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh STEFANUS SULAYMAN tersebut, LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyetujuinya, dan selanjutnya beberapa waktu kemudian LOE MEI LIEN alias INDRASARI menyerahkan kepada TERDAKWA dokumen data diri LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan data perusahaan yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit yaitu fotokopi Akta Notaris Pendirian CV.Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT Mulya Badja Karya Bersama, fotokopi KTP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi NPWP LOE MEI LIEN alias INDRASARI, fotokopi surat cerai, fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Baja Bersama, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan fotokopi rekening giro di Bank BCA atas nama LOE MEI LIEN.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara STEFANUS SULAYMAN dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang hampir selalu di hadiri oleh TERDAKWA, STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA menyampaikan kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI bahwa LOE MEI LIEN alias INDRASARI juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan atas penyampaian tersebut LOE MEI LIEN alias INDRASARI menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu KHO WIE alias WILLYAN KODRATA yang adalah suaminya dan SISWANTO KONDRATA yang adalah adik kandung dari KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, maka TERDAKWA dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA memalsukan akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama Sulasno yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA dalam Akte Pendirian CV.Mulya Berkat Jaya, sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama SISWANTO KODRATA, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan sepengetahuan dan sepersetujuan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA menyerahkan kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP SISWANTO KODRATA kepada TERDAKWA dan selanjutnya

Halaman 151 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA membuat akte notaris pendirian CV. Luis Panen Berkat dengan Direktornya SISWANTO KODRATA.

- Bahwa selain itu pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, STEFANUS SULAYMAN bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN yang adalah pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak di bidang interior, konsultan kontraktor dan suplayer, dan dalam pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN menawarkan kepada MUHAMMAD RUSLAN untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan sedangkan MUHAMMAD RUSLAN hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60 % untuk pembayaran agunan yang dimasukkan, 20 % digunakan STEFANUS SULAYMAN untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20 % untuk MUHAMMAD RUSLAN dan berdasarkan kesepakatan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta, STEFANUS SULAYMAN mempertemukan MUHAMMAD RUSLAN dengan BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan BENY R. PELLU sebagai "Bos" di Bank NTT, dan dalam pertemuan tersebut BENY R. PELLU menanyakan kepada MUHAMMAD RUSLAN berkaitan dengan profil MUHAMMAD RUSLAN dan BENY R. PELLU dalam pertemuan tersebut mempersilahkan agar MUHAMMAD RUSLAN mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk dipertimbangkan.
- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit MUHAMMAD RUSLAN tersebut, STEFANUS SULAYMAN memperkenalkan MUHAMMAD RUSLAN dengan TERDAKWA sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit, dan setelah pertemuan tersebut dan TERDAKWA dengan kesempatan yang diberikan oleh STEFANUS SULAYMAN, maka TERDAKWA sering menghubungi dan bertemu dengan MUHAMMAD RUSLAN di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit, diantaranya data Rekening Koran Bank, data berkaitan Surat Perintah Kerja yang pernah

Halaman 152 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang dikerjakan MUHAMMAD RUSLAN, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan Muhammad Ruslan di beberapa BUMN.

- Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI dan MUHAMMAD RUSLAN, selanjutnya berdasarkan data diri calon debitur yang diserahkan masing-masing calon debitur tersebut, STEFANUS SULAYMAN kemudian menugaskan TERDAKWA dan HERI SUSANTO untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta mengurus Akta pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris ERWIN KURNIAWAN, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN disiapkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya AGUSTINUS CH. DONGOWEA.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN selain menugaskan TERDAKWA untuk melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan MUHAMMAD RUSLAN, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta TERDAKWA untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN yang adalah adik kandung STEFANUS SULAYMAN untuk mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp.24.400.000.000,- (Dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, maka TERDAKWA selanjutnya menyiapkan laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT.Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Karya Badja Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya TERDAKWA melalui *Hand Phone* menghubungi RUDIANA FEBRIANI selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry & Sugeng dan menawarkan agar RUDIANA FEBRIANA untuk dapat

Halaman 153 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu RUDIANA FEBRIANI menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan di jawab oleh TERDAKWA bahwa data-datanya ada, dan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada TERDAKWA .

- Bahwa TERDAKWA selanjutnya bertemu dengan RUDIANA FEBRIANI di Mc Donald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah RUDIANA FEBRIANI menyetujui untuk melakukan audit, maka TERDAKWA menyerahkan kepada RUDIANA FEBRIANI data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh TERDAKWA tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh STEFANUS SULAYMAN dengan masing-masing debitur.
- Bahwa RUDIANA FEBRIANI setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan TERDAKWA kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT.Indoport Utama, CV.Mulya Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linnen, dan setelah RUDIANA FEBRIANI selesai menyusun Laporan audit keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan TERDAKWA , sebagian laporan audit keuangan yaitu Audit Laporan Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat RUDIANA FEBRIANI bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan

Halaman 154 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan, sedangkan untuk audit laporan keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya diserahkan RUDIANA FEBRIANI kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan.

- Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan selanjutnya RUDIANA FEBRIANI menyerahkannya kepada TERDAKWA secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, RUDIANA FEBRIANI memperoleh pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan mengurus laporan audit independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat, TERDAKWA menghubungi ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, selaku auditor independen pada KAP Drs.BASRI HARDJOSUMITRO M,Si dan Rekan, dan selanjutnya TERDAKWA bertemu dengan ANANG SAIFUDIN JUNAIDI di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut TERDAKWA meminta ANANG SAIFUDIN JUNAIDI untuk membuatkan laporan audit keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut TERDAKWA selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, rekening Koran perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh TERDAKWA tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada ANANG SAIFUDIN JUNAIDI, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyusun dan membuatkan laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak dan Rekan, menerbitkan audit laporan

Halaman 155 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



keuangan atas perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menyerahkan laporan audit tersebut kepada TERDAKWA, dan untuk itu ANANG SAIFUDIN JUNAIDI menerima pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 debitur yaitu ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, RUDI LIM dan MUHAMMAD RUSLAN, maka STEFANUS SULAYMAN menugaskan HERI SUSANTO dan AGUSTINUS CH. DONGOWEA untuk mengurusnya dengan cara STEFANUS SULAYMAN meminta HERI SUSANTO menghubungi ERWIN KURNIAWAN, selaku Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN beberapa kali melakukan pertemuan dengan ERWIN KURNIAWAN, dan dalam pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN meminta ERWIN KURNIAWAN untuk membuat Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing debitur tersebut.
- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, ERWIN KURNIAWAN selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali oleh STEFANUS SULAYMAN, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dan berdasarkan data-data yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN melalui HERI SUSANTO, selanjutnya menerbitkan beberapa akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur, sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, ERWIN KURNIAWAN meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh ERWIN KURNIAWAN maupun Notaris RADEN LUCKY ANDIANTO selesai dibuat, kemudian ERWIN KURNIAWAN menyerahkan IJB tersebut kepada STEFANUS SULAYMAN



dan selanjutnya STEFANUS SULAYMAN menyerahkannya kepada TERDAKWA untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing debitur, yaitu :

1. Debitur PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan yaitu :
 - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
 - 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
 - 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
 - 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
 - 5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara EDHO PRASETYO HARNANTO dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO.
- 9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.
- 12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM

Halaman 158 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara SYLVIA IRAWAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m² atas nama SYLVIA IRAWAN.

14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara FELINCE ELISABETH OEMATAN dengan ILHAM NURDIYANTO untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m² atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN.

2. *PT. Mulya Badja Karya Bersama (LOE MEI LIEN alias INDRASARI) sebanyak 4 akta IJB dan 4 akta kuasa menjual yang diterbitkan oleh Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH sebagai berikut :*

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI.

Halaman 159 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris RADEN LUCKY ANDIYANTO, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan LOE MEI LIEN untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m² atas nama AHMAD TURSIDI. Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari AHMAD TURSIDI kepada LOE MEI LIEN alias INDRASARI.
3. CV. Makmur Berkat Jaya (WILLYAN KODRATA) :
- Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH dengan WILLYAN KODRATA untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m² atas nama SURJANSJAH.
4. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) :
- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m² atas nama TJANDRA LIMAN
- 2) Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m² atas nama TJANDRA LIMAN
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m² atas nama SITI FAUZIAH
5. CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :
- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m² atas nama RADEN SOESANTO EKO.
- 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atas nama pemilik sebelumnya AMANDA SARMINTO yang telah dilakukan IJB antara SISWANTO KODRATA dan pemilik sebelumnya., status agunan belum Pengikatan sempurna.
6. CV. Titan Celluler Indonesia (RUDI LIM) :

Halaman 160 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) antara STEFANUS SULAYMAN dengan RUDI LIM untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m² atas nama STEFANUS SULAYMAN
 - 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH.MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 6.800.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) antara YOVID HALIM dengan RUDI LIM untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m² atas nama YOVID HALIM.
- Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, STEFANUS SULAYMAN melalui ADI NUGROHO kemudian menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah STEFANUS SULAYMAN melalui AGUSTINUS CH. DONGAWEA menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah tersebut, selanjutnya KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m² di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.119.259.259.000,- (Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau senilai Rp.450.000,-/m² dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 (tiga) orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada ADI NUGROHO dan selanjutnya ADI NUGROHO menyerahkan kepada STEFANUS SULAYMAN untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama.
 - Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama LOE MEI LIEN alias INDRASARI, maka TERDAKWA melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019

Halaman 161 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m² yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp.13.498.510.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp.60.400.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga total penilaian adalah sebesar Rp.13.559.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit SISWANTO KODRATA, maka TERDAKWA melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karangan No.247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp.10.275.000.000,- (Sepuluh Miliar Dua ratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dan fotokopi SHGB No.6077, lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m² atas nama pemilik AMANDA SARMINTO dengan taksasi nilai harga pasar sebesar Rp.5.695.000.000,- (Lima Miliar Enamratus Sembilan puluh Lima Juta Rupiah) dan bangunan di atasnya seluas 118 m² dengan harga taksasi Rp. 295.000.000,- (Duaratus Sembilanpuluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN dan RUDI LIM, TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN melampirkan dokumen berupa resume penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :
 - Resume penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202m² harga penilaian Rp.12.600.000.000,- (Duabelas Miliar Enamratus Juta Rupiah) dan luas bangunan 272 m² dengan harga penilaian Rp. 1.810.000.000,- (Satu Miliar Delapanratus Sepuluh Juta Rupiah)
 - Resume penilaian MUHAMMAD RUSLAN tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di jalan Saronojiwo No.11a, Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar

Halaman 162 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.715.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh ratus Limabelas Juta Rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakaso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp.45.972.000.000,- (Empat puluh Lima Miliar Sembilan ratus Tujuh puluh Dua Juta Rupiah).

- Resume penilaian RUDI LIM tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di jalan Sudirman RT.007/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp.7.400.000.000,- (Tujuh Miliar Empat ratus Juta Rupiah).
- Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja CV.MM Linen Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh Miliar Rupiah) dari plafon kredit semula Rp.24.400.000.000,- (Duapuluh Empat Miliar Empat ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.44.400.000.000, (Empat puluh Empat Miliar Empat ratus Juta Rupiah), TERDAKWA melampirkan laporan penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp.64.386.400.000,- (Enam puluh Empat Miliar Tiga ratus Delapan puluh Enam Juta Empat ratus Ribu Rupiah) yaitu:
 1. Laporan penilaian aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp.33.642.000.000,- (Tiga puluh Tiga Miliar Enam ratus Empat puluh Dua Juta Rupiah) serta aset Ruko No.0266 yang berlokasi di jalan Pahlawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp.8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah).
 2. Laporan Penilaian aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :
 - SHGB Nomor : 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. NOVIANTY ANGELIA GOTONG dengan nilai taksasi sebesar Rp. 8.107.000.000,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Rupiah)
 - SHGB Nomor : 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.7.110.000.000,- (Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
 - Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp.1.407.400.000,-

Halaman 163 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (Tujuh) debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan TERDAKWA dengan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU masing-masing sebagai analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Ducking Tunjungan Plasa 5, Surabaya dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (Tujuh) calon debitur tersebut, DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada STEFANUS SULAYMAN agar berkas permohonan kredit 7 (Tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) Debitur tersebut dengan maksud mempengaruhi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dan STEFANUS SULAYMAN juga memberikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI barang-barang berupa earphone, speaker bluetooth, keypad ipad, dan earphone Samsung. Selain itu STEFANUS SULAYMAN juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan UMBU NDAKUNAU berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karoke Koyote, dan Karaoke 360.
- Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui TERDAKWA mengajukan terlebih dahulu 2 (Dua) permohonan kredit dari 7 (Tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan STEFANUS SULAYMAN tersebut yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut :

1. KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) PT. INDOPORT UTAMA :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, TERDAKWA menyerahkan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur ILHAM NURDIYANTO sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ILHAM NURDIYANTO dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh TERDAKWA antara lain data identitas diri ILHAM NURDIYANTO, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari ILHAM NURDIYANTO maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit.

- Bahwa setelah GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menerima berkas permohonan kredit KMK - RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya BONG BONG SUHARSO mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.
- Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan

Halaman 165 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan tujuan penggunaan Modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m2.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari STEFANUS SULAYMAN yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi DIDAKUS LEBA dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang

Halaman 166 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memutus yaitu secara berjenjang mulai dari analis kredit kantor pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (Dua Belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 M2.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu SEM SIMSON HABA BUNGA tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka BENY R. PELLU mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi :
"THYSAN/WIRA ditindaklanjuti. Skb"
 - Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya THYSAN A. JOSEPH melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) an. PT Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, THYSAN A. JOSEPH dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT

Halaman 167 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp.450.000,-/m2 sedangkan menurut THYSAN A. JOSEPH berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai pasar permeter persegi sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

- Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka THYSAN A. JOSEPH selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama / ILHAM NURDIYANTO (Direktur Utama) diusulkan untuk dapat disetujui .
- Bahwa terhadap telaahan THYSAN A. JOSEPH tertanggal 09 Agustus tersebut, BENY R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) menyetujui pendapat THYSAN A. JOSEPH tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018.
- Bahwa selanjutnya BENY R.PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a

Halaman 168 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :
 - a) 14 (Empat Belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Luas 265.020 m² tercatat atas nama SYLVIA IRAWAN, FELINCE ELISABETH OEMATAN, EDHO PRASETIO HARNANTO wajib diikat sempurna (SHT).
 - b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 100% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT.

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris.
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan *supplier* dan *buyer* dan laporan hasil verifikasi secara *due diligence*, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.

III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat *Covernote* Notaris.
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *Purchase Order* (PO) dari *Buyer*.
3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.
4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

IV. Persyaratan lainnya :

Halaman 169 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
 2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit.
 3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
 4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa DIDAKUS LEBA setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan SPPK Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
 - Bahwa STEFANUS SULAYMAN dengan maksud meyakinkan DIDAKUS LEBA bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses Balik Nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak ERWIN KURNIAWAN untuk bertemu dengan DIDAKUS LEBA di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (Empat Belas) IJB yang diterbitkan ERWIN KURNIAWAN dan pada saat itu ERWIN KURNIAWAN menerbitkan Covernote Nomor : 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai Kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik Jaminan dengan PT. Indoport Utama, Agunan belum diikat dengan Hak

Halaman 170 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggungan, tidak menyerahkan Asli Sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi.
- Bahwa DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT. Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, BONG-BONG SUHARSO melakukan pencairan kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor : 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT. Indoport Utama pada rekening Nomor : 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA mencairkan dana tersebut sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) yang diperoleh dari ILHAM NURDIYANTO yang selanjutnya disetorkan ke Rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama STEFANUS SULAYMAN dan pada tanggal 27 Agustus 2018, ILHAM NURDIYANTO atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp.2.949.000.000,- (Dua Miliar Sembilan ratus Empat puluh Sembilan Juta Rupiah) menggunakan cek Nomor : BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (MANDIRI JAKARTA).
 - Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan

Halaman 171 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan ILHAM NURDIYANTO, serta tidak diikat dengan Hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian.

- Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu:

1. Hutang Pokok	: Rp10.000.000.000,-
2. Tunggakan Bunga	: Rp180.923.468,-
3. Denda	: Rp549.635.000,-
Total	: Rp 10.730.558.468,-

(Sepuluh Miliar Tujuhratus Tigapuluh Juta Limaratus Limapuluh Delapan Ribu Empatatus Enampuluh Delapan Rupiah)

2. KREDIT MODAL KERJA (KMK-RC) ATAS NAMA PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA/LOE MEI LIEN :

- Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, TERDAKWA atas permintaan STEFANUS SULAYMAN menyerahkan kepada GRATIA IMANUEL LAPUDOOH alias ATFI berkas permohonan kredit Modal Kerja PT.Mulya Baja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang diajukan berdasarkan surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri LOE MEI LIEN, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, Laporan Penilaian Aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m² yang berlokasi di RT. 018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar 13.558.910.000,- (Tiga belas Miliar Lima ratus Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Delapan Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Laporan Keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan laporan audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama tahun 2016 dan tahun 2017.

- Bahwa setelah Berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit, kemudian menyerahkannya kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya DIDAKUS LEBA mendisposisi surat tersebut kepada BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan kemudian BONG BONG SUHARSO mendisposisi surat tersebut kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku Analis Kredit untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut.
- Bahwa GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit mengetahui bahwa permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN serta mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI berupa tas merk FOSSIL seharga Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dan *Handphone* merek SAMSUNG NOTE 9 seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) kemudian dengan sengaja memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit sebagaimana

Halaman 173 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPODOOH alias ATFI, dengan kesimpulan : aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/ bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai *marketable* dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan *profitable*, dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPODOOH alias ATFI mengusulkan kepada DIDAKUS LEBA untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon Kredit Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Miliar Rupiah), jangka waktu 12 (Duabelas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif.

- Bahwa pada kenyataannya GRATIA IMANNUEL LAPODOOH alias ATFI selaku analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh LOE MEI LIEN alias INDRASARI sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekening koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan didalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh TERDAKWA sesuai permintaan STEFANUS SULAYMAN dan persetujuan dari LOE MEI LIEN alias INDRASARI.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) LOE MEI LIEN alias INDRASARI /PT.Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun DIDAKUS LEBA yang telah terpengaruh dengan STEFANUS SULAYMAN dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses



analisa kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama melalui surat Nomor: 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal Rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN alias INDRASARI dengan struktur pinjaman KMK –RC plafon Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) jangka waktu 12 (Duabelas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT-I)

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil yang dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi: “Ditindaklanjuti. Skb”, dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/Laporan Analisa Kredit.
- Bahwa ARIP ARIANTO RIWU selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari SEM SIMSON HABA BUNGA tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK analis dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil konfirmasi kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit BENY R. PELLU sebagai pemutus tertinggi melalui SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersial untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat Kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap telaahan analisis tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komresil, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan analisis kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa terhadap usulan analisis kredit dan pendapat HGLB Komersil, BENY R. PELLU selaku kepala divisi pemasaran kredit, selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analisis dan pendapat HGLB Komersil tersebut, sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp.10.0000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat persetujuan Kredit Nomor :1922/DPK/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, perihal persetujuan kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan (Besi Beton)
4. Jangka Waktu : 12 (Duabelas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya Pengikatan dan materai : Disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Tempat Penarikan dan penyetoran Kredit : Kantor Cabang Surabaya
9. Jaminan Kredit :
Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607m² berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Siduwardjo, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 176 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris.
3. Wajib mendapat personal garante dari Komisaris;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.
6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.
7. Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;
8. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasinya secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
9. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
10. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

III. Persyaratan lainnya :

1. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *purchase order* (PO) dari Buyer.
 2. Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT
 3. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
 4. Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
 5. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, BONG BONG SUHARSO selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur Utama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama sama dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Debitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu :

- Tidak melakukan verifikasi Jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB.
- Asli Sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT.
- Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan.
- Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak discover dengan asuransi.
- Personal garansi tidak diserahkan.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Baja Karya Bersama, DIDAKUS LEBA walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akan kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada di bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO untuk dilakukan pencairan kredit, dan BONG BONG SUHARSO walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari DIDAKUS LEBA telah mencairkan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor : 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya RIZA TRIUBAYA dan di transfer ke rekening STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (Kolektabilitas 5), agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.

Halaman 178 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT.Mulya Baja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar :

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,-
2. *Tunggakan Bunga* : Rp365.483.331,-
3. *Denda* : -
- Total* : Rp10.365.483.331,-

(Sepuluh Miliar Tiga ratus Enam puluh Lima Juta Empat ratus Delapan puluh Tiga Ribu Tiga ratus Tiga puluh Satu Rupiah)

- Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, TERDAKWA diperintahkan oleh STEFANUS SULAYMAN untuk memasukan 5 berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit berupa Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 debitur yaitu :

1. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
2. Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) berdasarkan berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
3. Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018.
4. Permohonan Kredit tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN sebesar Rp.20.000.000.000,- (Duapuluh Miliar Rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 Tanggal 01 November 2018.
5. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/RUDI LIM sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018.

Halaman 179 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 debitur tersebut belum berjalan maka STEFANUS SULAYMAN kemudian menghubungi DIDAKUS LEBA dan menanyakan perkembangan proses 5 permohonan kredit yang telah di serahkan TERDAKWA kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI. Setelah dihubungi STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA pada malam hari menghubungi UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit melalui *handphone* dan menanyakan “*Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut*”, dan dijawab UMBU NDAKUNAU bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya DIDAKUS LEBA mengatakan kepada UMBU NDAKUNAU “*Tunggu nanti saya telp Agus*”, selanjutnya DIDAKUS LEBA menelepon AGUS SUGIANTO dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab AGUS SUGIANTO bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya.
- Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menelepon DIDAKUS LEBA, keesokan harinya STEFANUS SULAYMAN atas sepengetahuan DIDAKUS LEBA menghubungi GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI untuk bertemu dengan TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN di Hotel ELMI, selanjutnya STEFANUS SULAYMAN mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu STEFANUS SULAYMAN mengatakan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selembar kertas yang diserahkan ke GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI dimana dalam kertas yang diserahkan STEFANUS SULAYMAN tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yang ditulis oleh TERDAKWA sesuai penyampaian STEFANUS SULAYMAN yaitu :
 1. MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY
 2. 10M - Luis Panen Berkat – AGUS
 3. 10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY
 4. 10M - Titan Celluler – UMBU
 5. 40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU



- Bahwa setelah STEFANUS SULAYMAN menunjukan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafon dan nama analis yang akan melakukan analisa, selanjutnya dalam pertemuan tersebut, STEFANUS SULAYMAN memberikan uang yang ditaruh dalam amplop kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU, RADICA MEIRANI dan NURALI masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU yang saat itu belum memegang berkas permohonan dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluer dengan di pandu oleh TERDAKWA langsung melakukan kunjungan/*On The Spot* (OTS) ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba dilokasi usaha berupa toko, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU tidak bertemu dengan SISWANTO KODRATA sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (Dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa SISWANTO KODRATA sedang berada diluar negeri dan setelah itu AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU bersama-sama dengan TERDAKWA melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular/RUDI LIM yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan RUDI LIM dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh RUDI LIM akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya RUDI LIM di WTC Surabaya, selanjutnya UMBU NDAKUNAU selaku analis kredit yang telah ditunjuk STEFANUS SULAYMAN sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukan STEFANUS SULAYMAN bersama dengan TERDAKWA melihat tempat usaha RUDI LIM yang lainnya di Marina Plaza dan Royal Plaza.
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada DIDAKUS LEBA tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan STEFANUS SULAYMAN, pada saat itu GRATIA



IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, AGUS SUGIANTO dan UMBU NDAKUNAU menyampaikan bahwa terhadap 5 permohonan kredit yang masuk STEFANUS SULAYMAN memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya.

- Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya DIDAKUS LEBA menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyampaikan kepada GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN. Setelah pertemuan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA dan UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN kepada AGUS SUGIANTO, dokumen permohonan kredit CV.Titan Celluler kepada UMBU NDAKUNAU sedangkan sisa 3 berkas permohonan lainnya dipegang oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI untuk dilakukan analisa kredit.
- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 debitur yang direkomendasikan tersebut, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, UMBU NDAKUNAU dan AGUS SUGIANTO atas penyampaian STEFANUS SULAYMAN selalu berkomunikasi dengan TERDAKWA untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit.
- Bahwa dari 5 debitur yang diajukan tersebut 4 debitur lainya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 debitur yaitu CV. Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kwajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah :

1. KREDIT CV. MAKMUR BERKAT JAYA (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) :

- Bahwa Permohonan kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (KHO WIE alias WILLYAN KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang

Halaman 182 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit OJK), dan data lain terkait, yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat Bank.

- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dengan sepengetahuan DIDAKUS LEBA, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis Kredit walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI atas arahan STEFANUS SULAYMAN dan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah memberikan pendapat CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/KHO WIE alias WILLYAN KODRATA termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa

Halaman 183 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, dengan maksud untuk menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV.Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV.Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pejabat pemutus tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan surat nomor :546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DIDAKUS LEBA dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA dengan Plafon: Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) Jenis Kredit: Kredit Modal Kerja, Jangka waktu : 12 (Dua belas) bulan. Suku Bunga: 13% p.a, Tujuan Kredit : Modal Kerja Usaha Perdagangan bahan bangunan, dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di jalan Mampang Prapatan XI/36 B Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa BENY R PELLU pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi "tindakanlanjuti". Selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada THYSAN A. JOSEPH selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa THYSAN A. JOSEPH selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis

Halaman 184 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, tanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh THYSAN A. JOSEPH yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan THYSAN A. JOSEPH tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya BENY R. PELLU, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC an. WILLYAN KODRATA / CV. Makmur Berkat Jaya, dengan struktur dan syarat sebagai berikut:

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (Duabelas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. *Commitment Fee* : 0.5% dari Plafon Kredit

Halaman 185 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jaminan Kredit :

- a) SHM No. 549 beserta bangunan diatasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan.
- b) Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafon kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT.

II. Persyaratan Kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab.Surabaya.
2. Akad kredit ditanda tangani oleh Direktur dibuat secara Notarill dan telah mendapat persetujuan Komanditer.
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh cabang Surabaya.
5. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernotenotaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan Hak Tanggungan.
6. Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.
7. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat *Banker's Clause* Bank NTT
8. Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat *Banker's Clause* Bank NTT.
9. *Personal Guarantee* dari Tn. WILLYAN KODRATA

III. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
 4. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanpa dihadiri oleh Notaris Maria Baroroh, SH melainkan oleh stafnya MARIA BAROROH yang bertindak seakan - akan adalah MARIA BAROROH dengan nomor Akta : 104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan KHO WIE alias WILLYAN KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu :
 - *Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.*
 - *Personal garansi dari WILLYAN KODRATA tidak ada.*
 - *Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.*
 - Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja(KMK-RC) CV.Makmur Berkas Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 setelah BONG BONG SUHARSO menerima berkas kredit Modal Kerja(KMK-RC) CV.Makmur Berkas Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember namun dengan maksud

Halaman 187 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya nomor rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkat Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit diketahui bahwa agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya belum ada Akta Jual Beli dan belum diikat Hak Tanggungan sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam Kondisi MACET dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,-
2. *Tunggakan Bunga* : Rp 346.794.691,-
3. *Denda* : Rp3.301.634,-
- Total* : Rp10.350.096.325,- (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

5. Kredit CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data lain terkait yang

Halaman 188 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



dibuat oleh STEFANUS SULAYMAN dan TERDAKWA tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa sesuai dengan catatan STEFANUS SULAYMAN yang telah disetujui oleh DIDAKUS LEBA, maka AGUS SUGIANTO melakukan analisa terhadap permohonan kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa AGUS SUGIANTO walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan pengaruh dari STEFANUS SULAYMAN, AGUS SUGIANTO telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV.Luis Panen Berkat dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SUGIANTO, GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, UMBU NDAKUNAU, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan : aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa Pasar, aspek teknis dinilai menjangkit kegiatan usaha, Aspek Jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, Aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut maka dan AGUS SUGIANTO mengajukan kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat dilakukan oleh

Halaman 189 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



STEFANUS SULAYMAN dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan STEFANUS SULAYMAN dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan TERDAKWA namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBA telah menyetujui pendapat Analis Kredit yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam Disposisi tertanggal 18 Desember 2018.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, BENY R. PELLU setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB (Head Group Line Bussines) Komersil yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA dengan isi disposisi "*ditindaklanjuti*", dan setelah SEM SIMSON HABA BUNGA menerima disposisi tersebut selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada analisis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa WIRA S. WILAHUKY selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI tanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh WIRA S. WILAHUKY yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12% p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil memberikan pendapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui.

- Bahwa BENY R. PELLU sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV.Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R.PELLU telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC an. SISWANTO KODRATA/CV.Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Miliar Rupiah*)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (*KMK-RC*)
3. Tujuan Penggunaan :Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (*Duabelas*) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% *p.a*
6. *Commitment Fee* : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Kredit:
 - a. SHM No. 295 surat ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m² lokasi Kel.Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama RADEN SOESANTO EKO WARDOJO wajib diikat Hak Tanggungan.
 - b. SHGB No.6077 Surat Ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m² Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta an. ARMADA SARMINTO dan Bangunan diatasnya diikat Hak Tanggungan.

II. Syarat-syarat penandatanganan Kredit.

1. Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Halaman 191 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
4. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

III. Syarat-syarat Pencairan kredit :

1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;
2. SHGB N0.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
3. Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;
4. Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
5. Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.
6. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.
7. Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker,s clause Bank NTT;
8. Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;
9. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
 2. Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
 3. Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.
 4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan SISWANTO KODRATA

Halaman 192 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan SISWANTO KODRATA mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu :

- *Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.*
- *Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada.*
- *Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada.*
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah BONG-BONG SUHARSO menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA, dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit dicairkan ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat nomor rekening : 04.1190000-14 atas nama Debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah dana kredit sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal

Halaman 193 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



11 Januari 2019, STEFANUS SULAYMAN melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit agunan kredit CV. Luis Panen Berkas berupa 2 (Dua) buah sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB antara pemilik lama dengan CV. Luis Panen Berkas sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV. Luis Panen Berkas tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian Kolektabilitas 5 (Kol 5) yaitu:

1. Hutang Pokok	: Rp10.000.000.000,-
2. Tunggalan Bunga	: Rp 172.523.194
3. Denda	: Rp6.911.175
Total	: Rp10.351.957.563 (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

6. KREDIT TAMBAHAN MODAL KERJA (KMK-RC) CV.MM LINEN INDONESIA :

- Bahwa permohonan kredit tambahan modal kerja-RC CV.MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang Tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, spreng) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Miliar Rupiah) dengan melampirkan identitas debitur, data legalitas perusahaan, penilaian jaminan dari KJPP, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, data keuangan, rekening koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia.
- Bahwa atas permintaan STEFANUS SULAYMAN, DIDAKUS LEBAS dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan



memerintahkan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI walaupun mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV.MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh TERDAKWA selaku staf dari STEFANUS SULAYMAN dan STEFANUS SULAYMAN sendiri sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT namun atas arahan DIDAKUS LEBA dan STEFANUS SULAYMAN, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI menyampaikan laporan Analisa Kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan STEFANUS SULAYMAN sehingga sudah dapat mengetahui bahwa STEFANUS SULAYMAN adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari STEFANUS SULAYMAN dan telah menerima uang sejumlah Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari STEFANUS SULAYMAN untuk pengurusan 5 permohonan kredit termasuk salah satunya adalah CV MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa terhadap CV MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK - RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN dengan surat nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, perihal rekomendasi kredit KMK RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN yang tujuan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/YOHANES RONALD SULAYMAN untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp.44.400.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa terhadap surat dari DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi kepada BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi : "ditindaklanjuti".
- Bahwa terhadap disposisi ABSALOM SINE tersebut, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkannya kepada Analis Kredit kantor Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan.
- Bahwa WIRA S. WILAHUKI dan THYSAN A. JOSEPH selaku analis kantor pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia yang

Halaman 196 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direkomendasikan oleh DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analisis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh analisis kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit.

- Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim analisis kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit.
- Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan analisis kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV.MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari Analisis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat



Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV.MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019

- Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, BENY R. PELLU menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor: 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp.44.400.000.000,-
(tambahan Rp.20.000.000.000,- dari Plafon Rp. 24.400.000.000,-
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan modal kerja Perdagangan Tekstil BedCover dan spreii.
4. Jangka Waktu KMK-RC : 12 (Duabelas) bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a efektif
6. Commitment fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan & Pengikatan :
 - a) SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ,231, 232, 233 ,234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan,



Propinsi Jawa Timur an. Yohanes Ronald Sulayman diikat HT .

b) Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur an. Yohanes Ronald Sulayman diikat HT .

c) SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jln. Pahlawan No.51D diikat HT

d) SHGB No. 274, Kec Sukolilo diikat HT.

e) Jaminan berupa bangunan Ruko-Ruko dan Rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat *bankers clause* Bank NTT.

II. Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

a) Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli.

b) Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borctocht).

III. Syarat-syarat penandatanganan Akad :

a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

b) Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.

c) Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening pinjaman.

IV. Syarat-syarat pencairan kredit :

a) Telah menandatangani Perjanjian Kredit

b) SHGB –SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan.

c) Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon.

d) Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.

e) Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.

f) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.



V. Persyaratan lain-lain :

- a) Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.
- b) Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.
- c) Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.
- d) Transaksi keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.
- e) Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreng agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya.
- f) Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.
- g) Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.

- Bahwa DIDAKUS LEBA dan YOHANES RONALD SULAYMAN, pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274 jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris Maria Baroroh sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan STEFANUS SULAYMAN kemudian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit secara notariil dihadapan staf Notaris MARIA BAROROH yang bertindak seakan-akan adalah Notaris MARIA BAROROH

Halaman 200 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK- RC sebesar Rp.24.400.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp.20.000.000.000,-(Dua Puluh Miliar Rupiah) sehingga plafon KMK - RC menjadi sebesar Rp.44.400.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan selanjutnya DIDAKUS LEBA menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dijabat oleh BONG-BONG SUHARSO untuk kepentingan pencairan kredit.

- Bahwa selanjutnya BONG-BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat pelarangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan DIDAKUS LEBA dan dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018.
- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN dan YOHANES RONALD SULAYMAN yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain : Atas permintaan STEFANUS SULAYMAN pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. LOGAM SEJAHTERA nomor rekening 01501130001499 sebesar Rp.6.800.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera.
- Bahwa YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo kredit Modal Kerja RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang

Halaman 201 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

1. *Hutang Pokok* : Rp.44.400.000.000,-
2. *Bunga* : Rp.4.632.711.514,-
3. *Denda* : Rp.337.328.921,-
- Total* : Rp.49,370,040,435,-

(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK- RC, YOHANES RONALD SULAYMAN sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK – RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara Agunan KMK RC dan Agunan KIJP. Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan YOHANES RONALD SULAYMAN:

1. *Hutang Pokok* : Rp. 4.837.500.000,-
2. *Bunga* : Rp. 474.172.697,-
3. *Denda* : 0
- Total* : Rp. 5.311.672.697,-

- Bahwa total Kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP YOHANES RONALD SULAYMAN pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp.54.681.713.132 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

7. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN :

- Bahwa permohonan kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.40.000.000.000,- diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian



besarnya dibuat oleh TERDAKWA dan STEFANUS SULAYMAN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) yang hanya dapat dilakukan apabila UD Makmur Jaya Prima dapat menunjukan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak Bank.

- Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut oleh UMBU NDAKUNAU selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. UMBU NDAKUNAU walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui STEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepada UMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU yang kesimpulannya penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, Aspek Pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, Aspek Jaminan dinilai marketable, Aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, UMBU NDAKUNAU mengusulkan kredit modal kerja Stand by Loan atas nama UD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN untuk mendapat keputusan lebih lanjut.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Cabang Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD.Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahui bahwa STEFANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAYMAN memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan STEFANUS SULAYMAN selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UMBU NDAKUNAU.

- Bahwa DIDAKUS LEBA pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh BENY R. PELLU yang dalam suratnya, DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Standby Loan senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa BENY R. PELLU pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima surat rekomendasi Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil yang saat itu dijabat oleh SEM SIMSON HABA BUNGA untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD. Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya SEM SIMSON HABA BUNGA menyerahkan kepada Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat ARIP ARYANTO RIWU untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa ARIP ARYANTO RIWU selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, ARIP ARYANTO RIWU membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ARIP ARYANTO RIWU dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan.
- Bahwa SEM SIMSON HABA BUNGA selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan pendapat setuju terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 ;

Halaman 204 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota komite kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019 .
- Bahwa ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan pejabat pemutus tertinggi dalam kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima, setelah menerima berkas permohonan kredit MUHAMMAD RUSLAN/UD.Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK analis kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, ABSALOM SINE selaku Direktur Pemasaran Kredit sebagai Pejabat Pemutus tertinggi untuk plafon kredit diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019.
- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor :49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal persetujuan kredit, yang isi lengkapnya menyampaikan persetujuan atas surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC An. UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

Halaman 205 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Struktur Kredit :

1. Plafon : Rp. 40.000.000.000,- (*Empatpuluh Miliar Rupiah*)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Konstruksi *Stand by Loan*
3. Tujuan Kredit : Jasa Konstruksi dan Jasa Desain Interior
4. Jangka Waktu Kredit : 12 (Duabelas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% *p.a*
6. *Comitment fee* : 0.5 % dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan dan materai: disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Tempat penarikan/penyetoran kredit: Kantor Cabang Surabaya.
9. Jaminan Kredit
 - Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT. Bank NTT.
 - Jaminan Tambahan :
 - SHM 188 Luas 300 m². Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
 - SHM 189 Luas 538 m². Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
 - SHM 888 Luas 24.681 m². Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

II. Persyaratan kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.
3. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.

Halaman 206 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.
5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh cabang Surabaya.
6. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
7. Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
8. Cover note Notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
9. Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan *personal guarantee* kepada MUHAMMAD RUSLAN.
10. Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan Bankers Clause Bank NTT.
11. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungn ke rekening pinjaman.
12. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman.
13. Membayar biaya -biaya sesuai ketentuan.

III. Syarat Lainnya :

1. Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit.
 2. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
 3. Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan Debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
 4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan MUHAMMAD RUSLAN selaku penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMD RUSLAN telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notariil



dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH. dengan Nomor Akta : 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah), padahal DIDAKUS LEBA dan MUHAMMAD RUSLAN mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna, Jaminan Sertifikat tidak ditemukan asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

- Bahwa DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD.Makmur Jaya Prima senilai Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) belum dapat diserahkan ke bagian operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan STEFANUS SULAYMAN dan MUHAMMAD RUSLAN telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh BONG BONG SUHARSO.
- Bahwa BONG-BONG SUHARSO pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (Standby Loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, berdasarkan arahan dari DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima nomor rekening : 04.P.19000017 atas nama MUHAMMAD RUSLAN pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan Pemindahbukuan ke rekening giro nomor 01501140001201.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening Giro Nomor 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN untuk dipergunakan oleh STEFANUS SULAYMAN.

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui bahwa agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300m2, SHM 189 luas 538m2, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681m2. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada MUHAMMAD RUSLAN selaku debitur, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, serta Asli Sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020 debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut:

1. *Hutang Pokok* : Rp38.093.316.419,08

2. *Tunggakan Bunga* : Rp 362.198.746,26

3. *Bunga berjalan* : Rp 24.979.223,88

Total : Rp38.480.494.389,22 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen)

- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama STEFANUS SULAYMAN atas sepengetahuan dan persetujuan masing-masing debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIAYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang mengatur dan mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh TERDAKWA melalui STEFANUS SULAYMAN, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimarkup dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan mengelabui pejabat yang berwenang memutuskan permohonan kredit yang diajukan serta perbuatan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang

Halaman 209 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang mengetahui adanya perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN dan para debitur tersebut namun membiarkan bahkan menyetujui dan mencairkan kredit yang diajukan YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (Bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung"*.

- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA yang menyebabkan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang disampaikan oleh GRATIA IMANNUEL LAPUDOOH alias ATFI selaku analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.
- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA sehingga DIDAKUS LEBA dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit dari YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi

Halaman 210 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai pejabat pemutus tertinggi Direktur Pemasaran Kredit.

- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN yang mempengaruhi DIDAKUS LEBA sehingga DIDAKUS LEBA melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan DIDAKUS LEBA yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan BONG-BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penadatanagan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur yang sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi.
- Bahwa perbuatan BONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN tidak dapat diikat dengan sempurna.
- Bahwa perbuatan STEFANUS SULAYMAN bersama-sama dengan YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit.

Halaman 211 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan STEFANUS SULAYMAN bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSLAN menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi *Stand by Loan* yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYMAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, DIDAKUS LEBA, BONG BONG SUHARSO telah memperkaya diri TERDAKWA dan orang lain yaitu:
 1. Memperkaya diri TERDAKWA sebesar Rp.655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
 2. Memperkaya STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.62.587.682.525,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa yaitu:
 - a) Sebesar Rp 25.087.682.525,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;
 - b) Sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;
 - c) Sebesar Rp.30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
 3. Memperkaya Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp.49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Memperkaya Muhammad Ruslan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
 5. Memperkaya Loe Mei Lin Alias Indrasari sejumlah Rp.2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), Kho Wie Alias Willyan Kodrata sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Siswanto Kodrata sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 212 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



6. Memperkaya Didakus Leba sebesar Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
7. Memperkaya Ilham Nurdiyanto sejumlah Rp.2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan STEFANUS SULAYAN, YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, MUHAMMAD RUSLAN, DIDAKUS LEBE, BONG-BONG SUHARSO telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 134.213.715.426,- (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari kredit modal kerja RC dari debitur YOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN alias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA, dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) debitur MUHAMMAD RUSLAN yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dengan total senilai Rp.128.902.042.729,- (Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan kredit modal kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebesar Rp. 5.311.672.697 (Lima Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) Atau setidaknya sebesar Rp.128.902.042.729 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sesuai pendapat ahli akuntan publik Dr.M.ACHSIN,SE.,SH.,MM.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.Si,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CLA.,C RA.,CLI.,CPI.,ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp. 5.311.672.697,-) adalah sebagai berikut :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan meminta agar dilanjutkan pada pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. GRATIA IMANUEL LAPUDOOH

Didepan persidangan yang dilakukan seara On Line dari Surabaya dan dibawah janji, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY selaku Konsultan Keuangan dari STEFANUS SULAYMAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa saat itu saksi sebagai analis pada Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa tugas saksi sebagai analis adalah melakukan analisa terhadap permohonan kredit dan persyaratan sampai pada pencairan dana kredit yang masuk di bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam kasus ini yaitu kasus kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa yang macet kreditnya adalah :
 1. CV.MM Linen Indonesia dengan direktur Yohanes Ronal Sulayman dengan total kredit 45 Miliar lebih
 2. PT.Mulia Badja Karya bersama dengan direktur Ibu LOE MEI LIEN Alias INDRASARI sebesar Rp.10 Miliar
 3. CV. Makmur Berkat Jaya dengan direktur Wilyan Kodrata dengan nilai kredit Rp.10 Miliar.
 4. UD. Makmur Jaya Prima dengan direktur Muhamad Ruslan dengan pinjaman Rp.40 Miliar
 5. CV. Luis Panen berkat Jaya dengan direktur Siswanto Kodrata dengan nilai kredit Rp.10 Miliar.
 6. CV. Titan Celuler dengan direktur Rudi Lim dengan nilai krdit sebesar Rp.10 Miliar.
 7. PT.Indoport Utama dengan direktur Ilham Nurdianto dengan nilai kredit Rp.10 Miliar.
- Bahwa sampai dengan macetnya kredit ini karena agunan – agunannya tidak atas nama calon debitur dan tidak dapat diikat dengan sempurna.
- Bahwa agunan milik pihak ketiga tidak boleh dijadikan sebagai agunan di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa dalam proses analisa kredit yang saksi buat hanya diperoleh Ikatan Jual Beli dan belum ada Akta Jual beli serta tidak ada penyerahan sertifikat asli kepada Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa IJB belum dapat dikatakan sebagai bagian dari bukti kepemilikan barang dari pembeli dalam hal ini para debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jaminan CV. MM Linen milik atas nama debitur sendiri yaitu YOHANES RONALD SULAYMAN sedangkan yang lainnya masih atas nama pihak ketiga.
- Bahwa permohonan kredit yang saksi lakukan adalah terhadap debitur UD. Makmur Jaya Prima, CV. MM Linen Indonesia, CV. Makmur berkat Jaya, sedangkan yang lainnya dilakukan oleh pak Agus Sugianto dan Pak Umbu Ndakunau.
- Bahwa untuk ketujuh debitur tersebut masih terdapat kekurangan persyaratan yang seharusnya tidak dapat di berikan pencairan dana.
- Bahwa bisa cairnya dana kredit ada pada Pak Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Cabang yang juga mengawasi bidang Operasional.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kekurangan persyaratan kepada Wakil Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa sesuai dengan berkas yang dikirimkan kepada kantor pusat Bank NTT juga disetujui oleh Kantor Pusat walaupun ditemukan adanya kekurangan.
- Bahwa untuk penyampaian kepada bagian operasional itu disampaikan secara lisan dan berkas yang diserahkan.
- Bahwa mengenai On The Spot ke lokasi agunan saksi tidak lakukan karena itu bagian dari Operasional.
- Bahwa untuk CV. MM Linen permohonan kreditnya tahun 2018 untuk kredit Modal kerja dengan nilai Rp.30 Miliar jangka waktunya selama 12 bulan dan Investasi Jangka Panjang dengan nilai kredit 29 Miliar dan dari dana tersebut dana sebesar Rp.5 Miliar lebih sebagai Kredit Investasi dengan jangka waktu jatuh temponya saksi tidak mengingat secara pasti.
- Bahwa penagihan dilakukan setiap bulan, akan tetapi sampai dengan saat ini CV.MM Linen selaku debitur tidak melakukan pembayaran baik pokok, bunga dan denda.
- Bahwa dipertengahan tahun 2018 ada permohonan kredit kedua yang diajukan ke Bank NTT dan saat itu setahu saksi ada pembayaran selama Januari sampai dengan bulan Juni 2018.
- Bahwa mengenai debitur PT.Indoport dengan debitur Ilham Nurdianto sebesar Rp.10 Miliar dan jangka waktu pengembalian setiap bulan, akan tetapi sampai dengan saat ini sama sekali tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa untuk jenis modal kredit Modal kerja maka yang dibayarkan hanya membayar bunga saja sedangkan pokoknya sampai dengan tanggal jatuh tempo belum ada pembayaran pokok.

Halaman 216 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT. Mulia Badja Karya bersama dengan direktur LOE MEI LIEN Alias INDRASARI dengan total kredit Rp.10 Miliar
- Bahwa jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dan yang dibayar hanya berupa bunga saja sedangkan pokoknya tidak ada pembayaran sama sekali.
- Bahwa untuk CV. Makmur Berkas Jaya dengan direktur Pak WILYAN KODRATA dengan nilai kredit Rp.10 Miliar
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan dan mengurus semua permohonan kredit dan jaminan adalah DEWI SUSIANA EFENDY yang adalah staf pak STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa setahu saksi, STEFANUS SULAYMAN adalah teman pak DIDAKUS LEBA yang mengenalkan para debitur ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saksi diberi uang dari STEFANUS SULAYMAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bersamaan dengan Sdr. UMBU NDAKUNAU, NURALI dan RADICA MAIRANI yang juga menerima dari STEFANUS SULAYMAN di Hotel ELMI, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, pada sekitar pertengahan tahun 2018. Selain itu Menerima fasilitas kendaraan Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009, STNK atas nama STEFANUS SULAYMAN, saya terima langsung unit mobil tersebut dari STEFANUS S sekitar tahun 2018 di Dealer Toyota Auto 2000 Kertajaya, Surabaya, saksi gunakan/pakai hingga Nopember 2019.
- Bahwa selain itu saksi juga ditarik karaoke pada malam hari, beberap kali di tempat karaoke di Surabaya, diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, karaoke 360, bersama dengan Sdr. UMBU NDAKUNAU, di pertengahan tahun 2018, Airphone, Speaker Blutoeth, Keypad ipad, Airphone Samsung.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pemindahan dana dari rekening debitur kepada rekening lain dan saksi ketahui dari bagian operasional
- Bahwa hal itu terjadi pada saat 7 debitur tidak mampu membayar maka dilakukan penarikan dana ke rekening yang lain tanpa adanya surat kuasa.
- Bahwa yang melakukan pemindahbukan dana adalah Radica sesuai perintah Pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa pada saat proses awal saksi dan tim sudah berusaha untuk meminta kekurangan persyaratan untuk dipenuhi akan tetapi disampaikan nantinya semua dokumen akan menyusul.

Halaman 217 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pencairan dana kredit belum ada pengikatan hak Tanggungan atas Jaminan yang diagunkan oleh para debitur.
- Bahwa mengenai kekurangan dokumen dari debitur lain selain yang ada dalam kasus ini semuanya sudah dilengkapi dan baru terjadi dalam kasus ini.
- Bahwa dari 7 (tujuh) debitur CV. MM Linen Indonesia Yohanes Sulayman, PT. Mulia badja karya bersama dengan Ibu LOE MEI LIEN Alias Indrasari, PT.Indoport Utama Pak Ilham Nurdianto dan CV. Makmur Berkat Jaya Wiliam Kodrata dan saksi bertemu dan melakukan wawancara dengan para debitur.
- Bahwa untuk debitur Muhamamd Ruslan di susun oleh Umbu Ndakunau namun kami bertiga yang menandatangani yaitu Agus Sugianto, Umbu Ndankunau dan saksi sendiri.
- Bahwa mengenai kekurangan dokumen persyarat kredit ada yang saksi meminta pada debiturnya dan ada juga yang saksi mintakan kepada Ibu DEWI SUSIANA DEWI EFENDY sesuai dengan apa yang disampaikan STEFANUS SULAYMAN pada saat kami duduk ngopi pagi di Hotel Elmi.
- Bahwa saksi meminta dokumen kepada Ibu DEWI SUSIANAN DEWI EFENDY karena sesuai dengan penyampaian pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa untuk CV. MM Linen Indonesia terhadap penambahan plafon kredit itu ada proses dari KJPP dan ada resumennya.
- Bahwa untuk mendapatkan dokumen – dokumen dalam proses analisa kredit cukup dengan adanya foto copy dan saat selesai wajib menyerahkan dokumen aslinya, akan tetapi sampai dengan pencairan dana kredit dokumen asli baik IJB, AJB dan sertifikat belum diserahkan.
- Bahwa mengenai metode pelaksanaan analisa kredit oleh Analis adalah dengan meminta data dari calon debitur, data keuangan dari BI/OJK,wawancara dan penilaian agunan.
- Bahwa untuk debitur yang saksi tangani saksi melakukan OTS ke lokasi usahannya masing – masing debitur
- Bahwa mengenai objek Jaminan atas nama CV.MM.Linen sudah atas nama debitur dan yang lainnya adalah milik pihak ketiga.
- Bahwa mengenai debitur lainnya hanya berupa IJB saja.
- Bahwa sesuai arahan Stefanus Sulayman dia yang memberikan rekomendasi calon debitur kepada bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa pemberian uang dan fasilitas dari STEFANUS SULAYMAN mempengaruhi independensi saksi dalam membuat proses analisa kredit.

Halaman 218 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan analisa ada intervensi dari Pak DIDAKUS LEBA dengan menyampaikan agar segera selesaikan proses analisa karena mau di teruskan untuk diputuskan oleh Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa mengenai agunan dari masing – masing calon debitur yang saksi ketahui adalah :

1. CV. MM Linen Indonesia (YOHANES RONALD SULAIMAN)

- 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah dengan SHM atas nama YOHANES RONALD SULAIMAN lokasi di Pasuruan Jawa timur dan di Surabaya, status agunan Pengikatan sempurna.
- 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM atas nama NOFIANTI ANGELA GOTONG (Isteri dari YOHANES RONALD SULAIMAN) lokasi Surabaya, status belum Pengikatan sempurna.

2. PT. Indoport Utama (ILHAM NURDIYANTO) :

- 14 (empat belas) Sertifikat Tanah dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya berlokasi di Oematnunu, Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kab. Kupang yang telah dilakukan IJB antara ILHAM NURDIYANTO dan pemilik sebelumnya, status agunan belum Pengikatan sempurna..

Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh KJPP Pung Zulkarnaen & Rekan nilai perhitungannya saksi sudah lupa

3. PT. Mulia Badja Karya Bersama (LOE MEI LIEN) :

- 4 (empat) Sertifikat berlokasi Desa Cangkring Sari Kab. Sidoarjo Jawa Timur, SHM atas nama AHMAD TURSIDI yang telah dilakukan ikatan Jual Beli (IJB), status belum Pengikatan sempurna.

Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh KJPP Hamidi Aries Sudarmanto & Rekan pada tanggal 20 September 2018 terkait dengan nilai saksi lupa

4. CV. Makmur Berkat Jaya (WILYAM KODRATA) :

- Tanah dan Bangunan Jalan Tegal Parang Selatan Kel. Tegal Parang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya, yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) antara WILIAM KODRATA dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.

Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh Appraisal Independen PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, terkait dengan nilainya saksi sudah tidak ingat lagi.

Halaman 219 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta dilakukan Taksasi Jaminan oleh Internal oleh Tim Penilai internal atas nama NURALI dan RADICA sebagai Petugas Appraisal Kantor Cabang Surabaya dan mengetahui Wakil Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Surabaya. Terkait dengan nilai taksasi agunan saksi tidak ingat lagi .

5. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) :

- 1 (satu) bidang Tanah dengan berlokasi Panjangjiwo-Surabaya, dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) MUHAMMAD RUSLAN dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.
- 1 (satu) bidang Tanah berlokasi di Panjangjiwo -Surabaya, dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) MUHAMMAD RUSLAN dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.
- 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Tambakoso – Surabaya atas nama atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) MUHAMMAD RUSLAN dengan pemilik sebelumnya, staus agunan belum pengikatan sempurna.

Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh Appraisal Independen PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, terkait dengan nilai agunan saksi sudah lupa.

- Bahwa untuk pelaksanaan Analisa Kredit belum ada sertifikat / AJB yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya karena hanya baru berupa Ikatan Jual Beli
- Bahwa sedangkan perusahaan / debitur lainnya di lakukan oleh analis lainnya, sehingga saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Ikatan Jual Beli tidak dapat dijadikan sebagai agunan melainkan AJB dan sertifikat baik SHM dan SHGB.
- Bahwa sampai dengan saat ini setahu saksi belum ada AJB dan SHM atas nama para calon debitur.
- Bahwa saksi juga ada menerima uang sebesar Rp.10 Juta rupiah yang diberikan oleh STEFANUS SULAYMAN di Hotel Elmi Surabaya dan fasilitas lainnya dari STEFANUS SULAYMAN berupa Kendaraan, Ipad, Ear Phone dan minum – minum di Klub malam.
- Bahwa dalam pelaksanaan penilaian saksi di intervensi oleh Pak DIDAKUS LEBA berkaitan dengan proses analisa kredit untuk diteruskan kepada Bank NTT kantor Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari persyaratan kredit dan persyaratan pencairan dana kredit dari para calon debitur tidak seharusnya dana kredit tersebut di cairkan / dibayarkan karena tidak lengkap.
- Bahwa setahu saksi dana kredit untuk UD Makmur Berkat Jaya, CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. MM Linen Indonesia telah dilakukan pembayaran.
- Bahwa sampai dengan saat ini agunan milik debitur tidak dapat dikuasai Bank NTT cabang Surabaya karena belum dapat diikat secara sempurna.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit atas nama CV.MM Linen Indonesia sudah Kolektabilitas 5 atau sudah macet dan terjadinya Macet karena debitur tidak pernah membayar kewajiban kreditnya dan Bank NTT belum dapat melaksanakan eksekusi jaminan karena tidak diikat secara sempurna.
- Bahwa mengenai status kredit PT.Indopot Utama sudah dalam Kolektabilitas 5 atau macet karena debitur tidak pernah melakukan kewajiban membayar kreditnya dan agunannya tidak dapat dieksekusi karena belum diikat secara sempurna.
- Bahwa mengenai stats kredit CV.Makmur Berkat Jaya punya Pak WILYAN KODRATA juga dalam kolektalitas 5 atau macet karena debitur sama sekali tidak membayar kewajiban kreditnya serta agunannya tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena belum diikat secara sempurna.
- Bahwa setahu saksi peranannya Pak STEFANUS SULAYMAN dalam kasus ini adalah sebagai orang yang mempunyai jaminan dan yang menyerahkan jaminannya kepada pihak debitur untuk dijaminan ke bank NTT Cabang Surabaya akan tetapi sampai dicairkannya dana kredit Pak STEFANUS SULAYMAN tidak juga menyerahkan jaminan aset dimaksud untuk dibalik naa atas nama debitur dan juga tidak ada penyerahan sertifikat kepada Bank NTT atas naa debitur untuk dapat dilakukan penguatan secara sempurna dan dilakukan APHT, sedangkan CV. MM Linen Indonesia saat selesai pembayaran dana kredit belum dilakukan pengikatan APHT .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh OJK dan SKAI dan ditemukan bahwa ada aliran uang yang cukup banyak dari para debitur ke rekening STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa untuk permintaan data yang berkaitan denga pengurusan permohonan kredit dan kekurangan datanya saksi minta kepada Ibu DEWI SUSIANA EFENDY.

Halaman 221 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta dokumen tersebut kepada Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY sesuai dengan yang disampaikan oleh Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya Pak DIDAKUS LEBA dan yang disampaikan oleh Pak STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa untuk setiap pengiriman dokumen sering saksi terima langsung dari Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY dan kadang juga dikirim via Pos.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Elmi Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY juga hadir dan dia yang menyodorkan kepada kami catatan di kertas putih mengenai nama debitur dan jumlah dana pinjaman untuk kami kerjakan.
- Bahwa saksi juga pernah melakukan On The Spot ke lokasi pekerjaan PT. Mulia Badja Karya Bersama dari debitur Ibu LOE MEI LIEN yang diantar oleh Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa setahu saksi untuk setiap laporan keuangan dan dokumen lainnya diserahkan oleh Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Tetdakwa membenarklannya

2. UMBU NDAKUNAU;

Didepan persidangan dan dibawah janji, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Konsultan Keuangan yang selalu bersama – sama dengan STEFANUS SULAYMAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi di bank NTT sebagai analis kredit sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang sudah disampaikan di dalam BAP saksi di depan Penyidik Kejati NTT.
- Bahwa bank NTT Cabang Surabaya pernah memberikan kredit modal kerja kepada debitur sebanyak 7 debitur.
- Bahwa dari 7 permohonan kredit yang diajukan , yang saksi kelola dan melakukan analisa hanyalah permohonan dari CV. Titan Cellular (RUDI LIM) dan UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) sedangkan 5 permohonan kredit lainnya dikelola oleh Analis Kredit yang lain.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya permohonan kredit yang masuk dari CV. Titan Cellular (RUDI LIM) dan UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN),

Halaman 222 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan November 2018 kami di panggil Pak DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang untuk rapat diruangannya. Pada saat itu pak DIDAKUS LEBA menanyakan kepada saksi dengan bertanya “ AGUS SUGIANTO dan GRATIA LAPUDOOH terkait dengan permohonan kredit yang sudah masuk dan berada di meja kerjanya GRATIA LAPUDOOH,
- Bahwa saat di ruangan pak DIDAKUS LEBA kami tidak merespon perintahnya Pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa pada malam hari setelah saksi pulang dari kantor, saya di telp Pak DIDAKUS LEBA dan menanyakan kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut, lalu saksi menjawab bahwa berkas tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya pak DIDAKUS LEBA megatakan kepada saya **“tunggu nanti saya telp AGUS”**.
- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit saksi menelpon AGUS SUGIANTO dan menanyakan apakah pak DIDAKUS LEBA sudah meenelponnya dan oleh pak AGUS SUGIANTO menyampaikan kepada saksi bahwa PAK DIDIKUS LEBA telp dan menanyakan permohoon kredit.
- Bahwa keesokan harinya AGUS SUGIANTO menghubungi saksi dan mengajak untuk ke Hotel Elmi di Panglima Surabaya, namun saksi menyampaikan bahwa saksi masih berada di Pelni guna mengantar mobil Inova yang dibeli kakak saksi yang bernama RAMBU ARAB.
- Bahwa saat itu saksi di telepon terus menerus olah AGUS SUGIANTO untuk segera datang ke Hotel Elmi.
- Baha benar,sesampainya di Hotel Elmi, saksi melihat teman-teman kantor yaitu GRATIA LAPUDOOH, AGUS SUGIANTO, RADICA MEIRANI dan NURALI sudah bersama dengan STEFANUS SULAYMAN dan Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY.
- Bahwa saat itu STEFANUS SULAYMAN mengajak saksi minum Kopi dan kami duduk bersama dan kemudian mengatakan kepada kami bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Surabaya karena STEFANUS SULAYMAN yang merekomendasikan calon debitur ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat di hotel Elmi tersebut, STEFANUS SULAYMAN ada menyodorkan selembat kertas yang yang diserahkan ke GRATIA LAPUDOOH selanjutnya diteruskan kepada kami untuk dibaca.

Halaman 223 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan lembaran kertas itu adalah Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY karena saksi menerimanya dari Pak ATFI/ Gratia Imanuel Lapudooh.
- Bahwa didalam kertas tersebut sudah terdapat nama Debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya dengan tulisan yaitu :
 1. MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY
 2. 10M - Luis Panen Berkat – AGUS
 3. 10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY
 4. 10M - Titan Celluler – UMBU
 5. 40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN memberikan amplop kepada saksi dan teman-teman yang setelah saksi cek amplop tersebut berisi uang senilai Rp.10 Juta, sedangkan untuk teman-teman lainnya saksi tidak mengetahui berapa besaran nilainya.
- Bahwa saat itu kami belum memegang berkas permohonan maka saksi dan AGUS SUGIANTO menyampaikan untuk dilakukan OTS terlebih dahulu.
- Bahwa saksi dan AGUS SUGIANTO serta DEWI SUSIANA EFFENDI langsung melakukan kunjungan / OTS ke lokasi CV. Luis Panen Berkat dengan direkrut SISWANTO KODRATA yang berlokasi di Sidoarjo.
- Bahwa saat tiba di lokasi didalam toko kami tidak bertemu dengan calon debitur pak SISWANTO KODRATA karena tidak berada di tempat.
- Bahwa yang ada saat itu hanya 2 (dua) orang pegawai dan Ibu LOE MEI LIEN Direktur PT. Mulia Badja Karya.
- Bahwa setelah dari Sidoarjo kami melanjutkan kunjungan/ OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular/RUDI LIM dan langsung bertemu dengan Debitur nya langsung yaitu RUDI LIM.
- Bahwa kami melakukan wawancara dengan pemohon yaitu pak RUDI LIM terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, dan Pak RUDI LIM sendiri menjawab akan dipergunakan untuk modal usaha handphone.
- Bahwa setelah wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya Pak Rudi Lim di WTC selanjutnya kami meminta ijin untuk melihat tempat usaha yang lainnya yaitu di Marina Plaza dan Royal Plaza.
- Bahwa saksi dan Agus Sugianto oleh DEWI SUSIANA EFFENDI diantar oleh Pegawainya RUDI LIM yang bernama MAWAR sedangkan AGUS SUGIANTO tidak ikut lagi dengan saksi.
- Bahwa setelah selesai melihat tempat usaha CV. Titan Celluler di Marina Plaza dan Royal Plaza saksi diantar ke kantor Bank NTT Surabaya oleh Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY

Halaman 224 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil On The Spot yang saksi laksanakan dengan Agus Sugianto, kami melaporkan kepada Pak DIDAKUS LEBA terkait dengan hasil kunjungan / OTS kami ke lokasi usaha CV. Luis Panen Berkat dan CV.Titan Cellular sesuai dengan catatan/daftar yang disampaikan kepada kami saat bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN di Hotel Elmi.
- Bahwa setelah kami melaporkan hasil OTS, saat itu pak DIDAKUS LEBA mengatakan kepada kami agar segera diproses permohonannya.
- Bahwa Keesokan harinya GRATIA LAPUDOOH menyerahkan berkas permohonan CV. Titan Cellular/RUDI LIM dan permohonan UD. Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN kepada saksi dan AGUS SUGIANTO sedangkan 3 permohonan lainnya dipegang oleh GRATIA LAPUDOOH.
- Bahwa setahu saksi ada surat permohonan Nomor : SP05/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 perihal Permohonan Pembiayaan Kredit yang ditandatangani oleh RUDI LIM selaku Direktur CV.Titan Cellular Indonesia dengan nilai Rp.10.000.000.000, - yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan OTS pada bulan Nopember 2018 yaitu setelah saksi dan Teman-teman bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN di Hotel Elmi.
- Bahwa laporan OTS nya saksi yang buatkan selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku Analis, RUDI LIM selaku Pemohon dan DIDAKUS LEBA selaku Pimpina Cabang.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 dilakukan BI Cheking oleh Sdr.NURALI selaku Petugas Slik/BI Cheking. Selanjutnya dilakukan analisa dan dibuatkan MAK/LAK tertanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi, kemudian diajukan ke pak DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Bahwa setahu saksi setelah Hasil Analis Kredit dipelajari / direview oleh Pimpinan Cabang dalam hal ini Pak DIDAKUS LEBA, pada tanggal 05 Desember 2018 di Disposisi Pimpinan Cabang untuk diusulkan ke Divisi Pemasaran Kredit untuk mendapat pertimbangan dan Keputusan lebih lanjut
- Bahwa wewenang memutus kredit Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya adalah dibawah Rp.5 Miliar, karena diatas Rp.5 Miliar maka diusulkan kepada Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa ada Surat Rekomendasi Nomor :545/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DIDAKUS LEBA selaku

Halaman 225 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Kepala divisi Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang.

- Bahwa setahu saksi biasanya setelah ada berkas rekomendasi dari cabang masuk ke Kantor Pusat Bank NTT, dilakukan Analisa oleh Analis kantor Pusat selanjutnya di review dan disetujui Kasubdiv Komersial dan Menengah Pak SEM SIMSON HABA BUNGA serta Kepala Divisi Pemasaran Kredit Pak BENY R PELLU.
- Bahwa setahu saksi berkas permohoann kredit tanggal 29 Desember 2018 diterbitkan Persetujuan Kredit atas nama CV. Titan Cellular Indonesia Nomor : 2717/DPK/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh BENY R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Surabaya.
- Setelah persetujuan kredit diterima oleh Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya didisposisi oleh Kepala Cabang ke bagian Admin Kredit yaitu NURALI dan RADICA untuk membuat SPPK ke Debitur,
- Sehubungan proses penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan kredit , kami selaku Analis tidak dilibatkan oleh pihak operasional.
- Bah benar, setahu saksi ada surat permohonan Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 perihal Permohonan Pembiayaan Kredit yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RUSLAN selaku Direktur Utama UD. Makmur Jaya Prima dengan nilai Rp. 40.000.000.000, karena pada saat saksi melakukan analisa saksi yang selalu berkomunikasi dengan pak MUHAMAD RUSLAN melalui Handphone karena setiap kali ada kekurangan dokumen dan informasi saksi sering berkomunikasi dengan pak MUHAMAD RUSLAN dan sering juga dengan Ibu DEWI SUSIANA EFENDI.
- Bahwa seingat saksi pada bulan Desember 2018 setelah pencairan dana kredit saksi dan tim analis dari Kantor Pusat Bank NTT ada melakukan On The Spot ke Lokasi Usaha pak MUHAMAD RUSLAN.
- Pada bulan benar, pada bulan desember 2019 saksi dan AGUS SUGIANTO bersama dengan DEWI SUSIANA EFFENDI melakukan pengambilan kekurangan data-data UD. Makmur Jaya Prima di Klampis Aji No. 24 Surabaya.
- Bahwa alamat yang benar UD Makmur Jaya Prima adalah di Bogor.
- Bahwa pada tanggal 15 atau 16 Desember 2019, saksi, AGUS SUGIANTO dan GRATIA LAPUDOOH bersama dengan Tim Analis Kantor Pusat yaitu SIMSON HABA BUNGA, ARIP ARIANTO RIWU, WIRA SETYAWAN WILA HUKI dan TYSAN JOSEPH melakukan OTS ke lokasi proyek Kids Sania

Halaman 226 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Pak MUHAMAD RUSLAN dan melakukan wawancara serta melihat langsung kegiatan proyeknya dan berkomunikasi dengan staf Pak MUHAMAD RUSLAN.

- Bahwa pada tanggal Tanggal 17 Desember 2018 dibuatkan MAK/LAK yang ditandatangani oleh saksi, GRATIA LAPUDOOH dan AGUS SUGIANTO, kemudian diajukan ke Pak DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang Bank NTT untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dipelajari/direview oleh Pimpinan Cabang, di Disposisi Pimpinan pada tanggal 18 Desember 2018 selanjutnya di terbitkan Rekomendasi ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang tertanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 545/015-Krd/XII/2018 yang ditandatangani oleh pak DIDAKUS LEBA selaku Pemimpin Bank NTT Cabang Surabaya .
- Bahwa setelah permohonan masuk ke Kantor Pusat, dilakukan Analisa oleh Analis kantor Pusat dan direview dan disetujui Kasubdiv Komersial pak SEM SIMSON HABA BUNGA, Kepala Divisi Pemasaran Kredit pak BENY R PELLU dan Direktur Pemasaran Pemasaran Kredit Pak ABSALOM SINE, kemudian diterbitkan Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh BENI R. PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan ditujukan ke Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan kredit dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 yang dilakukan oleh Bagian Admin Kredit.
- Bahwa saksi juga selaku AdminAcount Kredit untuk UD Makmur Jaya Prima Pak MUHAMAD RUSLAN.
- Bahwa setahu saksi bahwa kredit dari 6 debitur mengalami macet karena tidak ada pembayaran pokok dan bunga, sedangkan yang 1 (satu) debitur yaitu CV. TITAN CELULER yang sudah lunas.
- Bahwa penyebab macetnya kredit karena selain tidak membayar cicilan kredit dan agunan yang dijaminkan ke Bank NTT tidak dapat di eksekusi karena hanya berupa Ikatan Jual Beli saja dan belum dilakukan pengikatan secara sempurna dan tidak ada penyerahan sertifikat asli kepada Bank NTT.
- Bahwa setahu saksi jaminan milik CV. Titan Celuler dan UD. Makmur Jaya Prima adalah milik STEFANUS SULAYMAN yang tidak diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya untuk dibalik nama dan untuk di lakukan pengikatan Hak Tanggungan.

Halaman 227 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab macetnya pembayaran dana kredit ini karena para debitur tidak membayar dan juga jaminannya tidak diserahkan kepada pihak Bank NTT karena STEFANUS SULAYMAN tidak menyerahkannya untuk balik nama dan dilakukan APHT.'
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh OJK dan SKAI dan ditemukan bahwa ada aliran uang yang cukup banyak dari para debitur ke rekening STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa benar,, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Tetdakwa membenarklannya

3. AGUS SUGIANTO;

Didepan persidangan dan dibawah janji, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY selaku Konsultan Keuangan yang selalu bersama – sama dengan STEFANUS SULAYMAN tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi di bank NTT sebagai analis kredit sejak tahun 2015.
- Bahwa dasar pelaksanaan Perkreditan di Bank NTT yaitu Peraturan Direksi Bank NTT Nommor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan pada Bank NTT
- Bahwa kewenangan pemutus kredit di bank NTT Cabang Surabaya adalah sejumlah Rp.500 Juta diatas tersebut menjadi wewenang Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya ada mengajukan kredit Modal kerja dan Kredit Investasi Jangka Panjang
- Bahwa nama calon debitur adalah CV.MM Linen Indonesia dengan total kredit Rp.44 Miliar, UD. Makmur Jaya Prima sejumlah Rp.40 Miliar, PT.Mulia Badja Karya Bersama sejumlah Rp.10 Miliar, PT.Indport Utama senilai Rp.10 Miliar, CV. Makmur Berkat Jaya senilai Rp.10 Miliar,CV. Luis Panen Berkat sejumlah Rp.10 Miliar, CV. Titan sejumlah Rp.10 Miliar.
- Bahwa setahu saksi untuk Kredit Modal Kerja persyaratan yang wajibkan penuh yaitu adanya Surat Permohonan Kredit dari Calon Debitur yang melampirkan :
 1. Legalitas usaha :
 2. Legalitas Agunan :
 3. Legalitas Laporan Keuangan :
 4. Untuk Kredit Investasi persyaratan yang wajibkan penuh yaitu:

Halaman 228 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Legalitas usaha :
 2. Legalitas Agunan yang diserahkan :
 3. Perhitungan kemampuan membayar:
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya permohonan kredit yang masuk dari CV. Luis Panen (SISWANTO KODRATA) dan UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN).
 - Bahwa pada akhir bulan November 2018 saksi mendapat telepon dari STEFANUS SULAYMAN yang menghubungi saksi dan menanyakan terkait dokumen pengajuan kredit sudah sampai dimana prosesnya karena dari pusat sudah menunggu.
 - Bahwa terhadap pertanyaan Stefanus Sulayman, saksi kemudian tanyakan kembali ke STEFANUS SULAYMAN bahwa dokumen kredit mana yang dimaksud karena saksi belum menerima dokumennya.
 - Bahwa atas jawaban saksi kemudian pak STEFANUS SULAYMAN mematikan teleponnya.
 - Bahwa setelah telpon semalam tersebut, besoknya Pak STEFANUS SULAYMAN menghubungi saksi dan mengajak untuk bertemu di Hotel ELMI di Panglima Sudirman.
 - Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan GRATIA LAPUDOOH bertemu dengan pak STEFANUS SULAYMAN
 - Bahwa kalau UMBU NDKUNAU saat itu tidak berada di kantor maka saksi bersama dengan GRATIA LAPUDOOH datang dahulu menemui STEFANUS SULAYMAN di Hotel Elmi.
 - Bahwa sebelum kami berangkat ke Hotel ELMI, saksi dan GRATIA LAPUDOOH melaporkan kepada Pak DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang bahwa kami diundang untuk ngopi bersama dengan STEFANUS SULAYMAN di Hotel Elmi.
 - Bahwa Pak DIDAKUS LEBA mengijinkan saksi dan Pak Atfi bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN
 - Bahwa setelah tiba di Hotel Elmi sudah ada STEFANUS SULAYMAN, RADICA MEIRANI, DEWI SUSIANA EFENDY (yang saksi tahu adalah orangnya STEFANUS SULAYMAN)
 - Bahwa UMBU NDAKUANO datang ke Hotel ELMI paling akhir.
 - Bahwa Selanjutnya STEFANUS SULAYMAN mengatakan kepada kami bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang masuk ke Bank NTT Cabang Surabaya sambil menyodorkan selebar kertas yang didalamnya sudah terdapat nama debitur dan nilai kredit beserta nama Analis yang akan mengerjakannya yaitu:

Halaman 229 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.MM Linen - ATFY.

2.10 - Mulia Baja Karya – ATFY.

3.10 - Luis Panen Berkat – AGUS.

4.10 - Makmur Berkat Jaya – ATFY.

5.10 - Titan Celluler – UMBU.

6.40 - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU.

- Bahwa setelah itu kami membicarakan terkait jadwal kunjungan OTS ke masing-masing debitur namun belum ditetapkan karena kami masih harus melihat dokumennya.
- Bahwa pertemuan di Hotel Elmi berlangsung antara 1-2 jam.
- Bahwa sebelum pulang, STEFANUS SULAYMAN memberikan amplop warna coklat berisi uang kepada semua yang hadir pada saat itu.
- Bahwa saksi baru mengetahui isinya setelah saksi buka di rumah pada malam harinya sepulang kantor
- Bahwa amplop tersebut berisi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 (dua) bendel.
- Bahwa selesai kembali ke kantor saksi bersama GRATIA LAPUDOOH dan UMBU NDAKUNAU menyampaikan kepada Pak DIDAKUS LEBA bahwa pada saat kami bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN ada menyampaikan bahwa ada dokumen permohonan kredit yang masuk dengan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisisnya.
- Bahwa saat itu Pak DIDAKUS LEBA menanyakan terkait dokumen-dokumen tersebut lalu di jawab oleh GRATIA LAPUDOOH bahwa semua permohonan kredit tersebut berada di meja kerja GRATIA LAPUDOOH.
- Bahwa abenar, selanjutnya Pak DIDAKUS LEBA mengatakan kepada GRATIA LAPUDOOH agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada kami masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh STEFANUS SULAIMAN.
- Bahwa abenar, setelah keluar dari ruangan Pimpinan Cabang dan turun ke lantai 2, lalu GRATIA LAPUDOOH menyerahkan Dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen dengan direktur SISWANTO KODRATA) dan UD. Makmur Jaya Prima dengan direktur MUHAMMAD RUSLAN kepada saksi
- Bahwa selain itu GRATIA LAPUDOOH menyerahkan dokumen permohonan kredit Titan Celluler kepada UMBU NDAKUNAU sedangkan sisa 3 permohonan di pegang oleh GRATIA LAPUDOOH.
- Bahwa saksi yang bertugas memproses permohonan kredit milik CV Luis Panen Berkat dan UD Makmur Jaya Prima.

Halaman 230 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada surat permohonan dari CV.Luis Panen Berkat namun saksi sudah lupa Nomor dan tanggal surat permohonannya.
- Bahwa setahu saksi permohonan Pembiayaan Kredit yang ditandatangani oleh SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 saksi melakukan dilakukannya BI Cheking dan dilakukan analisa kemudian dibuatkan MAK/LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi, Umbu Ndakunau dan Gratia Lapudooh, kemudian diajukan ke DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang.
- Setelah dipelajari / direview oleh Pimpinan Cabang, pada tanggal 18 Desember 2018 di Disposisi Pimpinan Cabang untuk diusulkan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan selanjutnya di terbitkan Rekomendasi ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Bahwa agunan yang diajukan oleh CV.Luis Panen Berkat dengan direktur Siswanto Kodrata adalah milik Amanda Sarminto dalam bentuk IJB dan atas nama Siti Fauziah dan bukan atas nama Debitur Siswanto Kodrata.
- Bahwa sesuai dengan Manual Perkreditan jaminan milik pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai agunan di bank NTT.
- Bahwa saat melakukan On The Spot ke Lokasi Usaha CV.Luis Panen Berkat saksi dan Umbu Ndakunau di ajak oleh Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY yang adalah anak buah Stefanus Sulayman.
- Bahwa Ibu Dewi Susiana Effendy yang mendampingi saksi dan Umbu Ndakunau sesuai permintaan STEFANUS SULAYMAN pada saat peertemuan di Hotel Elmi.
- Bahwa yang menunjuk lokasi usaha CV.Luis Panen berkat adalah DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa saat berada di lokasi usaha berupa toko penjualan barang elektronik saksi dan Umbu Ndakunau tidak bertemu dengan SISWANTO KODRATA selaku calon debitur melainkan bertemu dengan LOE MEI LIEN.
- Bahwa sesuai dengan permohonan kredit dari CV.Luis Panen Berkat sudah terlampir foto copi IJB tanah dan foto copy SHM masing – masing :
 1. SHM nomor 295 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atas nama Raden Susanto Eko;
 2. SHGB Nomor 6077 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atas nama Amanda Sarminto;

Halaman 231 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan on the spot terhadap agunan yang dijadikan sebagai jaminan di bank NTT Cabang Surabaya adalah Nurali dan Radica;
- Bahwa setahu saksi dalam nilai Taksasi yang dilakukan oleh NURALI dan RADICA MEIRANI yang saksi masukan dalam Laporan Analisa Kredit adalah:
 1. SHM 295 Kelurahan Sawunggaling ditaksir senilai Rp 7.595.000.000,- (meliputi tanah dan bangunan);
 2. SHGB Nomor 6077 Kelurahan Penjaringan ditaksir senilai Rp 5.990.000.000,- (meliputi tanah dan bangunan).
- Bahwa mengenai tata cara penghitungan dalam Berita Acara Taksasi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dari hasil taksasi yang dilakukan Pak NURALI dan Ibu RADICA MEIRANI dibuatkan dalam Berita Acara Taksasi Agunan yang kemudian diserahkan kepada saksi selaku analis untuk menyusunnya didalam Laporan Analisa Kredit.
- Bahwa benar,, saksi tidak mengingat pasti lagi tanggal Laporan Analis Kredit akan tetapi benar saksi yang membuat dan menandatangani.
- Bahwa Laporan Analisa Kredit saksi yang buat dan saksi yang menandatangani
- Bahwa Laporan Analisa Kredit saksi teruskan kepada Pak DIDAKUS LEBA untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.
- Bahwa setahu saksi karena batas limit kewenangan memutus Pak Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang Surabaya hanya sebesar Rp.500 Juta maka pemutus kreditnya di teruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran dan Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang.
- Bahwa setahu saksi usulan permohonan kredit dari CV. Luis Panen Berkat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana kredit karena agunan yang dijamin hanya berupa Ikatan Jual Beli (IJB) dan belum ada Akta Jual Beli (AJB) dan SHM yang dibalik nama atas nama SISWANTO KODRATA tetapi masih atas nama orang lain.
- Bahwa setahu saksi Pak DIDAKUS LEBA mengetahui hal ini juga bahwa terkait dengan Jaminan yang diagunkan ke Bank NTT Cabang Surabaya masih dalam IJB dan belum AJB maupun pengalihan nama pada SHM.
- Bahwa setahu saksi berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen tersebut, Pak DIDAKUS LEBA tidak menanyakan kepada saksi melainkan memberikan disposisi yang pada prinsipnya setuju dengan usulan analis dan meminta untuk diteruskan kepada Bank NTT Kantor Pusat di Kupang.

Halaman 232 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap disposisi persetujuan tersebut diteruskan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT pak BENY R PELLU.
- Bahwa mengenai analisa ulang di kantor Pusat setahu saksi juga dilakukan oleh Analis Kantor Pusat dalam bentuk LAK.
- Bahwa terhadap rekomendasi dari Pak DIDAKUS LEBA untuk usulan kredit kepada CV.Luis Panen Berkat disetujui oleh pak BENY R PELLU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa persetujuan tersebut dalam bentuk surat Persetujuan Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Pak DIDAKUS LEBA selaku pimpinan Bank NTT cabang Surabaya dengan struktur kredit dan persyaratan Kredit serta Persyaratan sebelum pencairan dana kredit.
- Bahwa mengenai SPPK setahu saksi juga disetujui oleh Calon Debitur dalam hal ini Pak SISWANTO KODRATA yang juga menandatangani SPKK dengan Pak DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa setahu saksi persyaratan kredit sebagaimana dalam SPPK tidak dilengkapi oleh debitur Pak SISWANTO KODRATA berupa penyerahan SHM dan proses AJB melainkan jaminannya masih dalam bentuk Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa benr, setahu saksi dana kredit kepada CV. Luis Panen Berkat sudah di bayarkan kepada SISWANTO KODRATA pada saat selesai penandatanganan Perjanjian Kredit di hadapan Notaris.
- Bahwa ,untuk proses pencairan dana kredit saksi tidak mengetahui karena itu menjadi kewenangan bagian Operasional di bawah pimpinan pak BONG SONG SUHARSO.
- Bahwa setahu saksi Bank NTT Cabang Surabaya sampai dengan saat ini tidak dapat menguasai agunan dimaksud karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa dalam pengurusan kekurangan dokumen saksi selalu komunikasi dengan Ibu DEWI SUSIANA EFFENDY sesuai yang disampaikan oleh Pak STEFANUS SULAYMAN pada saat pertemuan di Hotel Elmi dan diberitahukan juga oleh pak DIDAKUS LEBA saat berada di kantor yang saat itu disampaikan apabila butuh dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi kredit dapat diminta kepada Ibu DEWI SUSIANA EFFENDY.
- Bahwa sampai dengan saat ini kredit atas nama CV.Luis Panen Berkat sudah masuk dalam Koletabilitas 5 dan statusnya adalah Macet.

Halaman 233 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat macet setahu saksi karena Direktur CV.Luis Panenn Berkat Siswanto Kodrata tidak membayar kewajiban kreditnya serta agunan tidak dapat diikat secara sempurna sehingga Bank NTT tidak memiliki hak eksekutorial terhadap agunan tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh OJK dan SKAI dan ditemukan bahwa ada aliran uang yang cukup banyak dari para debitur ke rekening STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa hubungan STEFANUS SULAYMAN dengan kasus ini karena dia sebagai orang yang punya jaminan yang diserahkan kepada para debitur untuk dijadikan sebagai agunan di bank NTT akan tetapi setelah dan acair pak STEFANUS SULAYMAN tidak juga menyerahkan jaminannya untuk dilakukan pengikatan.
- *Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan*

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Tetdakwa membenarklannya

4. NURALI;

Didepan persidangan dan dibawah Janji, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY selaku Konsultan keuangan yang bersama – sama dengan STEFANUS SULAYMAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi bekerja di bank NTT cabang Surabaya sebagai Penilai yang sesungguhnya saksi sebagai pegawai pada bagian Satuan penyelamatan kredit/ penagihan kredit macet.
- Bahwa kredit macet ada 7 (tujuh) UD. Makmur berkat Jaya, Luis Panen berkat, CV. Makmur Jaya Prima, PT.Mulia Bajda, CV. MM Linen, PT.Indoport Utama, CV. Titan Celuler .
- Bahwa selain sebagai penilai, saksi juga diperbantukan sebagai admin Kredit.
- Bahwa saksi sebagai penilai untuk CV. Makmur Berkat Jaya, Luis Penen Berkat dan CV. Titan Celuler.
- Bahwa direktur CV. Makmur Berka Jaya adalah WILYAN KODRATA, CV. Titan Celuler adalah RUDI LIEM, CV. Luis Panen Berkat adalah SISWANTO KODRATA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi nilai dari CV. Makmur Berkas Jaya untuk berupa sebidang tanah dan Bangunan di Mampang Prapatan Jakarta Selatan sekitar 200an M2.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan RADICA MEIRANI dan anak buahnya STEFANUS SULAYMAN adalah Pak AGUS C. DONGOWAE.
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2018 saksi diperintahkan oleh Pak DIDAKUS LEBA dengan RADICA MEIRANI untuk melakukan taksasi dan saat sampai di cengkareng kami disuruh ke Mall untuk bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN dan AGUS C. DONGOWEA.
- Bahwa saat itu RADICA MEIRANI yang mendapat Whatsup dari AGUS DONGOWEA yang adalah karyawan SYEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa saksi mengetahui kalau AGUS C DONGOWEA baru mengetahui kalau dia adalah staf STEFANUS SULAYMAN saat pertemuan di Mall di Jakarta.
- Bahwa saat itu RADICA MEIRANI yang menyampaikan bahwa nanti AGUS C DONGOWEA yang akan menunjukan lokasi agunannya.
- Bahwa saksi kenal dengan STEFANUS SULAYMAN karena sering ke kantor Bank NTT Cabang Surabaya dan bertemu dengan Pak DIDAKUS LEBA dan setahu saksi dia juga sebagai Nasabah di bank NTT Cabang Surabaya karena ada rekening tabungannya.
- Bahwa setahu saksi sekira bulan Nopember 2018 STEFANUS SULAYMAN sering bertemu dengan Pimpinan yaitu pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa saat pertemuan di Jakarta kami diajak makan siang dengan STEFANUS SULAYMAN dan AGUS C DONGOWEA dan selanjutnya menuju lokasi agunan di mampang Jakarta Selatan.
- Bahwa saat saksi dan RADICA MEIRANI ke lokasi agunan rumah tersebut kosong .
- Bahwa saat dilokasi agunan saksi menanyakan kepada warga sekitar mengenai harga pasar dilokasi agunan.
- Bahwa harga pasar di lokasi harga paling tinggi paling tinggi Rp.50.000.000/ M2 dan harga tanah tersebut di pinggir jalan dan sangat strategis selanjutnya melakukan perbandingan harga di Internet
- Bahwa nilai taksasi yang kami lakukan nilainya sekitar Rp.10 Miliar.
- Bahwa selanjutnya kami kembali ke Hotel Ibis Jakarta dan biayanya memakai SPPD dari Bank NTT akan tetapi biaya tiketnya dibiayai dari STEFANUS SULAYMAN.

Halaman 235 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ke Tuga Raksa Kabupaten Tangerang untuk CV. Titan Celuler milik RUDI LIM lebih kurang 3000 M2 dan sertifikatnya milik STEFANUS SULAYMAN dan selanjutnya ke PLUIT Jakarta barat untuk menilai agunan atas nama debitur CV. LUIS PANEN BERKAT atas nama SISWANTO KODRATA berupa Ruko.
- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke Kupang untuk melakukan analisa di Kuanino Kota Kupang untuk melakukan taksasi agunan dari CV.Titan Celuler dari debitur Pak RUDI LIM dan agunan tersebut atas nama STEFANUS SULAYMAN berupa RUKO lebih kurang SHGB seluas 100 M2.
- Bahwa selain itu dari 4 debitur dilakukan oleh Jasa Penilai Publik untuk kredit diatas Rp.10 M.
- Bahwa saat itu ada surat dari Bank NTT Kantor Pusat kalau penilaian diatas Rp.5 Miliar wajib dilakukan oleh KJPP dan setelah dicabut maka diatas Rp.10 Miliar wajib menggunakan KJPP dan dibawah Rp.10 Miliar dilakukan oleh Appraisal Internal.
- Bahwa saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp.10 Juta dari STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa agunan dari para debitur atas nama pihak lain saksi tidak laporkan kepada DIDAKUS LEBA.
- Bahwa saksi diajak oleh RADICA MEIRANI untuk bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN di Hotel ELMi Surabaya.
- Bahwa benar, yang saat itu ada RADICA, GRATIA IMANUEL LAPUDOOH, UMBU NDAKUNAU, AGUS SUGIANTO.
- Bahwa saat itu RADICA MEIRANI menyampaikan kepada saksi untuk berangkat ke Hotel Elmi atas perintah Pak DIDAKUS LEBA dan bertemu dengan Pak STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan bahwa dia akan membawa calon nasabah ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu saksi menerima amplop dan didalam amplop tersebut ada uang sebesar Rp.10 Juta dengan pecahan Rp.50.000.
- Bahwa uang yang saksi terima sudah dikembalikan melalui penyidik dan sudah disita.
- Bahwa untuk CV. Luis Panen Berkat SISWANTO KODRATA agunan berupa rumah dan tanah sebanyak 3 (tiga) petak dan rumah sebanyak 3 (tiga) buah.

Halaman 236 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan taksasi kemudian dibuatkan BERITA ACARA TAKSASI dan selanjutnya ditanda tangani serta diserahkan kepada Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya pak BONG BONG SUHARSO.
- Bahwa selain itu saksi juga diajak ke tempat karaoke di Tunjung Plasa Surabaya bersama STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa yang melakukan penghitungan nilai taksasi dilakukan oleh saksi sendiri sedangkan ibu RADICA MEIRANI hanya foto foto saja.
- Bahwa nilai taksasi yang kami lakukan sudah sangat wajar sehingga kami nyatakan dalam Berita Acara Taksasi agunan.
- Bahwa setahu saksi Wakil Pimpinan Cabang pak BONG BONG SUHARSO tidak menanyakan mengenai kebenaran agunan dan Berita Acara Taksasi yang sudah dibuat oleh saksi dan Ibu RADICA MEIRANI.
- Bahwa PT.Mulia Badja karya bersama nilai kreditnya Rp.10 Miliar.
- Bahwa untuk harga per meter harga pasarnya Rp.500.000/M2.
- Bahwa Makmur Berkat Jaya saksi tidak pernah bertemu dengan LOE MEI LIEN , SISWANTO KODRATA , LOE MEI LIEN dan RUDI LIEM pada saat saksi melakukan taksasi.
- Bahwa kelengkapan dokumen kredit sudah ada foto copy Sertifikat sedangkan aslinya tidak ada.
- Bahwa yang melakukan verifikasi Taksasi adlah wakil pimpinan cabang Bank NTT Surabaya Pak BONG BONG SUHARSO.
- Bahwa untuk pencairan kredit ada di bagian operasional dengan wakil pak Bong Bong Suharso.
- Bahwa sebelum dana kredit dicairkan maka yang berwenang memeriksa kelengkapan dokumen ada pada Analis.
- Bahwa mengebai keabsahan data sebelum pencairan dan setelah pencairan dana kredit dilakukan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pencairan dana kredit saksi tidak mengetahui karena saksi hanya melakukan penilaian/ taksasi terhadap agunan saja.
- Bahwa dengan adanya pemberian uang sebesar Rp.10 Miliar benar mempengaruhi Independensi saksi dalam upaya melakukan taksasi agunan.
- Bahwa internal audit di Bank NTT dadri divisi SKAI pernah menemukan adanya temuan kredit dicairkan dan temuan tersebut adalah AJB, sertifikat asli belum diserahkan dan belum ada Akta Hak Tanggungan.
- Bahwa setahu saksi dari hasil temua audit SKAI kekurangan dokumen untuk kelengkapan pencairan dana kredit belum ditindaklanjuti.

Halaman 237 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada surat kuasa dari STEFANUS SULAYMAN untuk memberikan kuasa kepada para debitur untuk menggunakan agunannya kepada para debitur.
- Bahwa sebelum saksi berangkat untuk melakukan taksasi saksi dan RADICA MEIRANI, Pak DIDAKUS LEBA menyampaikan di ruangan kerjanya bahwa *besok kalian berdua berangkat untuk melakukan taksasi di Jakarta, Tangerang dan Kupang*.
- Bahwa mengenai tanda tangan dilakukan oleh Agus C Dongowea dan ada cap perusahaan dari masing – masing debitur, namun siapa yang membuat cap saksi tidak mengetahui.
- Bahwa mengenai Objek Jaminan CV. Makmur Berkat Jaya WILYAN KODRATA di Mampang Jakarta Selatan SHM benar atas nama SURJANSYAH bukan atas nama STEFANUS SULAYMAN sesuai Berita Acara Taksasi.
- Bahwa untuk Jaminan di Wonokromo Surabaya sesuai Berita Acara Taksasi adalah RADEN SUSANTO SASONGKO.
- Bahwa untuk debitur CV. Luis Panen Berkat yang di Jakarta utara adalah AMANDA SARMINTO dan bukan atas nama debitur SISWANTO KODRATA.
- Bahwa untuk resume penilaian dari KJPP Pungs Zulkarnaian saksi juga menjadikan dasar untuk melakukan penilaian.
- Bahwa saat itu kami hanya menggunakan hasil resume dari KJPP Pungs Zularnain dari CV. Makmur Berkat Jaya
- Bahwa sebenarnya untuk penilaian dengan resume penilaian belum dapat dilakukan pencairan dana kredit.
- Bahwa mengenai perbedaan nilai resume mampang prapatan Kelurahan Tanjung Duren Jakarta Selatan oleh KJPP Pungs Zulkarnain berupa bangunan Pujasera/rumah makan nilainya berbeda dengan yang saksi buatkan dengan resume KPJJ Pung Zulkarnain dan lokasi yang kami lakukan di Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Milik.
- Bahwa untuk CV.Luis Panen berkat agunan yang berada di Surabaya SHM 295 Jl. Kranggan No. 247 luas 200 bangunan 170 an raden Soesanto Eko dan penjarangan Jakarta di SHGB 6077 di kel penjarangan kota Jakarta utara luas 67 bangunan luas 118 an.Amanda Sarminto dan bukan milik SISWANTO KODRATA selaku debitur.
- Bahwa saksi melakukan penilaian sesuai dengan yang ditunjuk oleh Pak AGUS C.DONGOWEA anak buahnya STEFANUS SULAYMAN.

Halaman 238 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penilaian yang saksi dan RADICA MEIRANI lakukan adalah sesuai dengan berita Acara Taksasi Jaminan yaitu :
 1. Agunan tanah dan bangunan SHM 295 an Raden Soesanto Wardoyo yang berlokasi di Jl. Karang No. 247 Cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah $200 \times \text{harga per meter } 35 \text{ jt} \times \text{cev } 75\% = 5,250,000,000$ di tambah luas bangunan $170 \times \text{harga per meter } 3,5 \text{ jt} \times \text{cev } 60\% = 357,000,000$ lalu mendapatkan hasilnya Rp.5,607,000,000 setelah itu meminta persetujuan di wakil pemimpin cabang pak Bong Bong Suharso.
 2. Agunan tanah dan bangunan SHGB 6077 an Amanda Sarminto yang berlokasi di Jl. Jakarta Utara Cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah $67 \times \text{harga per meter } 85 \text{ jt} \times \text{cev } 75\% = 4,271,250,000$ di tambah luas bangunan $118 \times \text{harga per meter } 2,5 \text{ jt} \times \text{cev } 60\% = 295,000,000$ lalu mendapatkan hasilnya 4,448,250,000 setelah itu meminta persetujuan di wakil pemimpin cabang pak BONG BONG SUHARSO.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sampai dengan saat ini belum dilakukan Akta Jual beli namun baru Ikatan Jual beli sehingga sampai dengan saat ini belum ada Akta Jual Beli dan juga belum dapat dilakukan pengikatan secara sempurna
- Bahwa untuk tanah yang dilakukan analisa adalah sejumlah Rp.5 Miliar dengan harga Rp.500.000/ meter².
- Bahwa selain itu untuk perbandingan harga terhadap penilaian selain dari data internet, data pemerintah juga yang selanjutnya diambil harga rata – rata untuk pencantuman penilaian terhadap agunan.
- Bahwa mengenai CV. Makmur Berkat Jaya agunan tanah dan bangunan SHM 549 yang berlokasi di kelurahan tegal parang a.n. surjansjah.
- Bahwa debitur CV.Makmur Berkat Jaya adalah pak WILYAN KODRATA.
- Bahwa penilaian yang saksi lakukan bersama pak Nurali adalah sebagai berikut :

Agunan tanah dan bangunan SHM 549 yang berlokasi di Kelurahan Tegal Parang an Surjansjah cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai

Halaman 239 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah $202 \times \text{harga per meter } 61\text{jt} \times \text{cev } 75\% = 9,241,500,000$ di tambah luas bangunan $272 \times \text{harga per meter } 5\text{jt} \times \text{cev } 60\% = 816,000,000$ lalu mendapatkan hasilnya $10,057,500,000$ setelah itu meminta persetujuan di wakil pemimpin Cabang pak Bong Bong Suharso.

- Bahwa saksi dan RADICA juga melakukan penilaian terhadap permohonan CV. Titan Celuler Pak RUDI LIM setelah selesai melakukan penilaian di Jakarta, saksi bersama Pak NURALI dengan fasilitas dari STEFANUS SULAYMAN, saksi melakukan penilaian terhadap agunan yang berada di wilayah tanggerang SHM 84 luas 3.843 an.Yovid Halim dan Kupang di Jl. Sudirman SHM 330 luas tanah 90 dan bangunan 172.5 an Stefanus Sulayman .
- Bahwa penilaian yang saksi dan RADICA lakukan sesuai dengan Berita Acara Taksasi Jaminan adalah
 1. Agunan tanah dan bangunan SHM 84 di Desa Munjul Kecamatan Tiga Raksa atas nama pak YOVID HALIM cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah $3.843 \times \text{harga per meter } 2,7\text{jt} \times \text{cev } 75\% = 7,782,075,000$ setelah itu meminta persetujuan di wakil pemimpin cabang Pak BONG BONG SUHARSO.
 2. Agunan tanah dan bangunan SHM 330 di jl. Jend. Sudirman an STEFANUS SULAYMAN cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah $90 \times \text{harga per meter } 30\text{jt} \times \text{cev } 75\% = 2,025,000,000$ di tambah luas bangunan $172,5 \times \text{harga per meter } 4\text{jt} \times \text{cev } 60\% = 414,000,000$ lalu mendapatkan hasilnya $2,439,000,000$ setelah itu meminta persetujuan di wakil pemimpin cabang Pak BONG BONG SUHARSO .
- Bahwa untuk Penandatanganan Perjanjian kredit dilakukan dengan Notaris Maria Baroroh yaitu :
 - **CV. MM Linen Indonesia :**
Cover note nomor 1179/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHGB 604 Dan SHGB 274.

Halaman 240 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indoport Utama :

Cover Note Nomor 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan 14 SHM 18, 175, 187, 189,190,191,195,197,198,203,204,208,209,210. Surat Keterangan Nomor 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses Balik Nama.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.

- PT. Mulia Badja Karya Bersama :

Cover note nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 44,45,46,47. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2019 notaris Bil'id Muhdin, S.H melakukan proses pemecahan sertifikat menjadi 29.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.

- CV. Makmur Berkat Jaya :

Cover note nomor 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 549. Surat Keterangan Nomor 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. melakukan pengurusan IJB ke AJB dan Balik Nama.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.

- CV. Titan Celluler Indonesia :

Cover note nomor 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 330 Dan SHM 84. Surat Keterangan Nomor 03/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses IJB ke AJB dan Balik Nama.

Untuk utang kredit CV.Titan Celuler sudah lunas.

- CV. Luis Panen Berkat :

Cover note nomor 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan

Halaman 241 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 295 Dan SHGB 6077. Surat Keterangan Nomor 04/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses IJB ke AJB dan Balik Nama.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.

- **UD. Makmur Jaya Prima :**

Cover note nomor 54/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 oleh notaris MARIA BAROROH,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 189, SHM 188, SHM 888. Surat Keterangan Nomor 05/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. melakukan pengurusan IJB ke AJB dan Balik Nama.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak SEM SIMSON HABA BUNGA selaku Kepala Sub Divisi Kredit Bank NTT Kantor Pusat pada saat kami selesai melakukan penilaian oleh Pak SEM HABA BUNGA mengingatkan saksi bahwa “ *kalau kamu mau menilai supaya nilainya jangan terlalu jauh dibawah dengan KJPP* . Karena pada saat penilaian saksi CV. Mulia Bajda Karya bersama di Cangkringsari hanya senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga kemudian hasil penilaian saksi tidak digunakan melainkan setelah selesai disampaikan oleh pak SEM HABA BUNGA maka yang dipakai adalah KJPP sebesar Rp.10 Miliar.
- Bahwa penilaian di Sawunggaling Surabaya punya CV. Makmur Berkat Jaya hanya sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa setelah Berita Acara taksasi kami serahkan kepada atasan langsung Pak BONG BONG SUHARSO dann selanjutnya diserahkan kepada Analis dan selanjutnya kepada Pimpinan Cabang Pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa setahu saksi terhadap agunan milik pihak ketiga yang ada dalam Berita Acara Taksasi tidak memberikan tanggapan melainkan menyetujui hasil taksasi yang sudah dilakukan.
- Bahwa analis juga tidak menyatakan keberatan terhadap proses taksasi yang sudah dikerjakan oleh saksi dan Ibu RADICA MEIRANI.
- Bahwa setahu saksi Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya wajib juga melakukan verifikasi tidak pernah melakukan verivikasi terhadap hasil Berita Acara Taksasi.

Halaman 242 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Berita Acara Taksasi yang sudah saksi buat dan ibu RADICA MEIRANI juga di setujui olehh Pimpinan Cabang Pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa yang duduk dalam tim Komite Kredit adalah Analis dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa setahu saksi tidak ada rapat komite mengenai pemberian persetujuan kredit.
- Bahwa benar,setahu saksi pak DIDAKUS LEBA tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai agunan yang masih atas nama pihak ketiga.
- Bahwa untuk agunan di Mampang Prapatan Jakarta Selatan pemiliknya adalah YOVID SALIM selaku pemilik ruko dan untuk CV. Luis Panen Berkat dengan debitur SISWANTO KODRATA.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, kami diintervensi oleh pak DIDAKUS LEBA terkait dengan pelaksanaan penilaian atas agunan.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit dari semua debitur statusnya sudah kolektabilitas 5 dan macet karena debitur tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk membayar angsurannya dan karena agunan yang dijaminan ke Bank NTT Cabang Surabaya tidak diikat secara sempurna sehingga Bank NTT cabang Surabaya tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut.
- Bahwa ada pertemuan di Hotel Elmi sekitar bulan November atau Desember 2018 yang dihadiri oleh Analis Bank NTT, saksi, Ibu Radica Meirani , STEFANUS SULAYMAN dan juga ada Terdakwa Ibu DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa yang lebih banyak melakukan komunikasi dengan Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY adalah ibu RADICA MEIRANI selaku Admin Kredit.
- Bahwa setahu saksi dari semua debitur yang mengajukan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya mengalami macet dan agunan yang dijaminan di Bank NTT tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Bank NTT Cabang Surabaya karena jaminan tersebut tidak dilakukan pengikatan secara sempurna.
- **Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum**

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Tetdakwa membenarklannya

5. LOE MEI LIEN Alias INDRASARI ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan secara On Line melalui Lapas Wanita Kupang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 243 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku staf dana Konsultan keuangan STEFANUS SULAYMAN tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Mulia Badja Karya bersama.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ada mendapatkan dana berupa fasilitas kredit Modal kerja dari Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa awalnya saksi direkomendasikan oleh STEFANUS SULAYMAN kepada Pak DIDAKUS LEBA.
- Bahwa saat pertemuan dengan Pak DIDAKUS LEBA ada STEFANUS SULAYMAN dan Ibu DEWI SUSIANA EFENDI.
- Bahwa saat itu pak STEFANUS SULAYMAN menyampaikan bahwa saksi mau mengajukan dana kredit di bank NTT Cabang Surabaya dan mengenai jaminan pak STEFANUS SULAYMAN yang akan memberikan jaminannya untuk diagunkan di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu Pak DIDAKUS LEBA menyampaikan bahwa silahkan saja diajukan ke Bank NTT dan jika syaratnya terpenuhi akan dibayarkan.
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP dan legalitas perusahaan kepada Pak STEFANUS SULAYMAN melalui ibu DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan kredit di bank NTT.
- Bahwa saksi juga tidak pernah memberikan laporan keuangan PT. Mulia Badja Karya bersama untuk di lakukan audit oleh kantor Akuntan Publik Henry dan Sugeng.
- Bahwa transaksi yang ada pada print out rekening giro benar nama dan nomor rekeningnya akan tetapi isi dalam transaksi keuangan tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan perusahaan saksi tidak memiliki transaksi keuangan sebanyak itu.
- Bahwa saksi ada menandatangani perjanjian kredit dengan pihak bank NTT cabang Surabaya untuk fasilitasn Kredit KMK RC sejumlah Rp.10 Miliar.
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 saksi ada membuka rekening giro PT. Mulia Badja Karya Bersama
- Bahwa setelah pembukaan rekening giro saksi kemudian menandatangani cek giro tanpa di cantumkan nilainya selanjutnya diserahkan kepada STEFANUS SULAYMAN melalui ibu DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa jangka waktu pengembalian dana kredit selama 12 bulan

Halaman 244 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dijaadikan sebagai jaminan adalah tanah yang ada di Cangkringsari.
- Bahwa jaminan tersebut bukan milik saksi melainkan milik STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa setelah penandatanganan kredit kelengkapan syarat – syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit belum diserahkan kepada Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa saksi juga ada menandatangani SPPK yang disampaikan oleh Bank NTT Cabang Surabaya yang berisi syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit diantaranya harus menyerahkan AJB dan atau SHM serta sudah harus balik nama atas nama debitur sebelum dilakukan pencairan dana.
- Bahwa walaupun syarat – syarat belum terpenuhi dan belum di serahkan kepada Bank NTT, akan tetapi Bank NTT sudah melakukan pembayaran dana kredit ke rekening KMK RC PT. Mulia Badja Karya Bersama.
- Bahwa setelah pencairan dana itu Pak STEFANUS SULAYAN melalui RIZA TRIUBAYA melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek giro milik saksi yang sudah di serahkan sebelumnya.
- Bahwa dana kredit yang ditarik STEFANUS SULAYMAN dari rekening PT. Mulia Badja Karya bersama Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan dana lebih kurang Rp.1.000.000.000 masih teblokir di rekening KMK RC PT. Mulia Badja Karya Bersama sehingga saksi hanya menggunakan dana lebih kurang Rp.2.500.000.000.
- Bahwa status dana kredit milik PT. Mulia Badja Karya Bersama sudah dalam status macet.
- Bahwa saksi ada mendapatkan surat peringatan I, II dan terakhir dari Bank NTT untuk membayar kewajiban kredit
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk membayar sejumlah Rp.10 Miliar karena sebahagian dana di pakai oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa dapat saksi tambahkan mengenai transaksi keuangan yang ada di rekening PT.Mulia Badja Karya bersama sebelum ada pencairan dana kredit semua dana itu adalah milikk STEFANUS SULAYMAN yang ditransfer oleh RIZA TRIUBAYA atas permintaan STEFANUS SULAYMAN dengan tujuan agar seolah –olah ada transaksi keuangan yang wajar sehingga dapat mempengaruhi penilaian Analis Bank NTT dalam melakukan penilaian transaksi keuangan agar dapat diberikan fasilitas kredit.

Halaman 245 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibalik semua persoalan dana kredit yang ada di Bank NTT untuk perusahaan saksi dan perusahaan lainnya STEFANUS SULAYMAN yang menjadi dalang dari semuanya untuk membobol Bank dengan cara menjadikan jaminan dengan mengajukan kredit di Bank.
- Bahwa saksi juga diminta STEFANUS SULAYMAN untuk memberikan data keluarga untuk dapat mengajukan kredit di Bank NTT sehingga saksi kemudian memberikan data Pak WILYAN KODRATA suami saksi dan SISWANTO KODRATA selaku ipar dari saksi kepada pak STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa selain itu sesuai permintaan STEFANUS SULAYMAN saksi juga menyerahkan cek giro Pak WILYAN KODRATA CV.Makmur berkat Jaya dengan nilai lebih kurang Rp.8.700.000.000 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah) dan Pak SISWANTO KODRATA senilai Rp.8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah) sesuai cek yang dikuasai oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa setahu saksi dana yang dipakai oleh suami saksi WILYAN KODRATA hanya sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan yang dipakai pak Siswanto Kodrata hanya senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa mengenai jaminan di Cangringasari atas nama Ahmad Tursidi saksi tidak pernah melakukan IJB dengan yang bersangkutan di Notaris Erwin Kurniwan dan itu semua adalah Palsu.
- Bahwa setahu saksi untuk aset di Mampang Prapatan atas nama RADEN EKO itu juga suami saksi Pak WILYANA KODRATA tidak pernah melakukan IJB dengan Raden Eko semua itu adalah permainan STEFANUS SULAYMAN untuk membobol bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa abenar, mengenai agunan di Sawunggaling setahu saksi tidak pernah ada juga IJB yang dilakukan oleh Ipar saksi pak SISWANTO KODRATA karena dia tidak pernah ada di Surabaya kecuali pembukaan rekening dan penandatanganan PK.
- Bahwa antara saksi dengan STEFANUS SULAYMAN adalah mengenai Jual beli aset.
- Bahwa mengenai laporan keuangan PT. Mulia Badja karya bersama yang dikeluarkan oleh KA Henry dan Sugeng, saksi tidak pernah memberikan data dan bukan saksi yang tanda tangan pada laporan keuangan maupun surat pernyataan direksi.

Halaman 246 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan awal antara saksi, STEFANUS SULAYMAN dan DEWI SUSIANA EFENDY disampaikan oleh STEFANUS SULAYMAN bahwa untuk pengurusan administrasi keuangan, laporan keuangan dan lainnya akan dibantu oleh DEWI SUSIANA EFENDY.

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi untuk penandatanganan Surat Pernyataan Direksi pada Laporan keuangan adalah benar ditanda tangani sendiri oleh Ibu LOE MEI LIEN mungkin karena banyak dokumen yang di tanda tangani sehingga ibu LOE MEI LIEN pasti lupa tetapi yang pasti bahwa Terdakwa ada menyerahkan Surat Pernyataan Direksi untuk ditanda tangani oleh ibu LOE MEI LIEN.

6. ILHAM NURDIANTO;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Konsultan keuangan dari perusahaan STEFANUS SULAYMAN, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Indoport Utama yang bergerak di bidang jasa perdagangan BB dan gula cristal .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY saat datang ke Surabaya dan diperkenalkan oleh STEFANUS SULAYMAN dan saat itu disampaikan bahwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY yang nantinya akan membantu mengurus kredit di bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa surat permohonan kredit tersebut di kirimkan kepada Pak STEFANUS SULAYMAN dengan legalitas perusahaan.
- Bahwa kesepakatan awal saksi dengan STEFANUS SULAYMAN adalah terkait dengan rencana jual beli aset berupa tanah di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Propinsi NTT.
- Bahwa terhadap aset tanah itu sudah saksi lakukan DP dengan STEFANUS SULAYMAN sebanyak Rp.1 Miliar yang dikirimkan melalui rekening Kharis Junaedi.
- Bahwa Bahwa saksi ada menandatangani perjanjian kredit dengan pihak Bank NTT Cabang Surabaya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit KMK RC sejumlah Rp.10 Miliar .

Halaman 247 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang diagunkan di Bank NTT Cabang Surabaya adalah SHM sebanyak 14 an Silvia Irawan, Edho Prastyo namun aset – aset tanah tersebut adalah dalam penguasaan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa saksi ada menandatangani SPPK yang berisi syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit .
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian kredit persyaratan – persyaratan dalam SPPK belum dipenuhi.
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Maria Baroroh terkait dengan kelengkapan dokumen pencairan dana kredit dan saat itu disampaikan bahwa seua sedang di proses balik nama di Kantor Notaris Maria baroroh.
- Bahwa terhadap dana kredit yang saksi terima sesuai dengan perjanjian jual beli aset antara saksi dengan STEFANUS SULAYMAN, saksi ada menyerahkan uang kepada STEFANUS SULAYMAN dengan 2 (dua) lembar cek masing – masing Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan cek Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- Bahwa sisanya Rp 2 Miliar lebih saksi kirimkan ke rekening perusahaan PT. Indoport Utama pada bank Mandiri Jakarta.
- Bahwa pihak Bank NTT sama sekali tidak melakukan wawancara dengan saksi.
- Bahwa status kredit milik saksi sudah dalam status macet Kol. 5.
- Bahwa saksi pernah menerima surat peringatan 1,2 dan peringatan terakhir dari Bank NTT cabang Surabaya untuk melunasi kewajiban kredit.
- Bahwa sampai dengan saat ini agunan 14 SHM di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang setahu saksi belum dikuasai oleh Bank NTT Cabang Surabaya karena belum dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan.
- Bahwa saat penandatanganan perjanjian kredit di bank NTT di hadapan Notaris ada STEFANUS SULAYMAN , pak BONG BONG SUHARSO dan Radica Meirani selaku Admin Kredit dan juga Notaris Maria Baroroh.
- Bahwa saat di Bank NTT STEFANUS SULAYMAN mengatakan ***“bro itu ada sertifikatnya , bro pilih saja mana yang mau dipakai asalkan jangan diambil semua “***
- Bahwa karena saat itu saksi melihat ada tumpukan sertifikat di atas perjanjian kredit maka saksi percaya saja dan menandatangani Perjanjian Kredit.

Halaman 248 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STEFANUS SULAYMAN tau mengenai jaminan aset tanah di Oematnunu yang akan dijaminkan di Bank NTT sebanyak 14 SHM an. Silvia Irawan, Edho Prasttyo Hernanto dan Felince Elisabeth Oematan.
- Bahwa mengenai buku Laporan Keuangan yang dikeluarkan leh KAP Henry dan Sugeng setahu saksi, saksi tidak pernah memberikan data untuk dilakukan Audit oleh KAP Henry dan Sugeng karena Kantor PT. Indoport Utama memiliki legal audit sendiri sehingga data dalam laporan keuangan yang ada tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan dan aset perusahaan PT. Indoport Utama.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh KAP benar tanda tangan saksi akan tetapi tanda tangan itu seperti di scan dan bukan asli.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi secara On Line dari Lapas Wanita Kupang mengenai tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan direksi pada Laporan keuangan yang di keluarkan KAP adalah benar tanda tangan dari Terdakwa .

7. MUHAMAD RUSLAN;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan secara On Line dari Rumah Tahanan Negara Kupang Klas IA pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat diperkenalkan oleh STEFANUS SULAYMAN kepada saksi saat berada di Surabaya.
- Bahwa saat itu STEFANUS SULAYMAN menyampaikan bahwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY adalah Konsultan keuangan perusahaannya dan yang akan membantu mengurus semua yang berkaitan dengan kredit yang akan diajukan ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Norita Artistika dan bukan sebagai Direktur UD Makmur Jaya Prima.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi diperkenalkan oleh STEFANUS SULAYMAN dengan BENNY R PELLU d Jakarta.
- Bahwa selanjutnya padapertemuan lain STEFANUS SULAYMAN meminta saksi untuk memberikan data legalitas perusahaan dan yang saksi sampaikan adalah legalitas CV. Norita Artistika.'
- Bahwa saksi tidak mentetahui siapa yang membuat Akta Notaris Pendirian UD. Makmur Jaya Prima.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan Kredit Rp.40 Miliar ke Bank NTT dan yang ada dalam dokuen itu bukan tanda tangan saksi.

Halaman 249 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan Audit di KAP.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta KJPP Pung's Zulkarnain untuk melakukan penilaian atas jaminan di Tambakoso dan Panjang Jiwo
- Bahwa saksi ada menandatangani Perjanjian kredit dengan Bank NTT Cabang Surabaya untuk mednapatkan fasilitas kredit Rp.40 Miliar dengan jangka waktu 12 bulan .
- Bahwa saksi juga ada menandatangani SPPK yang berisi syarat pencairan dana kredit dan syarat kredit.
- Bahwa syarat itu yang saksi ingat adalah wajib menyerahkan AJB dan SHM yang sudah balik nama serta wajib dilakukan APHT.
- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT Cabang Surabaya adalah sebidang tanah di Tamakoso dan di Panjang Jiwo.
- Bahwa benar nama pemiliknya adalah SITI FAUZIAH .
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani IJB dengan Siti Fauziah di hadapan Notaris Erwin Kurniawan.
- Bahwa dana kredit yang masuk ke rekening KMK RC UD Makmur Jaya Prima adalah senilai Rp.40 Miliar setelah dikurangi provisi dan biaya lainnya.
- Bahwa cek UD. Makmur Jaya prima sesungguhnya dikuasai oleh STEFANUS SULAYMAN dan tidak di pegang oleh saksi.
- Bahwa saksi hanya menandatangani pembukaan rekening giro di Bank NTT Cabang Surabaya sedangkan biaya saldo awal dilakukan oleh RUDI FUNG yang adalah anak buah STEFANUS SULAYMAN
- Bahwa saksi juga ada menandatangani cek giro dan selanuutnya di serahan kepada STEFANUS SULAYMAN melalui RIZA TRIUBAYA yang adalah staf keuangan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa dana kredit yang saksi pakai hanya sejumlah Rp.9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dana selebihnya dari Rp.40 Miliar digunakan oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa STEFANUS SULAYMAN yang meminta agar saksi menyerahkan cek giro UD. Makmur Jaya Prima melalui Rudi Fung .
- Bahwa yang menguasai semua cek giro UD. Makmur Jaya Prima adalah STEFANUS SULAYMAN dan saksi hanya menandatangani saja cei giro tersebut dengan alasan dari STEFANUS SULAYMAN adalah untuk memudahkan pencairan dana saja.

Halaman 250 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa di tipu oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi dan atau diwawancarai oleh pihak Bank NTT Cabang Surabaya kecuali pada saat ada kunjungan Bank NTT kantor Pusat setelah adanya pencairan dana kredit.
- Bahwa setelah saksi pada saat penandatanganan PK jaminan jaminan tersebut belum diserahkan dan masih Ikatan Jual Beli serta belum dilakukan APHT oleh Notaris.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi status dana kredit UD. Makmur Jaya Prima sudah status Macet oleh bank NTT.
- Bahwa saksi ada menitipkan uang sejumlah lebih kurang Rp.9.500.000.000 untuk disita.
- Bahwa saksi dan juga pihak lainnya sebagai korban dari penipuan yang dilakukan STEFANUS SULAYMAN .
- Bahwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY pernah datang dan bertemu di kantor saksi dan saat itu dia menyampaikan bahwa agar saksi mengecek kembali jaminan yang diserahkan oleh STEFANUS SULAYMAN karena Terdakwa yang menyusun Laporan keuangan dan menyusun semua berkas untuk diserahkan ke bank NTT Cabang Surabaya lewat STEFANUS SULAYMAN karena Ibu DEWI menyampaikan bahwa semua jaminan tersebut hanya foto copy dan masih belum dilakukan balik nama dan sata itu ibu DEWI juga menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Terdakwa adalah Laporan yang tidak benar karena sudah dilakukan mark Up sesuai dengan permintaan STEFANUS SULAYMAN.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Tetdakwa membenarklannya

8. DIDAKUS LEBAS;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan secara On Line dari Rutan Kupang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY sebagai Konsultan keuangan yang bekerja dengan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi sebagai Pimpinan Bank NTT cabang Surabaya
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang sudah disampaikan dalam Berita Acara Penyidikan.

Halaman 251 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY diperkenalkan oleh STEFAUS SULAYMAN pada saat saksi diperkenalkan dengan Ibu LOE MEI LIEN.
- Bahwa saat itu saksi disampaikan bahwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY ini adalah akuntan yang sering membantu STEFANUS SULAYMAN dalam melakukan audit keuangan perusahaannya dan yang juga membantu audit keuangan untuk aset yang diagunkan STEFANUS SULAYMAN di Bank Danamon.
- Bahwa pada tahun 2018 NPL Bank NTT Cabang Surabaya diatas 2 %
- Bahwa untuk bisa menurunkan NPL sesuai target Bank NTT Kantor Pusat agar jika bisa di bawah 2 % NPL (Non Perfoarming Loan)
- Bahwa untuk kredit existing sebelum ada penambahan kredit dari debitur debiur ini di tahun 2018 sebelum bermasalah namun sebenarnya tidak banyak mengalami masalah macet.
- Bahwa saksi pada saat bertugas di tahun 2015 saksi belum mengenal STEFANUS SULAYMAN dan saksi baru mengenal dengan STEFANUS SULAYMAN pada bulan Juni atau Juli 2016.
- Bahwa mengenai YENI FUNG adalah debitur Bank NTT dari tahun 2015 akhir. Dan mengenai status kredit dari mereka masih dalam kolektabilitas 2 sehingga Terdakwa kemudian meminta bantuan STEFANUS SULAYMAN dengan cara memberikan nomor kontak STEFANUS SULAYMAN dan para debitur itu untuk dapat menggunakan dananya dia untuk melunasi utang.
- Bahwa mengenai permohonan kredit saksi memberikan disposisi kepada Wakil Pimpinan Cabang Pak Bong Bong Suharso selanjutnya diteruskan kepada Analis Kredit Bank NTT Cabang Surabaya
- Bahwa Analis Kredit di bank NTT adalah Pak Gratia Imanuel lapudooh, Pak Umbu Ndakunau dan Pak Agus Sugianto.
- Bahwa kalau petugas Apraisal dan Petugas Administrasi kredit adalah pak Nur Ali dan Radica Meirani.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 atau April 2018 Sdr. STEFANUS SULAYMAN mengenalkan LO MEI LIEN, RUDY LIEM, M. RUSLAN (orang Jakarta) serta ILHAM (orang Jakarta) kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya dari perkenalan saksi dengan LO MEI LIEN, lalu LO MEI LIEN mengenalkan WILIAM KODRATA, SISWANTO KODRATA kepada Sdr. GRATIA (Account Officer Bank NTT/Analis). saksi mengetahui perkenalan tersebut tersebut dari Sdr. STEFANUS yang menyampaikan

Halaman 252 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa LO MEI LIEN telah mengenalkan WILIAM KODRATA, SISWANTO KODRATA

- Bahwa kemudian dari rekomendasi Sdr. STEFANUS SULAYMAN mereka semua yang diperkenalkan oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN mengajukan kredit lalu disetujui dan menjadi debitur Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saksi dikenalkan dengan LO MEI LIEN oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN di sebuah Kafe, kopi shop Sheraton. Kemudian beberapa kali saksi bertemu di luar kantor, diantaranya pernah saksi ke Gudang miliknya di Komplek Pergudangan Gedangan, Sidoarjo.
- Bahwa saksi dikenalkan dengan M. RUSLAN oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN di Kantor Sdr. STEFANUS SULAYMAN di Klampis. Sebelum ia menjadi Debitur Saksi beberapa kali bertemu dengannya yang saksi ingat lebih dari 3 kali.
- Bahwa saksi dikenalkan dengan ILHAM oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN di Kantor Sdr. ILHAM Yang Di Manyar (kantor lamanya). Sebelum ia menjadi Debitur Saksi beberapa kali bertemu dengannya yang saksi ingat lebih dari 3 kali.
- Bahwa semua pertemuan difasilitasi oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN, artinya yang membayar adalah Sdr. STEFANUS SULAYMAN, namun adakalanya, bila saksi yang mengundang, saksi yang membayarnya.
- Bahwa Saat Sdr. STEFANUS SULAYMAN memperkenalkan rekan-rekannya kepada saksi, Sdr. STEFANUS SULAYMAN, memberi tahu jenis usaha rekan-rekannya tersebut ;
 1. RUSLAN dikenalkan sebagai pengusaha Interior yang sellu mendapat orderan BUMN, Waskita, PP
 2. RUDY LIM, dikenalkan sebagai pengusaha elektronik, HP dan assesorisnya
 3. ILHAM, dikenalkan sebagai pengusaha bidang usaha Distributor Gula Ravinasi, dan Pengusaha HSD/ Minyak Industri non Subsidi.
 4. WILIAM KODRATA, dikenalkan sebagai pengusaha Bangunan
 5. SISWANTO KODRATA, dikenalkan sebagai pengusaha elektronik di Surabaya.
- Bahwa Jumlahnya sertifikat yang dijadikan agunan atas 6 debitur tersebut sebanyak 12 (dua belas) Sertifikat
- Bahwa yang menguasai seluruh sertifikat yang dijadikan agunan atas peminjaman oleh enam kreditur tersebut pada awalnya dikuasi oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN di Kabupaten Lamongan lalu pada Bulan juli

Halaman 253 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 karena ERWIN KURNIAWAN menyatakan tidak bersedia lagi menandatangani berkas-berkas, maka saksi bersurat kepadanya untuk mengalihkan pekerjaan penyelesaian ke Notaris MARIA BAROROH, yang beralamat di Genteng Kali, Surabaya namun tidak seluruh sertifikat dapat diserahkan oleh Sdr. ERWIN KURNIAWAN, karena terdapat 2 (dua) sertifikat (agunan dari debitur atas nama RUSLAN) yang menurut pengakuan Sdr. ERWIN KURNIAWAN sebenarnya belum pernah diserahkan oleh Sdr. STEVANUS SULAYMAN. dan saksi pernah menghubungi Sdr. STEVANUS SULAYMAN lalu Sdr. STEVANUS SULAYMAN mengatakan bahwa 2 (dua) sertifikat tersebut masih di agunkan di Bank Bukopin Surabaya dan sesungguhnya Sdr. STEVANUS SULAYMAN tidak pernah menyerahkan kepada pihak bank NTT maupun Notaris atas 2 (dua) sertifikat yang pernah diterbitkan covernote oleh notaris ERWIN KURNIAWAN.

- Bahwa saksi juga pernah menanyakan, kepada ERWIN KURNIAWAN mengapa tidak pernah ada sertifikat namun diterbitkan covernote, berarti ERWIN KURNIAWAN sudah menerbitkan covernote palsu? dan ia tidak menjawab apa-apa.
- Bahwa seluruh sertifikat tanah yang menjadi obyek agunan atas pinjaman PT. Mulia Baja Karya Bersama , CV Makmur Berkat jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celuler, UD Makmur Jaya Prima, PT. Indoport kepada Bank NTT tersebut bukan milik / hak atau telah atas nama dari Debitur tersebut melainkan hak orang lain dan hanya terdapat Akta Ikatan Jual Beli.
- Bahwa dari awal, yakni saat adanya permohonan kredit yang diajukan oleh LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport), saksi mengetahuinya bahwa semua agunan berupa sertifikat berasal STEVANUS SULAYMAN
- Bahwa saat itu (saat permohonan diajukan) saksi pernah bertanya kepada STEVANUS SULAYMAN terkait agunan yang diajukan oleh LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport) kemudian Sdr. STEVANUS SULAYMAN menyampaikan kepada saksi bahwa asetnya berupa sertifikat yang akan dijadikan agunan

Halaman 254 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh debitur-debitur tersebut adalah miliknya tapi digunakan oleh para debitur-debitur itu sebagai agunan.

- Saksi mengetahui yang mengurus dan membiayai IJB atas sertifikat tanah yang dijadikan agunan oleh LO MEI LIEN(PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport) yakni Sdr. STEVANUS SULAYMAN karena saksi pernah bertanya kepadanya dan dijawab oleh Sdr. STEVANUS SULAYMAN yang intinya bahwa Sdr. STEVANUS SULAYMAN yang mengurus dan membiayai Ikatan Jual Beli di Notaris terhadap Sertifikat yang akan dijadikan jaminan terhadap debitur-debitur tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah yang diagunkan adalah milik STEVANUS, saat itu saksi mengetahui, bahwa nama pemegang hak dalam sertifikat yang dipergunakan sebagai agunan ke Bank NTT Cabang surabaya oleh LO MEI LIEN(PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport) bukanlah atas nama Sdr. STEVANUS SULAYMAN melainkan orang lain.
- Bahwa saat para debitur-debitur tersebut mengajukan kredit, Analis kredit saat itu, GRATIA LAPUDOO, AGUS SUGIYANTO, UMBU NDAKUNAU mengatakan kepada saksi “ini semua asetnya Stevanus Pak,”. Dari hal itu saksi dapat memastikan bahwa analis kredit pada Bang NTT Cabang Surabaya mengetahui bahwa asset yang dijadikan agunan oleh LO MEI LIEN(PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport) adalah milik Sdr. STEVANUS SULAYMAN.
- Bahwa saksi juga mendapat laporan dari analis kredit (GRATIA LAPUDOO, AGUS SUGIYANTO, UMBU NDA KUNAU) bahwa yang menyerahkan 12(duabelas) foto copy sertifikat kepada Bank NTT adalah Sdr. STEVANUS SULAYMAN yang diserahkan ke Bank NTT Cabang Surabaya melalui Bagian Analis (GRATIA LAPUDOO, AGUS SUGIYANTO, UMBU NDA KUNAU).
- Bahwa untuk kantor Cabang pada tahun 2018 memiliki kewenangan memberikan kredit dengan besaran kredit maksimal sebesar Rp. 500 Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika lebih dari Rp. 500 Juta, diajukan atau direkomendasikan terlebih dahulu kepada Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang berada Dikupang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemberian kredit pada Kantor Bank NTT Cabang Surabaya ; permohonan kredit diterima ke Bagian Analis, setelah permohonan disetujui oleh Analis Kredit lalu diteruskan kepada Pemimpin Cabang untuk memutuskan pemberian kredit. Setelah disetujui diserahkan ke unit operasional untuk dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa setelah saksi bertemu dan berkenalan dengan STEVANUS SULAYMAN 2016, dan setelah Sdr. STEVANUS SULAYMAN memberikan rekomendasi terhadap nasabah-nasabah baru / debitur baru, saksi inten komunikasi dengan STEVANUS SULAYMAN karena jua saksi dengan Sdr. STEVANUS SULAYMAN sama-sama berasal dari NTT, kemudian pada awal tahun 2018, Saksi menyampaikan kepada Sdr. STEVANUS SULAYMAN bahwa saksi selaku Pimpinan Cabang berusaha untuk menekan NPL agar kurang dari 2% supaya kondisi keuangan di Bank NTT Cabang Surabaya terjaga dengan baik, yang diantaranya apabila NPL kurang dari 2%, maka kewenangan maksimal memberikan kredit oleh Pimpinan Cabang dapat mencapai 1 M, lalu saksi meminta kepada Sdr. STEVANUS SULAYMAN agar memberi bantuan untuk bisa menalangi setoran kredit dari debitur Bank NTT yang jatuh tempo. Atas penyampaian saksi tersebut Sdr. STEVANUS SULAYMAN bersedia dan pertama kali di menalangi setoran kredit dari debitur yaitu terhadap setoran kredit dari debitur atas nama Sdri. YENI FUNG sebesar Rp. 150 Juta yang mana Sdr. YENI FUNG juga sama-sama orang.
- Bahwa teknis Cara bantuan dari Sdr. STEVANUS SULAYMAN yakni biasanya saksi memerintah Staf Administrasi Kredit yakni Sdri. RADICA MAIRANI membuat konsep surat kuasa pengalihan dana dari rekening Sdr. STEVANUS SULAYMAN ke rekening Debitur yang menunggak/jatuh tempo, lalu konsep yang dibuat Sdri. RADICA MAIRANI dikirim ke email saya: didakusleba@yahoo.go.id lalu setelah saksi lihat tidak ada yang salah, saksi meminta Sdri. RADICA MAIRANI agar konsep tersebut untuk di print dan saksi meminta Sdri. RADICA MAIRANI untuk meminta tanda tangan Sdr. STEVANUS SULAYMAN.
- Bahwa dari 6 (enam) debitur yang direkomendasikan oleh Sdr. STEVANUS SULAYMAN (LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA

Halaman 256 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport)) terdapat angsuran bunga kreditnya yang selalu di bayar oleh / ditalangi oleh Sdr. STEVANUS SULAYMAN yakni terhadap Debitur atas nama ILHAM (PT. Indoport) yang dari awal kewajiban membayar bunga setiap bulannya, dengan surat kuasa, STEVANIS SULAYMAN mendebetkan dana di tabungan SIMPEDA atas Nama STEVANUS SULAYMAN Rekening Nomor : 015.02.02.0005977 sejumlah buga cicilan kredit yakni tiap bulannya Rp. 104.000.000,- ke rekening Bank NTT KMK-RC pada Cabang Surabaya No. 015.04.1.18.00006-7 atas nama Indoport Utama PT.

- Bahwa mulanya 28 Mei 2019 saksi mengetahui dari pengakuan 3 (tiga) debitur (LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), yang memberi informasi bahwa sesungguhnya terdapat kesepakatan lisan antara Sdr. STEVANUS SULAYMAN dengan 3 (tiga) debitur (LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), intinya bahwa hanya nama-nama mereka yang dipakai oleh Sdr. STEVANUS SULAYMAN untuk meminjam dana dari Bank NTT Cabang Surabaya, dengan imbalan atas pemakaian nama tersebut akan diberikan fee 50 % dari plafon kredit, dan yang akan melunasi seluruh atas pinjaman dengan nama 3 debitur (LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat) adalah Sdr. STEVANUS SULAYMAN.
- Bahwa dari pengakuan dari 3 (tiga) debitur tersebut (LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat) mereka masing-masing baru menikmati Rp. 3 M belum mencapai 50 %.
- Bahwa terkait pengajuan permohonan kredit sampai dengan proses pencairan kredit terhadap 6 (enam) debitur pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagai berikut :
 1. CV. MM Linen Indonesia (YOHANES RONALD SULAIMAN) :
 - Permohonan Pertama sebesar Rp. 30.000.000.000,- :
 - Tanggal 19 Februari 2018 YOHANES RONALD SULAIMAN mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk

Halaman 257 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dibidang Tekstil (Pakian, alas kaki, Bed Cove, Sprey) ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.

- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 22 Februari 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 23 Februari 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analisah terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 9 Maret 2018, GRATIA LAPUDOOH selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 13 Maret 2018 disposis Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV.MM Linen Indonesia/YOHANIS RONAL SULAYMAN dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 13 Maret 2018 Diterbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa Nomor : 122/015-KRD/III/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Setelah mendapat persejuaan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Diviisi Pemasaran Kredit selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2018 diterbitkan Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat Nomor : 822/DPKr/V/2018 2018 yang ditandatangani BENI R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang ditujukan ke Kantor Cabang Surabaya.
- Perlu saksi tambahkan bahwa dari total permohonan Kredit yang diajukan oleh YOHANES RONALD SULAYMAN senilai Rp.30.000.000.000,- berdasarkan dari kantor pusata disetujui Rp. 24.400.0000.000,- untuk Kredit Modal Kerja-RC sedangkan

Halaman 258 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp. 5.600.000.000,- untuk kredit Investasi, dengan alasan untuk melunasi vasilitas kredit berupa pembelian 1 (satu) ruko berlokasi di Mulyosari-Surabaya, atas nama dari PT. Piala Jaya.

- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Pada tanggal 21 Mei 2018 dilakukan pencairan dana kredit melalui Bidang Operasional ke rekening pinjaman CV. MM Linen pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek 04118000018 sebesar Rp. 24.4000.000.000,-, selanjutnya ditarik menggunakan cek oleh YOHANES RONALD SULAIMAN.
 - ✓ Permohonan kedua sebesar Rp. 20.000.000.000,- :
- Tanggal 01 November 2018 YOHANES RONALD SULAIMAN mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk usaha dibidang Tekstil (Pakian, alas kaki, Bed Cove, Sprey) ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 22 Februari 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 23 Februari 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analisah terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 1 Desember 2018, GRATIA LAPUDOOH selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan tambahan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan

Halaman 259 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV.MM Linen Indonesia/YOHANIS RONAL SULAYMAN dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

- Tanggal 5 Desember diterbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronal Sulayman. Nomor : 544/015-KRD/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Setelah mendapat persejuaan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Diviisi Pemasaran Kredit, Direktur Pemasaran Kredit selanuutnya pada tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat Nomor : 2701/DPKp/XII/2018 yang ditandatangani BENI R. PELU selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang ditujukan ke Kantor Cabang Surabaya.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kapala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Pada tanggal Tanggal 31 Desember 2018 dilakukan pencairan dana kredit ke rekening pinjaman no rek 04118000018 sebesar Rp. 20.000.000.000,-, selanjutnya ditarik menggunakan cek oleh YOHANES RONALD SULAIMAN
- Pada tanggal 25 Februari 2019 RTGS terdapat setoran tunai RTGS atas nama LIONG WEI SIONG ke rekening pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Pada tanggal 6 Maret 2019 terdapat setoran tunai RTGS atas nama STEFANUS SULAIMAN ke rekening pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,-

2. PT. Indoport Utama (ILHAM NURDIYANTO) :

Halaman 260 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Mei 2018 ILHAM NURDIYANTO mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 25 Juni 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 25 Juni 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analisah terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 19 Juli 2018, GRATIA LAPUDOOH selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan Analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 19 Juli 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 23 Juli 2018 di terbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC CV. An. PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO Nomor : 371/015-KRD/VII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Setelah mendapat persejuaan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Diviisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 1427/DPK_r/XIII/2018 tanggal 190 Agustus 2018 yang ditandatangani Beni R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala

Halaman 261 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.

- Pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada rekening pinjaman PT. Indipotr Utama No 04118000067.
- Penarikan menggunakan cek sebesar Rp. 7.000.000.000,- pada tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 2.949.000.000,-.

3. PT. Mulia Badja Karya Bersama (LO MEI LIEN Alias INDRASARI) :

- Pada tanggal 11 Juli 2018 dari LO MEI LIEN Alias INDRASARI mengajukan permohonan kredit modal kerja–RC Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 sebesar Rp. 10.000.000.000, - yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analis terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 1 Oktober 2018, GRATIA LAPUDOOH selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan Analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN Alias INDRASARI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 03 Oktober 2018 di terbitkan rekomendasi Kredit KMK-RC an. PT. Mulia Badja Karya Bersama . An. PT. Indopotr

Halaman 262 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama/ILHAM NURDIYANTO Nomor : 371/015-KRD/VII/2018/LOE MEI LIEN Alias INDRASARI yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di Kupang.

- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 1922/DPK_r/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani Beni R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Pada tanggal 19 Oktober 2018 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- ke rekening pinjaman PT. Mulia Badja Karya Bersama No Rek 04118000081.
- Penarikan menggunakan cek, pada tanggal 22 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 9.900.000.000,-
- pada tanggal 21 Maret 2019 terdapat setoran RTGS dari STEVANUS SULAIMAN ke rekening PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp. 9.000.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Maret 2019 penarikan dengan cek sebesar Rp.9.000.000.000,-
- Pada tanggal 4 April 2019 setoran dari MUHAMAD RUSLAM Rp.1.193.000.000,-

4. CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA) :

- Tanggal 3 Oktober 2018 SISWANTO KODRATA mengajukan permohonan kredit modal kerja-RC Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 sebesar Rp. 10.000.000.000, - untuk modal kerja perdagangan elektronik, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.

Halaman 263 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 3 Oktober 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 3 Oktober 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analisah terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 17 Desember 2018, Agus Sugianto, Gratia Lapudooh dan Umbu Ndakunau selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan Analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 18 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV. Luis Panen Berkat / SISWANTO KODRATA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 18 Desember 2018 di terbitkan rekomendasi Kredit KMK-RC an. CV. Luis Panen Berkat/ SISWANTO KODRATA. Nomor : 552/015-KRD/VII/2018/ yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 2721/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani Beni R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat

Halaman 264 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.

- Tanggal 10 Januari 2018 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000, - ke rekening pinjaman CV. Luis Panen Berkat No Rek 04119000014.
- Tanggal 11 Januari ditarik ke rekening giro CV. Luis Panen Berkat no 01501130002140 sebesar Rp.9.500.000.000,-
- Selanjutnya penarikan menggunakan cek pada rekening giro.

5. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) :

- Tanggal 04 Oktober 2018 MUHAMMAD RUSLAN mengajukan permohonan permohonan kredit modal kerja-RC Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 sebesar Rp. 40.000.000.000, - untuk modal kerja Standbay Lone untuk mengerjakan proyek-proyek, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 30 November 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 30 November 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analisah terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 17 Desember 2018., Gratia Lapudooh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan Analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 18 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada UD. Makmur Jaya Prima/ MUHAMMAD RUSLAN dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 18 Desember 2018 di terbitkan rekomendasi Kredit KMK-RC Standby Lone an. MUHAMMAD RUSLAN/UD. Makmur Jaya Prima Nomor : 553/015-KRD/XII/2018 yang ditandatangani



oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di Kupang.

- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit, Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani Beni R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Tanggal 11 Februari 2019 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 40.000.000.000, - ke rekening pinjaman UD. Makmur Jaya Prima No Rek 04P19000017.
- Tanggal 11 Februari 2019 Pemindahbukuan ke rekening giro nomor 01501140001201, Selanjutnya penarikan dengan menggunakan cek dari rekening giro.

6. CV. Makmur Berkat Jaya (WILLIAM KODRATA) :

- Tanggal 06 Oktober 2018 WILLIAM KODRATA mengajukan permohonan permohonan kredit modal kerja-RC Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk modal usaha perdagangan bahan bangunan, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 4 desember 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 4 desember 2018 kepada Analis Kredit untuk di Analisah terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 6 Desember 2018, Gratia Lapudooh selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan Analisa Kredit

Halaman 266 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.

- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 6 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLIAM KODRATA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 6 Desember 2018 di terbitkan rekomendasi Kredit KMK-RC an. CV. Makmur Berkat Jaya/WILLIAM KODRATA Nomor : 546/015-KRD/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (DIDAKUS LEBA) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Setelah mendapat persejuaan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Diviisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 2704/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani Beni R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, saksi disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kapala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Tanggal 31 Desember 2019 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000, - ke rekening pinjaman CV. Makmur Berkat Jaya No Rek 04P19000017.
- Tanggal 31 Desember 2018 pemindahbukuaan ke rekening giro No 01501130002131 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
- Tanggal 2 Januari 2019 pemindahbukuaan ke rekening giro No 01501130002131 sebesar Rp. 1.700.000.000,-

Halaman 267 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Januari 2019 pemindahbukuan ke rekening giro No 01501130002131 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan Kantor Pusat Bank NTT terdapat syarat sebelum pencairan kredit yang wajib dipenuhi sebagai berikut :
 1. CV. MM Linen Indonesia (YOHANES RONALD SULAIMAN) untuk pencairan kredit pertama sebesar Rp. 30.000.000.000,- syarat pencairan kredit yaitu :
 - Telah mendatangi perjanjian kredit.
 - Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan yang besar biayanya ditanggung oleh pemohon.
 - Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
 - Pencairan Kredit investasi digunakan untuk menutup kredit KI No. 001.05.5.16.00007-8 An PT. Piala Jaya,.
 - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan. Untuk pencairan kredit kedua sebesar Rp. 20.000.000.000,- Yaitu :
 - Telah mendatangi perjanjian kredit.
 - SHGB-SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan.
 - Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan yang besar biayanya ditanggung oleh pemohon.
 - Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
 - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
 2. PT. Indoport Utama (ILHAM NURDIYANTO) untuk pencairan sebesar Rp. 10.000.000.000,-, syarat pencairan kredit yaitu :
 - Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan atau minimal telah mendapat cover note Notaris.
 - Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau process order dari bayer.
 - terhadap pengiriman barang kepada bayer wajib di cover asuransi.

Halaman 268 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Cabang Surabaya.
 - membayar Biaya-biaya sesuai ketentuan yang berlaku. .
3. PT. Mulia Badja Karya Bersama (LO MEI LIEN Alias INDRASARI) untuk pencairan sebesar Rp. 10.000.000.000, - terdapat syarat kredit yaitu :
- Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas material ke Bank NTT Cabang Surabaya
 - Perjanjian Kredit dilakukan secara notaril dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris
 - Wajib mendapat personal garansi dari komisaris
 - menyerahkan akte Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
 - Menyerahkan Asli Sertifikat atas kepemilikan Jaminan atau minimal telah memperoleh Cover Note dari Notaris.
 - Jaminan Berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan.
 - Seluruh persediaan maupun gudang wajib di asuransi dengan banker Kalause Bank NTT.
 - Menyerahkan Kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan bayer dan laporan hasil verifikasi due deligens dan jika terdapat kontrak /perjanjian kerja sama telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
 - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman
 - membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
4. CV. Luis Panen Berkat (SISWANTO KODRATA), untuk pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000, - terdapat syarat kredit yaitu:
- Jaminan SHM 295 masih IJB dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur.
 - SHGB no 6077 adalah tanah negara yang masa berakhir tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama Debitur.
 - Pencairana kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa Sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon.
 - Pengikatan hak tanggungan telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari notaries.

Halaman 269 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cover note wajib memuat sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.
- Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan banker klause Bank NTT.
- Tempat usaha/gudang beserta stok barang persediaan wajib discover asuransi dengan syarat banker kause bank NTT
- Personal garansi saudara SISWANTO KODRATA.
- membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

5. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) untuk saat pencairan kredit sebesar Rp. 40.000.000.000, - terdapat syarat kredit yaitu :

- Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas material ke Bank NTT Cabang Surabaya
- Perjanjian Kredit dilakukan secara notaril dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris
- Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.
- untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.
- Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
- menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah mendapat Cover note dari Notaris.
- Terhadap Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan atau minimal telah memperoleh Cover note dari Notaris.
- Cover note Notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
- terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminakan personal garansi kepada Tuan MUHAMMAD RUSLAN.
- terhadap obyek yang dijaminakan berupa bangunan maupun tempat usaha gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan bankers klause Bank NTT.
- Menyerahkan Surat Kuasa pemindah bukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman.
- Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman
- Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

Halaman 270 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



6. CV. Makmur Berkat Jaya (WILLIAM KODRATA) untuk pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000, - terdapat syarat kredit yaitu:

- Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas material ke Bank NTT Cabang Surabaya
- Akad kredit ditandatangani oleh Direktur, dibuat secara Notaril dan telah mendapat persetujuan Komanditor
- Menyerahkan Surat Kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan Debitur.
- Menyerahkan Akta Jual Beli antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Caabang Surabaya.
- Kredit dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan atau minimal telah mendapat cover note Notaril dan dalam Cover Note tersebut harus menyatakan bahwa telag dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan proses pengikatan hak tanggungan.
- Seluruh transaksi keuangan usaha terseut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.
- Jaminan berupa bangunan wajib discover asuransi dengan bangkers klause Bank NTT.
- Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di Toko maupun di Gudang wajib di Cover Asuransi dengan syarat Bankers klause Bank NTT.
- Personal garansi dari tuan WILLIAM KODRATA.
- Bahwa untuk pencairan kredit berdasarkan persetujuan dari kantor pusat kepada 6 (enam) debitur tersebut pelaksanaannya berada di Bidang Operasional yang dikendalikan oleh Wakil Pemimpin Cabang (Pak BOMBONG SUHARSO) dan saksi selaku Pemimipin Cabang tidak dapat melakukan pintervensi terhadap proses pencairan kredit.
- Saksi selaku Pemimipin Cabang baru mengetahui adanya kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen-dokumen sesuai yang disyaratkan dalam surat persetujuan tersebut setelah dilakukan audit oleh pihak OJK pada bulan Mei 2019 dimana proses pencairan kredit telah dilakukan selanjutnya dilakukan pemeriksaan investigativ lagi oleh Divisi Pengawasan/SKY Bank NTT dengan hasil temuan yang sama.
- Bahwa syarat kredit yang tidak dipenuhi sampai dengan saat ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. MM Linen Indonesia (YOHANES RONALD SULAIMAN) pada saat pencairan kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu:
 - Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
 - Personal garansi tidak ditemukan. Pada pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- Yaitu :
 - Hak tanggungan belum ditandatangani oleh isteri Debitur sampai saat ini.
2. PT. Indoport Utama (ILHAM NURDIYANTO) pada saat pencairan sebesar Rp. 10.000.000.000,- terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik Jaminan dan PT. Indoport.
 - Sertifikat (agunan) tidak ditemukan keberadaanya.
 - tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan suplayer yang telah diverifikasi.
3. PT. Mulia Badja Karya Bersama (LO MEI LIEN Alias INDRASARI) pada saat pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000, - terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Tidak melakukan verifikasi Jaminan dan PT. Mulia Badja Karya selaku debitur dari IJB menjadi AJB.
 - Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak discover dengan asuransi.
 - Personal garansi tidak diserahkan.
4. CV. Luis Panen Berkas (SISWANTO KODRATA), pada saat pencairan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000, - terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
 - Jaminan bangunan tidak di cover dengan asuransi.
 - Personal garansi dari SISWANTO KODRATA tidak ada.
5. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN) pada saat pencairan kredit sebesar Rp. 40.000.000.000, - terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna
 - Jaminan 2 (dua) Sertifikat yang tidak ditemukan / tidak diserahkan.

Halaman 272 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
- 6. CV. Makmur Berkat Jaya (WILLIAM KODRATA) sebesar Rp. 10.000.000.000, - .
- Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna
- Personal garansi dari WILIAM KODRATA tidak ada
- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
- Bahwa mengenai waktu pastinya pertemuan dengan ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN, RUDI LIM, M. RUSLAN, WILLYAN KODRATA, dan SISWANTO KODRATA dilakukan saksi tidak ingat lagi namun untuk tempat pertemuan yang sering kami gunakan yaitu di Kawi Longue Seraton, Restaurant Ducking Tunjungan Plasa, Depot Selera Suroboyo.
- Bahwa awalnya pertemuan dalam rangka perkenalan dengan para Debitur dan hanya saksi sendiri setelah para debitur sudah mengajukan permohonan kredit barulah saksi bersama dengan analis kredit (GRATIA LAPUDOOH, AGUS SUGIANTO, UMBU NDAKUNAU), Apraisal/Admin Kredit (RADICA MAIRANI dan NURALI), BONG BONG SUHARSO (Wakil Pim. Cab).
- Bahwa pada saat pertemuan- pertemuan tersebut dilakukan, para debitur telah mengajukan permohonan dan sedang diproses.
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh para debitur awalnya belum semua data dilengkapi sehingga terdapat beberapa data yang masih harus dilengkapi diantaranya laporan keuangan dan Laporan penilaian KJPP. Sehingga pada saat pertemuan-pertemuan tersebut STEFANUS SULAYMAN menyampaikan bahwa nanti untuk laporan keuangan dan KJPP akan di urus dan akan diserahkan oleh staf keuangannya STEFANUS SULAYMAN yang bernama DEWI SUSIANA EFFENDI.
- Bahwa pertemuan-pertemuan seluruhnya difasilitasi oleh STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa saksi pernah menerima fasilitas berupa barang dari STEFANUS SULAYMAN dengan rincian :
 - Pada tahun 2018 saat ada kunjungan dari Divisi Pemasaran Kredit dalam rangka evaluasi kredit di Kantor Cabang Surabaya, kami melakukan pertemuan dengan STEFANUS SULAYMAN di Kawi Longue Seraton, saat itu saksi bersama pak BENI PELLU ada diberikan Handphone : IphoneX warna hitam (saksi lupa no serinya) namun

Halaman 273 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut sedang digunakan oleh anak saksi yang berada di Surabaya.

- Tahun 2019 saksi diberikan Jam Tangan Galxi warna Hitam,
- Speaker Meja.
- Saksi juga beberapa kali diajak Karaoke bersama STEFANUS SULAYMAN dan pak Beni (lebih dari 1 kali).
- saksi pernah diberikan beberapa kali menerima uang dari STEFANUS SULAYMAN yang jumlahnya antara 1.000.000,- s/d 2.000.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan.

Sedangkan dari 6 Debitur yang diberikan kredit melalui Bank NTT Cabang Surabaya, saksi tidak pernah menerima fasilitas apapun dari mereka.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam manual perkreditan Bank NTT, segala dokumen asli agunan/jaminan kredit dari para debitur, sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan sebelum dilakukan pencairan kredit wajib diperlihatkan dan diserahkan kepada Bank NTT, jika agunan / jaminan kredit asli dari debitur tidak diperlihatkan dan diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya, maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan .
- Bahwa sejak awal dokumen Jaminan Asli tidak diperlihatkan kepada kami di Bank NTT , namun kredit itu tetap dicairkan dengan alasan pemenuhan target akhir tahun. Berkaitan dengan hal tersebut saksi dijanjikan untuk diberikan Fasilitas oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut telah saksi terima yang diserahkan langsung oleh RIZA TRIUBAYA dan telah saksi gunakan. Adapun waktu penyerahan uang tersebut pada waktu sekitar Bulan November 2018, bertempat di rumah Makan Sederhana Surabaya-Kertajaya.
- Bahwa pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan pencairan kredit dari 6 debitur tersebut dilakukan, saksi diberitahukan bahwa untuk Agunan / jaminan kredit dari masing-masing debitur belum dilakukan pengikatan karena sertifikatnya belum di terima Bank NTT Surabaya dan masih dalam penguasaan Notaris ERWIN KURNIAWAN dan Notaris MARIA BAROROH, SH namun karena pada saat itu terdapat Cover Note yang di terbitkan oleh Notaris EWIN KURNIAWAN dan MARIA BAROROH, SH sehingga saksi selaku Pimpinan Cabang menandatangani perjanjian kredit dan tidak meminta untuk pembatalan Pencairan kredit, Karena

Halaman 274 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan saksi dengan adanya Cover Note akan ditindak lanjuti dengan pengikat.

- Bahwa setelah percairan kredit dari debitur ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN, RUDI LIM, M. RUSLAN, WILLYAN KODRATA, dan SISWANTO KODRATA, sampai dengan saat ini belum dilakukan pengikatan dan belum diserahkan ke Bank NTT Surabaya.
- Bahwa Laporan keuangan dari perusahaan LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport), MELIANA (PT Logam Sejahtera) yang dijadikan lampiran dalam permohonan pengajuan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya yang membuat adalah Kantor Akuntan Publik melalui Sdr. DEWI SUSIANA EFENDY.
- Bahwa DEWI SUSIANA EFENDY merupakan orang yang dipekerjakan oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN.
- Saksi mengetahui semua yang mempersiapkan adalah Sdr. DEWI SUSIANA EFENDY karena pernah mengatakan bahwa nanti seluruh dokumen agunan diantaranya Laporan keuangan yang urus Sdr. DEWI.
- Saksi mendengar hal tersebut saat pertemuan antara STEFANUS S, LO MEI LIEN ALIAS INDRASARI, saksi dan Sdr. DEWI SUSIANA EFENDY di Kawi Lounge Hotel Sheraton, Kedungdoro, Tegalsari Surabaya, yang waktunya sebelum LO MEI LIEN ALIAS INDRASARI mengajukan kredit.
- Bahwa terkait dengan Cover Note yang diterbitkan Notaris yaitu Saat saksi di ruangnya wakil Pimpinan Cabang (Sdr. BONG BONG SUHARSO) , saat itu sementara membahas adanya calon debitur yang agunannya hanya ada copy IJBnya saja. “ *Ini hanya IJB saja, lalu saksi menghubungi Ponsel Sdr. STEFANUS S dan memberi informasi bahwa terhadap agunan-agunan yang hanya terdapat foto copi IJB perlu diterbitkan covernote lalu dijawab oleh Sdr. STEFANUS S, nanti saksi akan hubungi notaris untuk terbitkan covernote, dan Sdr. STEFANUS S meminta saksi untuk mengutus staf guna berkomunikasi dengan Notaris yang menerbit IJB.*
- Bahwa saksi meminta Sdr. GRATIA I. LAPUDO'OH dan Sdr. RADICA MAIRANI untuk menghubungi Notaris yang menerbitkan IJB.
- Bahwa saksi sampaikan, belum lama ini saksi menghubungi nomor 081231079292 yang merupakan nomor Sdr. ERWIN KURNIAWAN

Halaman 275 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Lamongan, yang menerbitkan IJB dan covernote dari beberapa debitur, dan Erwin Kurniawan mengakui kepada saksi yang intinya bahwa covernote yang pernah dibuat untuk diserahkan ke BANK NTT tidak sesuai kenyataannya atau direkyasa atas permintaan saudara Sdr. STEFANUS, dan ia mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).

- Bahwa benar, ERWIN KURNIAWAN kepada saksi mengaku, bahwa ia pernah di ajak bertemu oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN di Kawi Lounge Hotel Sheraton Surabaya, dan saat ia tiba sudah ada Sdr. GRATIA I. LAPUDO'OH dan Sdri. RADICA MAIRANI kemudian Sdr. ERWIN KURNIAWAN diminta oleh Sdr. STEFANUS SULAYMAN yang intinya untuk membuat covernote kepengurusan balik nama ke Bank NTT. Awalnya Sdr. ERWIN KURNIAWAN keberatan karena nanti akan jadi masalah namun Sdr. Sdr. STEFANUS SULAYMAN mengatakan kepada Sdr. ERWIN KURNIAWAN
- Bahwa pihak Bank NTT sudah diamankan dan tidak akan ditanya. Kemudian Sdr. ERWIN KURNIAWAN mengaku kepada saksi mengenai dokumen yang digunakan untuk membuat IJB dan covernote yang dibuat atas permintaan STEFANUS S. di terima datanya dari DEWI / suaminya yakni Sdr. HERI SUSANTO .
- Bahwa dari Pihak Bank NTT yang bertanda tangan pada akad kredit dengan 6 Debitur (LO MEI LIEN (PT. Mulia Baja Karya Bersama), WILIAM KODRATA (CV Makmur Berkat jaya), SISWANTO KODRATA (CV. Luis Panen Berkat), RUDY LIEM (CV. Titan Celuler), M. RUSLAN (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport), MELIANA (PT Logam Sejahtera) adalah Saksi selaku Pemimpin Cabang.
- Bahwa sebelum saksi bertanda tangan pada akad kredit dengan 6 Debitur dan sebelum pencairan dana ke debitur, saat itu sejujurnya saksi katakan seluruh syarat kredit tidak dipenuhi, seperti belum adanya proses pengikatan agunan belum dan tidak diperlihatkannya dokumen asli dari tiap agunan.
- Bahwa saksi sadari saat itu, dampak yang akan timbul setelah saksi menandatangani akad kredit dengan 6 Debitur dan dilakukan pencairan dana ke debitur walaupun syarat kredit tidak dipenuhi adalah Kredit bisa jadi bermasalah.
- Bahwa saat sebelum penandatanganan akad dan saat sebelum diberikan pencairan kredit, saksi mengetahui mengetahui pencairan kredit akan menimbulkan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menandatangani akad kredit terhadap 6 (enam) debitur tersebut akan berdampak merugikan keuangan Bank NTT dan hal itu salah serta bertentangan dengan aturan, namun tetap saksi tetap melakukan akad kredit karena alasannya saksi memilih memenuhi target akhir tahun yang saat itu belum terpenuhi dan dengan tujuan dapat menurunkan NPL (Non Performing Loan) pada Bank NTT Cabang Surabaya. Pada saat itu saksi berkeyakinan Sdr. STEFANUS SULAYMAN dapat menangkai masalah karena yang bersangkutan pengusaha yang memiliki banyak asset dan memiliki kedekatan dengan bank NTT Pusat dan saksi beranggapan Sdr. STEFANUS SULAYMAN dapat membackup bila ada masalah.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat larangan untuk mencari kredit pada akhir Desember 2018 (diatas tanggal 20 Desember 2018). Larangan tersebut dituangkan dalam surat oleh Bank NTT Pusat yang ditujukan diantaranya kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa terkait pencairan kredit yang saksi cairkan pada akhir Desember 2018, terhadap beberapa debitur (W. KODRATA, SISWANTO KODRATA dan JOHANES R SULAYMAN), saksi pernah sampaikan secara lisan melalui telpon pribadinya Sdr. BENY R. PELLU (Kadiv Kredit), yang saksi sampaikan pencairan tersebut dengan alasan untuk memenuhi target kredit pada tahun tersebut dan untuk menurunkan NPL, dan BENY R. PELLU (Kadiv Kredit) menyetujui, dan BENY R. PELLU menyampaikan terkait himbauan larangan untuk mencairkan kredit diatas tanggal 20 Desember 2018 sebenarnya ditujukan agar Cabang Bank NTT Surabaya lebih focus dalam upaya penagihan kredit-kredit yang masih berjalan.
- Bahwa pada akhir Desember 2018, CV. Logam Sejahtera yang merupakan Debitur Kredit Bank NTT Cabang Surabaya mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan bunga dan berpotensi kredit tersebut masuk kedalam konsiderasi kolektibilitas NPL. Lalu Sdr. MELIANA GO dan suaminya Sdr. JONI SUSANTO (pihak CV. Logam Sejahtera) menyampaikan kepada saksi bahwa ingin lepas dari masalah tersebut lalu saksi menyarankan sebagian asset yang menjadi agunan, dilepas dan dijual kepada orang lain untuk menurunkan outstanding tersebut dan yang bersangkutan meminta kepada saksi untuk mencari pembeli atas agunan tersebut. lalu saksi menghubungi Sdr. STEFANUS SULAYMAN dan menyarankan untuk membeli, "Lo ada uang, lo beli saja tanah ini milik MELIANA" dan mengenai harga, saksi meminta untuk

Halaman 277 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegosiasi langsung dengan MELIANA GO / suaminya JONI SUSANTO.

- Bahwa setelah STEFANUS bernegosiasi harga, disepakati harga Rp.6.800.000.000,- lalu saksi selaku Pemimpin Cabang mengusulkan kepada Direktur Kredit melalui Divisi Pemasaran Kredit untuk mendapat persetujuan dan pertimbangannya dan kemudian disetujui oleh Direktur Pemasaran Kredit dan dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Bank NTT Cabang Surabaya. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. STEFANUS untuk menyiapkan dana dalam rangka pengambil alihan sebagian asset CV. Logam Sejahtera.
- Bahwa kemudian pada akhir Desember 2018, STEFANUS S. menghubungi saksi dan meminta agar Kredit yang diajukan YOHANES SULAYMAN jika sudah setuju maka tolong untuk segera dicairkan kredit tambahan yang diajukan atas nama adiknya yakni Sdr. YOHANES RONALD SULAYMAN (CV. MM LINEN INDONESIA) dengan alasan uang pencairan akan dipinjam oleh STEFANUS SULAYMAN untuk membeli asset CV. LOGAM SEJAHTERA.
- Bahwa setelah saksi mencairkan kredit tambahan yang diajukan atas nama Sdr. YOHANES RONALD SULAYMAN, lalu Sdr. YOHANES RONALD SULAYMAN memberikan cek seniai Rp.6.800.000.000,- dan dimasukkan pencairan cek tersebut ke rekening CV. LOGAM SEJAHTERA di Bank NTT sehingga kemudian secara otomatis/by system uang yang masuk rekening CV. LOGAM SEJAHTERA dipotong oleh Bank NTT sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga serta untuk menurunkan pokok kredit (outstanding) CV. LOGAM JAYA yang kemudian berdampak juga kepada penurunan angsurannya.
- Bahwa Staf / account officer / analis yang saksi percaya untuk berkomunikasi dengan saudara STEFANUS / stafnya terkait dengan proses pengajuan maupun pencairan kredit terhadap 6 debitur yakni semua analis diantaranya Sdr. GRATIA I. LAPUDO'OH dan Sdri. RADICA MAIRANI.
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengecek kebenaran sebuah laporan keuangan terhadap calon debitur khususnya 6 debitur yang referensikan oleh STEFANUS SULAYMAN adalah analis kredit yang memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi laporan keuangan dari pemohon kredit dan harus membahas bersama-sama dengan KAP

Halaman 278 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



(Kantor Akuntan Publik) yang menerbitkan laporan keuangan serta dengan mencocokkan pembukuan perusahaan dari debitur.

- Bahwa saksi pernah memimpin rapat pada tahun 2017, yang dihadiri seluruh analis kredit serta wakil pimpinan dan diantaranya saksi menyampaikan bahwa setiap terdapat calon debitur yang melampirkan laporan keuangan berupa laporan keuangan yang dibuat KAP, maka analis kredit wajib harus membahas bersama-sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menerbitkan laporan keuangan serta dengan mencocokkan Laporan Keuangan dengan pembukuan perusahaan dari debitur sebelum analis kredit membuat Laporan Analis Kredit (LAK).
- Bahwa setelah mencuat kasus ini, terungkap bahwa para analis kredit tidak melakukan kewajiban memverifikasi laporan keuangan dari pemohon kredit dan tidak membahas bersama-sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menerbitkan laporan keuangan serta tidak mencocokkan Laporan Keuangan dengan pembukuan perusahaan dari debitur sebelum analis kredit membuat Laporan Analis Kredit (LAK).
- Bahwa terlihat juga nilai-nilai dalam Laporan Keuangan 6 (enam) debitur yang direkomendasikan oleh STEFANUS tidak rasional.
- Bahwa terkait pemberian kredit terhadap debitur-debitur yang direkomendasikan STEFANUS SULAYMAN Saksi akui masih ada benda atau barang atau pemberian lain dari STEFANUS SULAYMAN kepada saksi selain yang telah saksi terangkan, yakni masih ada lagi yaitu:
 - Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Uang tersebut saksi terima langsung dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; saksi terima langsung dari STEFANUS SULAYMAN di Bulan Nopember 2018 di Kondominium Sheraton, Surabaya. Lalu saksi depositkan di Bank NTT Cabang Khusus Kota Kupang atas nama Isteri saksi kemudian saksi minta ke isteri untuk dicairkan deposito tersebut dan saksi minta untuk ditransfer ke rekening saksi dengan ditambah uang yang ada di isteri saksi sehingga sebesar Rp. 323.000.000,- kemudian uang tersebut saksi pinjamkan kepada teman saksi yakni Sdr. YOSEPH JAYA ARIF, Pengusaha di Surabaya, yang saksi serahkan melalui transfer melalui rekening BCA atas nama teman bisnisnya Sdr. YOSEPH JAYA ARIF yang saksi lupa namanya. Dan saksi mengirimnya melalui RTGS dan saksi saat itu (sekitar September 2019) saksi meminta head Teller Bank NTT Cabang Surabaya (GRACE) untuk memproses pengiriman uang ke rekening



temannya YOSEPH JAYA ARIF yang bukti pengirimannya nanti akan saksi serahkan kepada penyidik.

- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- saksi terima dari Sdr. STEFANUS S sekitar Bulan Mei 2019, di di Kondominium Sheraton, Surabaya (dua puluh lima juta rupiah), telah habis saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah habis saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.
- Bahwa saat proses pengajuan kredit dan setelah kredit cair terhadap 6 (enam) debitur yang direkomendasikan oleh STEFANUS S, saksi beberapa kali diajak karaoke bersama dengan Kadiv Kredit dan Direktur Kredit, yang saksi ingat saat ini, lebih dari 3 (tiga) kali, di Karaoke Deluxe, Coyote Caraoke TP Plasa, 360 Karaoke.
- Bahwa mengenai uang yang pernah saksi terima dari Sdr. STEFANUS SULAYMAN, saksi tahu dan dapat memperkirakan bahwa uang tersebut berasal dari uang-uang debitur yang direkomendasikannya yang kemudian mengalir kepada Sdr. STEFANUS SULAYMAN, dan saat ini debitur yang direkomendasikan STEFANUS SULAYMAN tersebut bermasalah/macet dikarenakan itu uang Bank NTT, saat ini saksi ingin bertaubat dan saksi akan berusaha mencicil mengembalikan uang (yang pernah saksi terima dari STEFANUS SULAYMAN).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi secara On Line dari Lapas Wanita Kupang bahwa keterangan saksi adalah benar

9. STEFANUS SULAYMAN;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan secara On Line sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dewi Susiana Efendy yang saksi pekerjaan sebagai Konsultan keuangan di perusahaan saksi dan Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY bukan staf dari saksi.
- Bahwa saksi sebagai pengusaha yang melakukan jual beli aset dan pinjam meminjam uang.
- Bahwa saksi yang memperkenalkan LOE MEI LIEN, ILHAM NURDIANTO dan MUHAMAD RUSLAN kepada Pak DIDAKUS LEBE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY karena diperkenalkan oleh suaminya yang bernama HEERY SUSANTO .
- Bahwa untuk Ibu DEWI saya kenal sekira bulan Juni 2018 .
- Bahwa saksi tidak memberikan gaji kepada Ibu DEWI SUSIANAN EFENDY melainkan dibayar berdasarkan Job jadi kalau ada yang pesan untuk membantu melakukan audit keuangan maka yang dibayar oleh saksi adalah jasa profesionalnya.
- Bahwa mengenai siapa yang membuat laporan keuangan para debitur yang mengajukan permohonan kredit ke Bank TT Cabang Surabaya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan kasus ini karena aset berupa tanah dan bangunan dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa aset milik saksi yakni dipakai oleh Loe Mei Lien di daerah Cangkringsari.
- Bahwa jaminan saksi untuk CV. Makmur Berkat Jaya di daerah Mampang Prapatan Jakarta Utara.
- Bahwa aset saksi berupa tanah dan bangunan diatasnya untuk CV. Luis Panen berkat di daerah Sawunggaling dan di Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa aset milik saksi di Oematnunu sebnayak 14 SHM di jadikan sebagai jaminan di Bank NTT untuk permohonan kredit PT. Indoport Utama.'
- Bahwa benar, jamina berupa tanah dan bangunan di Desa Panjang Jiwo dan Desa Tambakoso digunakan sebagai jaminan di Bank NTT oleh UD Makmur Jaya Prima Pak MUHAMAD RUSLAN.'
- Bahwa saksi ada menerimam uang dari para debitur untuk dari Loe Mei Lien , Siswanto Kodrata dan Wilyan Kodrata kalau tidak salah sejumlah Rp.19.845.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar uang yang saksi terima dari Ilham Nurdianto dengan 2 lembar cek masing masing sejumlah Rp.4 Miliar dan Rp.3 Miliar.
- Bahwa mengenai uang yang saksi terima dari Pak MUHAMAD RUSLAN kalau tidak salah sejumlah Rp.12 Miliar
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau jaminan milik saksi di jadikan sebagai agunan di Bank NTT setelah ada pencairan dana kredit
- Bahwa mengenai jaminan di Sawunggaling yang beralih ke Ibu Hilda Adelheid Wila waktu itu ada permintaan Bank NTT untuk segera dilakukan

Halaman 281 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatan sehingga saksi mengizinkan untuk menggunakan nama istri dari staf saksi yang bernama Ady Lewar.

- Bahwa mengenai tanah yang ada di Mampang Prapatan Jakarta Utara adalah benar milik saksi dan waktu itu saksi yang meminta paman saksi untuk mewakili saksi dalam pelelangan dan saksi yang mensupport biaya lelangnya.
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada pak DIDAKUS LEBA akan tetapi itu adalah uang pinjaman.
- Bahwa mengenai keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa saksi bukan mengenalkan akan tetapi merekomendasikan kepada saksi mengenai calon debitur.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan masing-masing atas nama :

1. **Dr. Bambang Winarno, SH,MS**

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan pendapat secara On Line dari Surabaya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat dalam persidangan terkait dengan Keahlian di Bidang Perbankan.
- Bahwa dalam Bank NTT adalah BUMD yang karena modal dasarnya adalah dari Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi NTT dan Saham mayoritas adalah milik Pemerintah Daerah propinsi NTT
- Bahwa disisi lain Bank memiliki tugas utama adalah mencari dan menghimpun dana dari nasabah sebagai salah satu kegiatan utama bank yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.
- Bahwa dalam suatu pelaksanaan perkreditan biasanya Bank memiliki SOP tersendiri hal ini berlaku bagi setiap bank dengan SOP yang berbeda beda dengan tujuan agar menjadi pedoman bagi pegawai, direksi dan karyawan Bank untuk melaksanakannya sesuai dengan yang ditentukan dalam SOP Bank tentang Manual Perkreditan.
- Bahwa untuk pelaksanaan perkreditan tentunya ada resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari karena bisnis sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian baik dalam proses analisa terhadap permohonan kredit, analisa terhadap jaminan, analisa terhadap kemampuan membayar dari debitur , kelayakan usaha dan wajib melakukan wawancara untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai watak, kemampuan membayar, kelayakn usaha dan kondisi ekonomi calon debitur dan apabila hal ini dilakukan tentunya tidak adakan terjadi persoalan macet di kemudian hari.

- Baha benar, dalam Pasal 46 s/d pasal 50 UU perbankan hanya mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang di dalam Bank yakni karyawan, komisari dan direksi yang melakukan tindak pidana yang diatur didalam UU perbankan akan tetapi jika ada perbuatan lain diluar delik yang tidak diatur dalam UU perbankan dan jika ternyata suatu perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana dan ada kerugian negara maka UU lain bisa diterapkan salah satunya adalah UU Tipikor.
- Bahwa suatu perbuatan yang ada dalam dunia perbankan dapat dikatakan tindak pidana korupsi apabila sejak awal sudah ada perbuatan melawan hukumnya maka Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan karena UU perbankan saat ini sudah merupakan hukum publik.
- Bahwa berkaitan dengan jaminan wajib dilakukan pengikatan hak Tanggungan sebagaimana syarat – syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terjadi kerugian maka agunan tersebut dapat dilakukan pelelengan untuk menutup kerugian yang ditimbulkan.
- Bahwa apabila Bank dalam pelaksanaan penandatanganan kredit ternyata jaminannya tidak diserahkan dan tidak ada pengikatan hak tanggungan maka itu sudah merupakan tindak pidana di bidang perbankan dan oleh karena itu tindak pidana korupsi dapat diterapkan karena bagaimana bank mau melaksanakan pelelaangan jika agunannya tidak dikuasai dan tidak dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan.
- Bahwa mengenai keuangan negara yang dipisahkan sudah secara tegas dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan terakhir tahun 2016 bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan yang ada di BUMN dan BUMD adalah bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya tunduk pada UU PT. UU perusahaan dan UU perbankan namun tetap merupakan uang negara sehingga jika terjadi kerugian di Bak Milik pemerintah maka itu bagian dari kerugian negara
- Bahwa suatua tindak pidana dalam perkreditan dan di Bidang perbankan dapat diterapkan Tindak Pidana Korupsi apabila tempus delictinya sudah terlihat sejak awal misalkan pada saat permohonan

Halaman 283 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



kredit dipalsukan, data pendukung berupa laporan keuangan tidak sesuai kenyataan jaminan pihak ketiga yang dibuat secara formal dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal ini jaminannya fiktif dalam arti sempit jaminan tersebut tidak pernah diserahkan ke pihak Bank dan dari hal – hal ini sesungguhnya sudah dapat diketahui adanya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sejak awal atau tempus delictinya tindak pidana maka sekalipun perbuatan pidana dilakukan dalam dunia perbankan maka penerapan UU Tipikor dapat diterapkan dan hal tersebut masuk dalam kategori Tindak Pidana di Bidang perbankan karena melibatkan orang diluar Bank dengan dibantu oleh orang di dalam Bank untuk melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa Ahli berpendapat suatu perbuatan perdata dapat dipidana manakala terdapat perbuatan melawan hukum dan yang dirugikan lebih banyak adalah kepentingan publik maka suatu perbuatan perdata dapat dipidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana.
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai Ikatan Jual Beli belum dapat dikatakan sebagai jaminan karena IJB itu hanya perjanjian awal agar pihak penjual tidak mengalihkan tanahnya kepada pihak lain akan tetapi perjanjian itu sesungguhnya belumlah terjadi. Dan jika itu dijadikan sebagai jaminan maka harus ditingkatkan ke Akta Jual Beli (AJB) dan atau balik nama atas nama pembelinya sehingga dengan keadaan itu, Bank dapat memiliki hak eksekutorial atas jaminan tersebut.
- Bahwa ahli berpendapat jika jaminan pihak ketiga yang hendak dijadikan sebagai jaminan pihak lain pada suatu bank, harusnya pemilik jaminan memberikan kuasa untuk menjaminkan barangnya kepada bank melalui pihak lain.
- Bahwa Ahli berpendapat jika sesuai dengan ilustrasi sebagaimana yang disampaikan maka ada kesepakatan jahat yang dilakukan oleh pihak luar dengan melibatkan orang dalam maka semua pihak yang terkait haruslah dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum maka pihak penilai, analis, pemutus haruslah dimintai pertanggungjawaban termasuk pihak ketiga atau orang diluar bank dan pemilik jaminannya.



- Bahwa ahli berpendapat dalam UU perbankan tidak menyebutkan ada klausul pasal bahwa pelanggaran terhadap UU perbankan tidak ada pasal mengenai Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa mengenai pasal 14 UU Tipikor dapat ahli berpendapat adalah jika dalam suatu perbuatan dalam suatu UU lain dan ada unsur tindak pidana korupsi maka jika ada fakta hukumnya ada indikasi maka penerapan UU lain bisa masuk dalam ranah Tindak Pidana di Bidang perbankan namun ahli tidak mengetahui sejak kapan suatu UU Tipikor di terapkan sangat bergantung pada fakta yang ditemukan.

2. Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MM.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.Si,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CLA.,CRA.,CLI.,CPI.,ACPA

Bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan Ahli Akuntan Publik maka sesuai kesepakatan antara Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim maka terhadap keterangan Ahli Akuntan Publik dibacakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Akuntan Publik yang melakukan perhitungan dan pendapat dalam perkara ini.
- Bahwa kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank NTT cabang Surabaya adalah sebagai berikut :

Rp.128.902.042.729 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan perincian :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulia Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **DEWI SUSIANA EFENDY,SE** secara On Line dari Lapas Wanita Kupang, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperkenalkan pada bulan Juni 2018 dengan STEFANUS SULAYMAN .
- Bahwa saat itu disampaikan pak HERY SUSANTO bahwa STEFANUS SULAYMAN membutuhkan akuntan untuk dipekerjakan pada perusahaan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa saat itu Terdakwa berkenalan dengan STEFANUS SULAYMAN di Kawi Lounge Sheraton Surabaya.
- Bahwa saat itu pak STEFANUS SULAYMAN menyampaikan untuk membantu membuat Laporan Keuangan dan kamu ambil data di para debitur yang mau pinjam uang di Bank NTT cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dibayarkan bukan dari gaji melainkan dari proyek sesuai dengan jumlah pesanan
- Bahwa pertama kali Terdakwa dikenalkan oleh Pak Stefanus Sulayman dengan nasabah di hotel Sheraton Surabaya dengan ibu Loe Mei Lien sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa saat itu Terdakwa dihubungi via telepon untuk bertemu di hotel Sheraton Surabaya dan setelah itu Terdakwa datang ke Hotel Sheraton Surabaya dan bertemu dengan pak STEFANUS SULAYMAN dan beberapa saat kemudian ibu Loe Mei Lien datang dan bertemu dengan Terdakwa dan Pak STEFANUS SULAYMAN di Kafe Kawi Longe dan saat itu Pak STEFANUS SULAYMAN memperkenalkan Terdakwa sebagai stafnya kepada Ibu Loe Mei Lien.
- Bahwa pada saat itu Pak Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Ibu Loe Mei Lien untuk menyampaikan data – data berupa rekening koran perusahaan untuk nantinya Terdakwa membuat Laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut, Ibu Loe Mei Lien bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan SIUP, rekening perusahaan, NPWP, data penjualan dan data lainnya.
- Bahwa selanjutnya dengan adanya data yang diserahkan kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa sampaikan ke Pak Stefanus Sulayman.
- Bahwa mengenai data Laporan keuangan, Laporan pembukuan yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank NTT.
- Bahwa selanjutnya Pak STEFAUS SULAYMAN meminta Terdakwa untuk membuat perubahan angka nilai dalam Laporan Penjualan, Laporan

Halaman 286 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, Laporan keuangan dan kata pak STEFANUS SULAYMAN bahwa nanti karyawan dari perusahaan Pak STEFANUS SULAYMAN akan membantu Terdakwa untuk mengerjakannya.

- Bahwa mengenai rekening milik PT. Mulia Badja Karya Bersama adalah di Bank BCA Cabang Surabaya dan mengenai nilai transaksi dalam rekening koran milik PT. Mulia badja Karya bersama itu adalah data yang tidak benar karena setahu Terdakwa Pak STEFANUS SULAYMAN meminta bantuan kepada Herry Susanto dan Ady untuk membuat transaksi yang tercetak didalam rekening Giro PT. Mulia Badja Karya Bersama atas nama LOE MEI LIEN.
- Bahwa sedangkan Laporan Keuangan Terdakwa yang buat dan Terdakwa serahkan kepada Ibu RUDIANA FEBRIANI yang bekerja di KAP Henry dan Sugeng untuk dibuatkan laporan Keuangan.
- Bahwa dari KAP Henry Sugeng KAP tersebut dikirimkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada ibu LOE MEI LIEN untuk di tanda tangani Surat Pernyataan kebenaran data dari perusahaan PT. Mulia Badja Karya Bersama.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima semua dokumen dari Pak STEFANUS SULAYMAN semua dokumen LOE MEI LIEN Terdakwa susun dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Pak STEFANUS SULAYMAN untuk selanjutnya Pak STEFANUS SULAYMAN yang menyerahkan permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa mengenai surat permohonan fasilitas kredit setahu Terdakwa awalnya dibuat oleh pak AGUSTINUS C DONGOWEA stafnya pak STEFANUS SULAYMAN karena file ada di pak AGUSTINUS C DONGOWEA, sedangkan yang menandatangani Permohonan fasilitas Kredit setahu saya Ibu LOE MEI LIEN sendiri.
- Bahwa mengenai Jaminan setahu Terdakwa dipersiapkan oleh Pak Agustinus C Dongowea yang adalah staf Pak STEFANUS SULAYMAN dan Terdakwa sendiri tidak pernah melihat sertifikat aslinya yang dijadikan jaminan di Bank NTT Cabang Surabaya
- Bahwa setelah ada pencairan dana fasilitas kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya untuk Ibu LOE MEI LIEN sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setahu Terdakwa ada pertemuan antara Pak STEFANUS SULAYMAN dengan Ibu LOE MEI LIEN dan apa yang dibicarakan Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya.

Halaman 287 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama punya ibu LOE MEI LIEN setahu Terdakwa Ibu LOE MEI LIEN yang menyerahkan cek giro kepada STEFANUS SULAYMAN dan setahu Terdakwa untuk keperluan transaksi keuangan dana kredit oleh STEFANUS SULAYMAN melalui RIZA TRIUBAYA.
- Bahwa selain itu setelah ada pencairan dana kredit Ibu LOE MEI LIEN ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek giro senilai Rp.135.000.000 kepada Terdakwa . Dan dari dana tersebut Terdakwa bayarkan juga kepada Ibu RUDIANA FEBRIANI selaku Akuntan sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya adalah jasa profesionalisme Terdakwa selaku akuntan dengan total Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sedangkan mengenai pembuatan Ikatan Jual Beli antara LOE MEI LIEN dengan pemilik tanah di Cangkringsari dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat itu Terdakwa ketahui pemilik Tanah di Cangkringsari ada bertemu dengan STEFANUS SULAYMAN dan kemudian STEFANUS SULAYMAN meminta kepada NOTARIS ERWIN KURNIAWAN untuk membuat Ikatan Jual Beli antara AHMAD TURSIDI dan LOE MEI LIEN tidak pernah terjadi.
- Bahwa kalau Notaris Maria Baroroh, SH Terdakwa tidak kenal walaupun pernah bertemu di Bank NTT.
- Bahwa untuk proses yang sama, Terdakwa juga membuat Laporan Keuangan , laporan Neraca , laporan Aset, laporan Arus Kas yang tidak benar untuk perusahaan PT. Indoport Utama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. MM Linen Indonesia, UD. Makmur Jaya Prima, CV. Titan Celuler Indonesia semuanya Terdakwa lakukan atas permintaan STEFANUS SULAYMAN.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

1.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
2.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
3.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
4.	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
5.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
6.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
7.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
8.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
9.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
10.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
11.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
12.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
13.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
14.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
15.	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
16.	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017

Halaman 289 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
18.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
19.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
20.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
21.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
22.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
23.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
24.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
25.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
26.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
27.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
28.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
29.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
30.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
31.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016

Halaman 290 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
33.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
34.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
35.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
36.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
37.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
38.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
39.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
40.	1 (satu) lembar Informasi data financial KATT
41.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017
42.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen
43.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
44.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
45.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
46.	1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES

Halaman 291 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
47.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
48.	1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
49.	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
50.	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
51.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
52.	1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
53.	1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
54.	1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
55.	1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
56.	1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
57.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
58.	1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
59.	1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
60.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat
61.	1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
62.	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
63.	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei

Halaman 292 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2018
64.	1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
65.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
66.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
67.	1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
68.	1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
69.	1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
70.	1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
71.	1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
72.	1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
73.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
74.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
75.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
77.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
78.	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
79.	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
80.	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
81.	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
82.	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
83.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
84.	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
85.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
86.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
87.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
88.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
89.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016

Halaman 294 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
90.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
91.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
92.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
93.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
94.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
95.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
96.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
97.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
98.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
99.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
102.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
107.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
111.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
112.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
113.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
114.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
115.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh

Halaman 296 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
116.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117.	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
118.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
119.	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
120.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
121.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122.	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
123.	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
124.	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
125.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indoport Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
126.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
127.	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
128.	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
129.	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota

Halaman 297 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
130.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
131.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
132.	1 (satu) jepitan fotocopy Company profil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
133.	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
134.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
135.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
136.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
137.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
138.	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
139.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
140.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
141.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
142.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-

Halaman 298 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
143.	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
144.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
145.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
146.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
148.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
149.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
150.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
151.	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
152.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
153.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias

Halaman 299 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
154.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
155.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
156.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
157.	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
158.	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
159.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
160.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
161.	1 (Satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
162.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
163.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
164.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017

Halaman 300 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
166.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
167.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168.	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
169.	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
170.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
171.	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
172.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
173.	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
174.	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-

Halaman 301 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
175.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
176.	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
177.	1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
178.	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
179.	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
180.	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
181.	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
182.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
183.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
184.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
185.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
186.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
187.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA

Halaman 302 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
189.	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
190.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
191.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
192.	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
193.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
194.	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
195.	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
196.	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
197.	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
198.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
199.	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
200.	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
201.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir

Halaman 303 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
202.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
203.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
204.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
205.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
206.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
207.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
208.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
209.	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
210.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
211.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
212.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SP/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
213.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor

Halaman 304 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
214.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
215.	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
216.	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
217.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
218.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
219.	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
220.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
221.	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
222.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran
223.	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
224.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no :

Halaman 305 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
225.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
226.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
227.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
228.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
229.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
230.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
231.	1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borgtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPKr/1/2019
232.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
233.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
234.	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
235.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
236.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi

Halaman 306 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
237.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018
243.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya

Halaman 307 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
244.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
245.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
246.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018
247.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
248.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019
249.	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
250.	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
251.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
252.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
253.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.

Halaman 308 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



254.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
255.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
256.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
257.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
258.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
259.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
260.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019



	sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
261.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
262.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
263.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
264.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
265.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
266.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
267.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
268.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
269.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
270.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 .000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
271.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
272.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
273.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Klriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
274.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.

Halaman 311 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
275.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
276.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
277.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
278.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
279.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
280.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan

Halaman 312 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
281.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
282.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
283.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
284.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
285.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
286.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
287.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan

Halaman 313 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
288.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
289.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
290.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
291.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
292.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
293.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
294.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
295.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 314 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
297.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
298.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
299.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
300.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
301.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
304.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima

Halaman 315 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
305.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agsutus 2018.
306.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agsutus 2018.
307.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agsutus 2018.
308.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
310.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
311.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA

Halaman 316 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
312.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
313.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
316.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
318.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
319.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 317 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



320.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
321.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
322.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
323.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
324.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
325.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
326.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
327.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
328.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
329.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
330.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
331.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
332.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
333.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
334.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 319 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
336.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
338.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
339.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
340.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
341.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
342.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
343.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
344.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
345.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
346.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
347.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.

Halaman 321 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
349.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
350.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
351.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
352.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.

Halaman 322 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
354.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
355.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
356.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
357.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
358.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang

Halaman 323 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya.
359.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
360.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
362.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
363.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
364.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA

Halaman 324 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
365.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
366.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
367.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
368.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
369.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
370.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019

Halaman 325 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
371.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
372.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
373.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
374.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
375.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
376.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA

Halaman 326 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
377.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
378.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
379.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
380.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
381.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
382.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
383.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 327 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
385.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
386.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
387.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
388.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
389.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
390.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdyanto pada tanggal 19 Juli 2018
391.	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi

Halaman 328 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
392.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
393.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
394.	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,-tanggal 14 Agustus 2018
395.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
396.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
397.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
398.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
399.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
400.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 329 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tiga milyar rupiah).
401.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
402.	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
403.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
404.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
405.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
406.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan keepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
407.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
408.	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
409.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar

Halaman 330 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	10.000.000.000,-
410.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
411.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
412.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
413.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
415.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
416.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
418.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
419.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
420.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
421.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan

Halaman 332 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
422.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
423.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
424.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
425.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
426.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
427.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor

Halaman 333 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
428.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
429.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
430.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
431.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
432.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
433.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
434.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
435.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
436.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh

Halaman 334 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
437.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
439.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
440.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
443.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
444.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 335 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
452.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
453.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28

Halaman 336 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
454.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
455.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
456.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
457.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
458.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
459.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
460.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
462.	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.

Halaman 337 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
466.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
467.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
468.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
469.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
470.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
471.	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	<i>Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR</i>
472.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-

Halaman 338 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
473.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
474.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
475.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
476.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
477.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
478.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
479.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
480.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV.

Halaman 339 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
481.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
482.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
483.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
484.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
485.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
486.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus

Halaman 340 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
487.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
488.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
489.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
490.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
491.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
492.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
493.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal

Halaman 341 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
494.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
495.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
496.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
497.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
498.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
499.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
500.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
501.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
502.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
503.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT

Halaman 342 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
504.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
505.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
506.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
507.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
508.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
509.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
510.	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
511.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
512.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,-



	(dua ratus lima puluh juta rupiah).
513.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
514.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
515.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
516.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
517.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
518.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
519.	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
520.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
521.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
522.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
523.	1 (satu) lembar fotocopycek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
524.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
525.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
526.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.

Halaman 345 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
527.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
528.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
529.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
530.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
531.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS

Halaman 346 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
532.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
533.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
534.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
535.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
536.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
537.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar

Halaman 347 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
538.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
539.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
540.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
541.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
542.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
543.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman 348 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



544.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
545.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
546.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
547.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
548.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setotran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
549.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
550.	1 (satu) lembar fotocopyNo BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
551.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
552.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
553.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
554.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
555.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
556.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
557.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK

Halaman 350 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
558.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
559.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
560.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
561.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
562.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
563.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
564.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018

Halaman 351 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
565.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
566.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
567.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
568.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
569.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
570.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
571.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya

Halaman 352 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia.
572.	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah No : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari K. PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indo Utama;
573.	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
574.	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
575.	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
576.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
577.	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
578.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
579.	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
580.	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
581.	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.

Halaman 353 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582.	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
583.	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
584.	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
585.	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
586.	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
587.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
588.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
589.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
590.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
591.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 Dan Laporan Audit Independen

Halaman 354 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
593.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
594.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
596.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI,

Halaman 355 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ak.CPA
600.	1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
601.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
602.	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
603.	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
604.	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
605.	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
606.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
607.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
608.	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
609.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
610.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
611.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
612.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no

Halaman 356 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
613.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
614.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
615.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
616.	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
617.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
618.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
619.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
620.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
621.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
622.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
623.	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
624.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
625.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
626.	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
627.	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
628.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018

Halaman 357 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
630.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
631.	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
632.	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
633.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
634.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
635.	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
636.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
637.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
638.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
639.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
640.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
641.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
642.	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
643.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018

Halaman 358 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
645.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
646.	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
647.	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
648.	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
649.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
650.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
651.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652.	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653.	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkas Tahun Buku 2016
654.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
655.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
656.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
657.	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
658.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
659.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
660.	1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016

Halaman 359 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
662.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
663.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
664.	1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
665.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
666.	1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
667.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
668.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
669.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
670.	1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673.	1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
674.	1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skema pendapatan penjualan dengan rekening Koran
675.	1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
676.	1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf

Halaman 360 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677.	1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
678.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
679.	2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
680.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
681.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
682.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
683.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
684.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
685.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
686.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
687.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
688.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
689.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
690.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
691.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28

Halaman 361 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	september 2018
692.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
693.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
694.	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
695.	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
696.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
697.	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 february 2001
698.	2 (dua) lembar rekap penjualan
699.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
700.	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
701.	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
702.	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
703.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
704.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
705.	1 (satu) Jlembar fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017

Halaman 362 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706.	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
707.	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
708.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
709.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
710.	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
711.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
712.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
713.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
715.	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
716.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
717.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
718.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
719.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
721.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018

Halaman 363 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723.	1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
724.	1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
725.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
726.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
727.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
728.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
729.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
730.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
731.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
732.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
733.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
734.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735.	1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
736.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
737.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
738.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
739.	1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan

Halaman 364 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
741.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
742.	1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
743.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
746.	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
747.	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
748.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
749.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
750.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kerta skerja.
751.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
752.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
753.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari

Halaman 365 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
754.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
755.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Oktrober sampai dengan bulan Desember 2017;
756.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
757.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
758.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
759.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
760.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
761.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
762.	1 (satu) bundel daftar sertifikat
763.	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
764.	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea
765.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor :

Halaman 366 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
766.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
767.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
768.	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
769.	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
770.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
771.	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
772.	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
773.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
774.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
775.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
776.	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan

Halaman 367 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SKAI tahun 2019
777.	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
778.	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
779.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
780.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
781.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
782.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
783.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
784.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
785.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
786.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
787.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN

Halaman 368 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KURNIAWAN, SH, MH;
788.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
789.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
790.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
791.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
792.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
793.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
794.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
795.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK

Halaman 369 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
796.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
797.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
798.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
799.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
800.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
801.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
802.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
803.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK

Halaman 370 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
804.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
805.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
806.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
807.	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
808.	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
809.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
810.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
811.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
812.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
813.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
814.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
815.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH,

Halaman 371 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH;
816.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
817.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
818.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
819.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
820.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
821.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
822.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
823.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM

Halaman 372 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
824.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
825.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
826.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
827.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
828.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
829.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
830.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
831.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas

Halaman 373 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
832.	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
833.	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
834.	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
835.	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
836.	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
837.	SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
838.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
839.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
840.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
841.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
842.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);

Halaman 374 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
844.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
845.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
846.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
847.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
848.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
849.	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
850.	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
851.	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
852.	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
853.	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
854.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
855.	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober

Halaman 375 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
856.	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
857.	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
858.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
859.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
860.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
861.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
862.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
863.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
864.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
865.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
866.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
867.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
868.	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
869.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
870.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan
871.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019

Halaman 376 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
873.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
874.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
875.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
876.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
877.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
878.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
879.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
880.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesiatas SHM No 519.
881.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
882.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang

Halaman 377 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
884.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
885.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
886.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
887.	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
888.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
889.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
890.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
891.	1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
892.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
893.	1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14

Halaman 378 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2018
894.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
895.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
896.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
897.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
898.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
899.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
900.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
901.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
902.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
903.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
904.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
905.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
906.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
907.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017,

Halaman 379 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Notaris MARIA BOROROH, SH.
908.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
909.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
910.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
911.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
912.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
913.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
914.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
915.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
916.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
917.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
918.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.a
919.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
920.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 380 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

921.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
922.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan komposisi modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, (tiga puluh tiga koma empat puluh empat prosen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50% (enam puluh enam koma lima puluh lima prosen);
2. Bahwa Stefanus Sulayman pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mendekati dan berkenalan dengan saksi DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya saksi Stefanus Sulayman yang sering bertemu dan menjamu makan saksi DIDAKUS LEBA di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5 Surabaya yang dalam pertemuan pertemuan tersebut saksi Stefanus Sulayman selalu membicarakan dan menjelaskan kepada saksi DIDAKUS LEBA mengenai bisnis yang sedang dijalankannya serta kemampuan keuangan saksi Stefanus Sulayman dan prospek bisnis yang dijalankannya;
3. Bahwa dengan kemampuannya saksi STEFANUS SULAYMAN berhasil meyakinkan DIDAKUS LEBA, sehingga pada sekitar awal tahun 2018, DIDAKUS LEBA meminta Stefanus Sulayman untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tahun 2018 dihubungi oleh STEFANUS SULAYMAN untuk dipekerjakan sebagai Konsultan Keuangan pada perusahaan CV. Harapan Abadi milik STEFANUS SULAYMAN yang bergerak dalam bidang

Halaman 381 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang, yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya, bahwa selanjutnya agar aset tersebut dapat terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama;

5. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Saksi Stefanus Sulayman mengajak Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY untuk bertemu Saksi Didakus Laba dan Saksi Loe Mei Lin di Kawi lounge Hotel Seraton Surabaya, yang dalam pertemuan dengan saksi Loe Mei Lin disampaikan bahwa dirinya dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*) sampai dengan Rp30.000.000.000 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*) dan dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Saksi Loe Mei Lin hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh Stefanus Sulayman dengan bantuan Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY, dengan syarat dari dana kredit yang dicairkan saksi Stefanus Sulayman mendapat bagian sebesar 75% atau yang akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya sedangkan Saksi Loe Mei Lin mendapat bagian 25 % atas syarat yang ditawarkan Saksi Stefanus Sulayman tersebut Saksi Loe Mei Lin menyetujuinya;
6. Bahwa didalam pertemuan tersebut Saksi Loe Mei Lin diminta oleh STEFANUS SULAYMAN untuk dapat juga merekomendasikan perusahaan lain untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari bank NTT Cabang Surabaya dengan menggunakan jaminan berupa aset dari STEFANUS SULAYMAN.
7. Bahwa terhadap penyampaian dari STEFANUS SULAYMAN tersebut, Saksi Loe Mei Lin kemudian menyampaikan kepada WILYAN KODRATA yang adalah suaminya untuk dapat mempersiapkan data diri, profil perusahaan, NPWP, KTP dan print out rekening perusahaan guna kepentingan permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya.
8. Bahwa selain itu WILYAN KODRATA Alias KHO WIE sesuai permintaan LOE MEI LIEN Alias INDRASARI kemudian meminta foto copy KTP dan foto Copy NPWP atas nama SISWANTO KODRATA Alias KO JHEK yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY selanjutnya dibuatkan

Halaman 382 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte Notaris pendirian CV.LUIS PANEN BERKAT dengan direkturanya SISWANTO KODRATA.

9. Bahwa pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 PT. Bank NTT Cabang Surabaya memberikan Fasilitas Kredit Modal (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) kepada 7 (tujuh) debitur antara lain :

1. PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto

Nama debitur	PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto
Nomor rekening	04.1.18.00006-7
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	14 Mei 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	19 Juli 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	19 Juli 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	23 Juli 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	10 Agustus 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	10 Agustus 2018
Tanggal pencairan	10 Agustus 2018
Alamat debitur	Jl. Paus No. 90 E RT.004 RW.008 Kelurahan Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (14-08-2018 sampai dengan 14-08-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Thysan Alexander Yoseph
Pejabat Pemutus	Beny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran

Halaman 383 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Beny R. Pellu 2. Thysan Alexander Yoseph
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan
Nilai taksasi jaminan	Rp119.259.000.000,00
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 187, SU No. 01/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto. 2. SHM Nomor 189, SU No. 03/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi : Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan. 3. SHM Nomor 190, SU No. 04/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.935 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto. 4. SHM Nomor 191, SU No. 05/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.075 M2 lokasi : Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto. 5. SHM Nomor 195, SU No. 09/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto. 6. SHM Nomor 197, SU No. 15/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.990 M2



	lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto
7.	SHM Nomor 198, SU No. 16/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.990 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan
8.	SHM Nomor 203, SU No. 10/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.825 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto
9.	SHM Nomor 204, SU No. 11/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto
10.	SHM Nomor 208, SU No. 22/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.035 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto
11.	SHM Nomor 209, SU No. 23/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.035 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan
12.	SHM Nomor 210, SU No. 24/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.700 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan
13.	SHM Nomor 18, GS No. 3537/1994 tanggal 23-11-1994 luas 8.435 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi NTT atas Sylvia Irawan 14. SHM Nomor 175, SU No. 32/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Felince Elisabeth Oematan
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

2. PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien Alias Indrasari

Nama debitur	PT. Mulia Badja Karya Bersama/ Loe Mei Lien Alias Indrasari
Nomor rekening	04.1.18.00008-1
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	11 Juli 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	1 Oktober 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	3 Oktober 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	3 Oktober 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	18 Oktober 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	19 Oktober 2018
Tanggal pencairan	19 Oktober 2018
Alamat debitur	Jl. Mulyosari Tengah 7/53 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (19-10-2018 sampai dengan 19-10-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan bahan bangunan (besi beton)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh

Halaman 386 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah/ review oleh Analis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Arip Arianto Riwu
Pejabat Pemutus	Beny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Arip Arianto Riwu 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Beny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph Catatan Tim Analis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan
Nilai taksasi jaminan	Rp13.558.910.000,00
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 05, 07, 09, 11 tanggal 31-01-2018 antara Ahmad Tursidi sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Ny. Loe Mei Lien sebagai Pihak Kedua/Pembeli
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 44, 45, 46 dan 47 lokasi di Desa Cangkringsari RT.018/RW.005 Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan nilai taksasi Rp13.498.510.000,00; 2. Sarana pelengkap taksasi Rp60.400.000,00
Notaris IJB	Raden Lucky Andiyanto
Notaris pengurusan pemecahan sertifikat menjadi 29 (dua puluh sembilan) sertifikat	Bil'id Muhdin
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

Halaman 387 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



3. CV. Makmur Berkas Jaya/Willyan Kodrata

Nama debitur	CV. Makmur Berkas Jaya/Willyan Kodrata
Nomor rekening	04.1.18.00009-2
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	6 Oktober 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	6 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	-
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	6 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	28 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	31 Desember 2018
Alamat debitur	Jl. Kapas Gading Madya V/8 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (31-12-2018 sampai dengan 31-12-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan bahan bangunan
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Thysan A. Yoseph
Pejabat Pemutus	Beny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Thysan A. Yoseph 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Beny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau Analisa Kredit KC. Surabaya



	<ol style="list-style-type: none">1. Sem Simson Haba Bunga2. Wira Setiawan Wila Huky3. Arip Arianto Riwu4. Thysan Alexander Yoseph Catatan Tim Analis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian) sedangkan laporan penilaian lengkap tidak ada
Nilai taksasi jaminan	Rp13.682.000.000,00 tanggal 23 Nopember 2018
Appraisal internal Cabang Surabaya	Nurali dan Radica Maharani
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 7 tanggal 08-09-2017 antara Surjansjah sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Willyan Kondrata sebagai Pihak Kedua/Pembeli
Jaminan kredit	<ol style="list-style-type: none">1. SHM Nomor 549 lokasi Kelurahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan luas 202 M2 dengan nilai taksasi Rp12.322.000.000,00;2. Bangunan diatas SHM Nomor 549 lokasi Kelurahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan luas 272 M2 dengan nilai taksasi Rp1.360.000.000,00;
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

4. CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata

Nama debitur	CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata
Nomor rekening	04.1.19.00001-4
Suku bunga	12%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat permohonan dari debitur	3 Oktober 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	17 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	18 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	18 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	28 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	10 Januari 2019
Alamat debitur	Ruko San Antonio N 1 No. 151 Kalisari Mulyorejo Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (10-01-2019 sampai dengan 10-01-2020)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan besar elektronik (handphone, laptop dan printer)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Wira Setiawan Wila Huky
Pejabat Pemutus	Beny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Wira S. Wila Huky 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Beny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph

Halaman 390 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Catatan Tim Analis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian) sedangkan laporan penilaian lengkap tidak ada
Nilai taksasi jaminan	Rp13.585.000.000,00
Appraisal internal Cabang Surabaya	Nurali dan Radica Mairani
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara Raden Soesanto Eko Wardoyo sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Siswanto Kodrata sebagai Pihak Kedua/Pembeli
Jaminan kredit	<ol style="list-style-type: none">1. SHM Nomor 295 Surat ukur No. 166/Sawunggaling/2001 tanggal 30-07-2001 lokasi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, luas 200 M2 pemilik atas nama Raden Soesanto Eko Wardoyo dengan nilai taksasi Rp7.000.000.000,00;2. Bangunan diatas SHM No. 295 luas 170 M2 taksasi Rp595.000.000,00;3. SHGB No. 6077 Surat ukur No. 00050 lokasi Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, luas 67 M2 tanggal berakhirnya SHGB 05-04-2041 pemilik atas nama Amanda Sarminto taksasi Rp5.695.000.000,00;4. Bangunan diatas SHGB No. 6077 luas 118 M2 taksasi Rp295.000.000,00;
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

5. CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman

Halaman 391 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama debitur	CV. MM Linen Indonesia /Yohanes Ronald Sulayman
	Alamat debitur	Jl. Pahlawan No. 51 D Surabaya
A	Jenis Kredit	KMK RC
	Nomor rekening	04.1.18.00001-8
	Suku bunga	12%
	Surat permohonan dari debitur	19 Pebruari 2018
	Tanggal analisa kredit di cabang	13 Maret 2018
	Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	13 Maret 2018
	Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	13 Maret 2018
	Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	-
	Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	17 Mei 2018
	Tanggal pencairan	21 Mei 2018
	Plafond	Rp24.400.000.000,00
	Jangka waktu kredit	12 bulan (21-05-2018 sampai dengan 21-05-2019)
	Tujuan penggunaan	1. Tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha di beberapa kota di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Kupang 2. Buffer stock untuk fast moving product yaitu tekstil, pakaian, alas kaki, bed cover, sprei dan lain-lain.
B	Jenis Kredit	KI JP
	Nomor rekening	05.5.18.00001-9
	Suku bunga	12%
	Surat permohonan dari debitur	19 Pebruari 2018
	Tanggal analisa kredit di cabang	13 Maret 2018
	Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	13 Maret 2018
	Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	13 Maret 2018
	Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	17 Maret 2018
	Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	17 Maret 2018
	Tanggal pencairan	21 Mei 2018
	Plafond	Rp5.568.750.000,00

Halaman 392 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Jangka waktu kredit	99 bulan (21-05-2018 sampai dengan 21-08-2026)
Tujuan penggunaan	Investasi pembelian 1 unit ruko Mulyosari
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Wira Setiawan Wila Huky
Pejabat Pemutus	Beny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Nama KJPP	Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan
Taksasi jaminan menggunakan KJPP	Rp51.615.320.000,00
Status jaminan	Akta Jual Beli (AJB) telah ditandatangani dan dalam proses pengikatan Hak Tanggungan (HT)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 216 – 241, lokasi di Jl. Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur luas 6.714 M2 taksasi Rp33.642.000.000,00; 2. Ruko SHGB Nomor 00266 lokasi di Jl. Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya taksasi Rp8.107.000.000,00;
Penambahan Plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	
Nomor rekening	04.1.18.00001-8
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	1 Nopember 2018
Tanggal analisa kredit dari cabang	1 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	5 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit ke Divisi Pemasaran Kredit	5 Desember 2018
Tanggal persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran (SPPK)	28 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	21 Mei 2018
Penambahan plafond Rp20.000.000.000,00	31 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total plafond	Rp44.400.000.000,00
Jangka waktu kredit	12 bulan (21-05-2019 sampai dengan 21-05-2020)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Wira Setiawan Wila Huky
Pejabat pemutus	Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Wira S. Wila Huky 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Beny R. Pellu
Tujuan penggunaan	1. Tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha di beberapa kota di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Kupang. 2. Buffer stock untuk fast moving product yaitu tekstil, pakaian, alas kaki, bed cover, sprengi dan lain-lain.
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 216 – 241, lokasi di Jl. Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur luas 6.714 M2 taksasi Rp33.642.000.000,00; 2. Ruko SHGB Nomor 00266 lokasi di Jl. Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya taksasi Rp8.107.000.000,00; 3. Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 604 Kelurahan Bubutan untuk 1 unit ruko 4 lantai dengan luas tanah 93 M2 dan luas bangunan 311 M2 di Jl. Pahlawan No. 51 D Kecamatan Kota Surabaya taksasi Rp14.090.000.000,00; 4. Tanah SHGB Nomor 274 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 taksasi Rp7.110.000.000,00; 5. Bangunan diatas SHGB Nomor 274 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 taksasi Rp1.407.400.000,00; 6. Sarana pelengkap ditaksasi

Halaman 394 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



		Rp30.000.000,00 Total nilai taksasi jaminan Rp64.386.400.000,00 dengan total CEV sebesar Rp51.615.320.000,00;
	Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
	Notaris AJB dan SHT	Maria Baroroh

6. CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim

Nama debitur	CV. Titan Cellular Indonesia/ Rudi Lim
Nomor rekening	04.1.19.00002-6
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	28 Nopember 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	5 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	5 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	6 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	29 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	10 Januari 2019
Alamat debitur	WTC Jl. Pemuda 27 – 31 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (10-01-2018 sampai dengan 10-01-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan handphone, suku cadang dan aksesoris
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Umbu Ndakunau
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Arip Arianto Riwu
Pejabat Pemutus	Beny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran



	Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Beny R. Pellu 2. Arip Arianto Riwu 3. Sem Simson Haba Bunga
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph Catatan Tim Analis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian)
Nilai taksasi jaminan	Rp13.776.100.000,00
Appraisal Internal Cabang Surabaya	Nurali dan Radica Mairani
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 330 luas 90 M2 terletak di Jl. Sudirman RT.007/RW.002 Kelurahan Nunleu Kecamatan Oebobo Kupang NTT atas nama Stefanus Sulayman dengan nilai taksasi Rp2.700.000.000,00; 2. Bangunan diatas SHM Nomor 330 dengan luas 172,50 M2 dengan taksasi Rp690.000.000,00; 3. SHM Nomor 84 luas 3.843 M2 terletak di Desa Nunjul Kecamatan Tiga Raksa Tangerang Jawa Barat atas nama Yovid Halim dengan taksasi Rp10.376.100.000,00;
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan

Nama debitur	UD. Makmur Jaya Prima/ Muhammad Ruslan
Nomor rekening	04.P.19.00001-7
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	30 Nopember 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	17 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	18 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	23 Januari 2019
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	23 Januari 2019
Tanggal pencairan	11 Pebruari 2019
Alamat debitur	Jl. Klampis Aji 1 No. 24 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC Proyek (Stand By Loan)
Plafond	Rp40.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (11-02-2019 sampai dengan 11-02-2020)
Tujuan penggunaan	Stand by loan untuk pengerjaan proyek-proyek
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Arip Arianto Riwu
Pejabat Pemutus	Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Arip Arianto Riwu 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Beny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau Analisa Kredit KC. Surabaya 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky

Halaman 397 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph Catatan Tim Analis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian)
Nilai taksasi jaminan menggunakan penilaian KJPP	Rp54.687.000.000,00
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi No. 1224 tanggal 06-09-1980 luas 300 M2 pemilik atas nama Tjandra Liman taksasi Rp4.106.500.000,00; 2. SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi No.1224 tanggal 06-09-1980 luas 300 M2 pemilik atas nama Tjandra Liman taksasi Rp4.106.500.000,00; 3. Bangunan diatas SHM Nomor 188 & 189 ditaksasi Rp502.000.000,00; 4. SHM Nomor 888 terletak di Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00008/18.08/2013 tanggal 27-05-2013 luas 24.681 M2 pemilik atas nama Siti Fauziah ditaksasi Rp45.972.000.000,00
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

10. Bahwa pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur tersebut berdasarkan rekomendasi dari Saksi Stefanus Sulayman kepada Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya karena yang di jadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman;

11. Bahwa meskipun aset-aset yang dijadikan jaminan oleh 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima milik Saksi Stefanus Sulayman akan tetapi bukti kepemilikan hak bukan atas nama Saksi Stefanus Sulayman;
12. Bahwa aset-aset Saksi Stefanus Sulayman bisa dipergunakan sebagai jaminan 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima karena antara Saksi Stefanus Sulayman dengan 6 (enam) debitur tersebut terdapat perjanjian jual beli putus, akan tetapi perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi hanya secara lisan;
13. Bahwa untuk kepentingan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman memerintahkan Heri Susanto dan Terdakwa Dewi Susiana Efendy untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn, sedangkan persyaratan jaminan/agunan berupa foto copy sertifikat hak milik yang dilampirkan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan disiapkan oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Saksi Agustinus CH. Dongowea dan untuk persyaratan jaminan/agunan terhadap permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman seluruh data mengenai aset yang dijadikan jaminan/agunan, Saksi Agustinus CH. Dongowea memperoleh langsung dan merupakan milik dari Yohanes Ronald Sulayman;
14. Bahwa untuk kepentingan mengurus pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia, Terdakwa Dewi Susiana Efendy menghubungi dan meminta bantuan Rudiana Febriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik untuk dapat membuatkan

Halaman 399 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, dimana setelah dilakukan pertemuan antara Terdakwa Dewi Susiana Efendy dengan Rudiana Febriani maka Rudiana Febriani setuju untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia, dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa Dewi Susiana Efendy mengenalkan dirinya kepada Rudiana Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili masing-masing perusahaan tersebut, sehingga Terdakwa Dewi Susiana Efendy yang menyiapkan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, data-data tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Terdakwa Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur;

15. Bahwa Terdakwa Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Rudiana Febriani untuk dibuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dengan maksud agar Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan masing-masing para calon debitur;
16. Bahwa setelah Rudiana Febriani menerima data-data dari perusahaan-perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Rudiana Febriani hanya mendasarkan pada permintaan Terdakwa Dewi Susiana Efendy dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia;
17. Bahwa setelah Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Terdakwa Dewi Susiana Efendy untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan

Halaman 400 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Auditor Independen UD. Makmur Prima Jaya dan CV. Titan Celluler diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dengan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama dan CV. MM Linen Indonesia berdasarkan permintaan Terdakwa Dewi Susiana Efendy diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

18. Bahwa setelah seluruh Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut diterbitkan maka selanjutnya Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Efendy;
19. Bahwa untuk pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut Rudiana Febriani menerima pembayaran dari Terdakwa Dewi Susiana Efendy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Rudiana Febriani untuk membayar Saksi Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng) sebesar Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik) sebesar Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima dan CV. Titan Celluler yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dan Hasil Laporan Auditor Independen terhadap PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan CV. MM. Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang akan tetapi Terdakwa Dewi Susiana Efendy berjanji akan melengkapinya, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Terdakwa Dewi Susiana Efendy tidak memenuhinya;
21. Bahwa untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat diterbitkan Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumitro M,Si dan Rekan dengan pendapat atau opini

Halaman 401 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

22. Bahwa Terdakwa Dewi Susiana Efendy dalam membantu Saksi Stefanus Sulayman untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut mendapatkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Saksi Stefanus Sulayman kepada Terdakwa Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
23. Bahwa untuk melengkapi persyaratan agunan dari 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Illham Nurdiahyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, maka Saksi Stefanus Sulayman menyuruh Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya, sehingga kemudian mereka menghubungi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan maksud untuk membuat Ikatan Jual beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut. Atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman tersebut Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, walaupun mengetahui bahwa pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut tidak pernah menghadap dan bertemu dengan dirinya sebagai notaris, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjual belikan melalui Ikatan Jual beli (IJB), namun Erwin Kurniawan S.H., M.Kn secara sepihak berdasarkan data yang disampaikan oleh Saksi Stefanus Sulayman menerbitkan beberapa Ikatan Jual Beli (IJB) antara pemegang hak semula yang tertera dalam sertifikat dengan masing-masing calon debitur, sedangkan untuk pembuatan Ikatan Jual beli (IJB) calon debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari Erwin Kurniawan S.H., M.Kn meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andiyanto untuk menerbitkan Ikatan Jual beli (IJB), dan setelah Ikatan Jual beli (IJB) baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan S.H., M.Kn maupun Raden Lucky Andiyanto selesai dibuat kemudian Ikatan Jual beli (IJB) tersebut diserahkan kepada Saksi Stefanus Sulayman yang selanjutnya dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di PT. Bank NTT Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur;

Halaman 402 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dari seluruh Ikatan Jual Beli (IJB) yang diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn isinya tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena para pihak tidak pernah datang menghadap dan menandatangani minuta;
25. Bahwa disamping membuat Ikatan Jual Beli (IJB) Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga membuat cover note yang seakan-akan telah ada proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama Sertifikat Hak Milik dari 5 (lima) debitur yaitu PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Ikatan Jual Beli (IJB) yang telah diterbitkan oleh Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn atas 5 (lima) debitur adalah tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi penandatanganan Ikatan Jual Beli (IJB) antara para pihak;
26. Bahwa untuk pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn mendapat bayaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cek yang diserahkan oleh Staf Saksi Stefanus Sulayman yang bernama Riza Triubaya, yang selanjutnya cek tersebut dicairkan lalu disetorkan ke rekening Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn di Bank BCA Surabaya;
27. Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 pernah menerbitkan Laporan Penilaian Aset milik PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto untuk tujuan kredit di PT. Bank NTT Surabaya Cabang Surabaya, sedangkan untuk CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan tidak pernah melakukan penilaian aset dalam rangka pengajuan kredit di Bank NTT Surabaya karena tidak pernah mendapatkan order dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan penilaian terhadap aset perusahaan-perusahaan tersebut;
28. Bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
29. Bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan;

Halaman 403 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dalam melakukan penilaian aset milik PT. Indoport Utama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV Titan Celluler, CV. MM Linen Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan para pemilik perusahaan tersebut, sedangkan untuk surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara PT. Indoport Utama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan baru terjadi setelah perkara ini mulai di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
31. Bahwa Saksi Stefanus Sulayman sewaktu proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur tersebut di PT. Bank NTT Cabang Surabaya, mempertemukan dan mengenalkan Terdakwa Dewi Susiana Efendy kepada Saksi Didakus Leba, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh dan Saksi Umbu Ndakunau di Restoran Duck King di Tunjungan Plasa 5 Surabaya. Bahwa pada saat itu Saksi Didakus Leba menyampaikan kepada Saksi Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi agar diserahkan melalui Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh selaku analis kredit pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;
32. Bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan kemudian secara bertahap menyerahkan permohonan kredit dari 7 (tujuh) debitur beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Gratia Lapudooh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit;
33. Bahwa sebelum pencairan kredit 5 (lima) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia, CV. Luis Panen Berkat, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Terdakwa Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau dan Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit serta Saksi Nurali dan Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi Stefanus Sulayman di Hotel Elmi Surabaya, dimana pada saat itu Saksi Stefanus Sulayman memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M

Halaman 404 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto, Saksi Nurali dan Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;
35. Bahwa selain pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi juga menerima pemberian dari Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fosil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Note 9 Merk Samsung seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
36. Bahwa Radica Meirani selain menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat di Hotel Elmi Surabaya, Radica Meirani juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
37. Bahwa terhadap pemberian-pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman tersebut telah mempengaruhi bagian analisis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analisis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat;
38. Bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit diantaranya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat oleh Analisis Kredit, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran

Halaman 405 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT untuk mendapatkan persetujuan pencairan kredit sesuai batas kewenangan masing-masing selaku pejabat pemutus;

39. Bahwa Wira Setiawan Wila Huky, Arip Arianto Riwu dan Thysan Alexander Yoseph selaku Analis Kredit PT. Bank NTT Kantor Pusat, serta Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak melakukan telaah/review secara mendalam terhadap kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan para debitur;
40. Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi terhadap permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tanpa menganalisa lagi secara mendalam terhadap kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran serta kecukupan nilai agunan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya tetapi justru menyetujui dan memberikan Surat Persetujuan Kredit;
41. Bahwa Beny R. Pellu telah membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKt/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*".
42. Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Saksi Stefanus Sulayman diantaranya ditraktir karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Saksi Didakus Leba, beberapa kali diberikan uang yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Saksi Stefanus Sulayman saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang - Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versi OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank;

Halaman 406 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Beny R. Pellu juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Beny R. Pellu minta untuk ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Beny R. Pellu di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Beny R. Pellu transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT;
44. Bahwa dari kedua rekening tersebut Beny R. Pellu mengambil uang dengan total seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Beny R. Pellu, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Saksi Stefanus Sulayman dan Saksi Stefanus Sulayman mengatakan **"kalau mau dipakai ya pakai saja"** dan saat itu Beny R. Pellu mengatakan **"itu untuk beli tanah saja"**. Sehingga akhirnya uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Beny R. Pellu diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
45. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Beny R. Pellu menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman dimana Beny R. Pellu meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani / Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Beny R. Pellu pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Saksi Stefanus Sulayman;
46. Bahwa selain memberikan fasilitas, barang dan uang kepada Beny R. Pellu berdasarkan keterangan Saksi Didakus Leba dan Saksi Muhammad Ruslan bahwa pada saat di dalam Rumah Tahanan Kupang Blok D V Saksi Stefanus Sulayman mengatakan kepada Para Saksi tersebut bahwa Saksi Stefanus Sulayman telah memberikan kepada Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT 500 (lima ratus) kue (yang dimaksud kue adalah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), US\$ 100.000 (seratus ribu dolar) atau jika di rupiahkan sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Saksi Stefanus Sulayman merasa sudah habis-habisan untuk melakukan loby

Halaman 407 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang-orang yang ada di PT. Bank NTT Kantor Pusat terkait pencairan kredit tersebut;

47. Bahwa kemudian Saksi Didakus Leba menyerahkan berkas-berkas kredit yang belum lengkap tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Bong Bong Suharso melakukan pencairan kredit atas nama Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan;
48. Bahwa Saksi Didakus Leba juga mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna;
49. Bahwa Saksi Didakus Leba telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Saksi Didakus Leba mengetahui masih terdapat persyaratan kredit yang tidak terpenuhi antara lain :
 1. **PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Sertifikat (agunan) tidak ditemukan keberadaannya.
 - Tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah di verifikasi.
 2. **PT. Mulia Badja Karya Bersama/ Lo Mei Lien** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.

Halaman 408 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak di cover dengan asuransi.
 - Personal garansi tidak diserahkan.
3. **CV. Makmur Berkat Jaya/ Willyan Kodrata** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Makmur Berkat Jaya sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
 - Personal garansi tidak ada.
4. **CV. Luis Panen Berkat / Siswanto Kodrata** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Jaminan berupa bangunan tidak di cover dengan asuransi.
 - Personal garansi tidak ada.
5. **CV. MM Linen Indonesia/ Yohanes Ronald Sulayman** plafond kredit sebesar Rp29.968.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
 - Personal garansi tidak ditemukan.
- Pada saat pencairan kredit plafond kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) syarat yang tidak dipenuhi yaitu :
- Hak tanggungan belum ditanda tangani oleh isteri debitur.
6. **CV. Titan Cellular/ Rudi Lim** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Titan Cellular sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan
7. **UD. Makmur Jaya Prima/ Muhammad Ruslan** plafond kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan UD. Makmur Jaya Prima sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Jaminan 2 (dua) sertifikat tidak ditemukan/ tidak diserahkan.

Halaman 409 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

50. Bahwa sejak awal Saksi Didakus Leba sudah mengetahui jika sebagian besar jaminan asli tidak diserahkan kepada PT. Bank NTT Cabang Surabaya, namun oleh karena alasan pemenuhan target akhir tahun dan Saksi Didakus Leba juga dijanjikan untuk diberikan sejumlah uang oleh Saksi Stefanus Sulayman maka kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tetap dicairkan;
51. Bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah menerima uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang diserahkan langsung oleh Saksi Stefanus Sulayman dan melalui Riza Triubaya atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman;
52. Bahwa dari 7 (tujuh) debitur sebagaimana tersebut diatas, 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima menggunakan agunan sertifikat tanah yang bukan atas nama debitur melainkan masih atas nama orang lain dan hanya terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;
53. Bahwa selain terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga terdapat covernote yang dibuat Saksi Maria Baroroh, S.H., yang menerangkan bahwa seolah-olah Saksi Maria Baroroh, S.H., pernah menerima sertifikat dari Erwin Kurniawan padahal sesungguhnya Saksi Maria Baroroh, S.H., tidak pernah menerima dokumen apapun dari Erwin Kurniawan, kebohongan tersebut dilakukan oleh Saksi Maria Baroroh, S.H., atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman;
54. Bahwa saat perkara ini muncul Maria Baroroh, S.H., sudah mengetahui jika Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Erwin Kurniawan bermasalah sehingga asset-aset yang diperjanjikan dalam Ikatan Jual Beli belum bisa dibalik nama ke atas nama debitur, Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Erwin Kurniawan ternyata belum di proses sama sekali, makanya Saksi Maria Baroroh, S.H., diminta oleh Saksi Stefanus Sulayman bahwa seakan-akan Saksi telah menerima sertifikat dari Erwin Kurniawan;
55. Bahwa sebelum perjanjian kredit sebagian besar persyaratan kelengkapan dokumen kredit para debitur belum diserahkan kepada Saksi Maria Baroroh

Halaman 410 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hanya Ikatan Jual Beli (IJB), sedangkan Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat asli pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tidak pernah dibicarakan;

56. Bahwa semua Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan para debitur ditanda tangani sendiri oleh para debitur, dan untuk debitur atas nama CV. MM. Linen Indonesia dan CV. Makmur Berkat Jaya penandatanganan Akta Perjanjian Kreditnya tidak dilakukan dihadapan Saksi Maria Baroroh sebagai notaris karena pada saat itu Saksi Maria Baroroh sedang berada di Korea, sehingga Saksi Maria Baroroh memerintahkan stafnya untuk membacakan Akad Perjanjian Kredit, Personal Garansi serta meminta tandatangan kepada para pihak;
57. Bahwa total jasa yang diterima oleh Maria Baroroh selaku notaris adalah sebesar Rp1.191.945.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang lainnya belum dibayarkan kepada Saksi Maria Maroroh;
58. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2019 atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kreditnya CV. Titan Cellular telah melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
59. Bahwa setelah kredit atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan di cairkan ternyata sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Saksi Stefanus Sulayman melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Saksi Stefanus Sulayman, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP);
60. Bahwa dari pencairan kredit 6 (enam) debitur tersebut terdapat aliran dana sebagai berikut :
 1. Saksi Stefanus Sulayman mendapat aliran dana sebesar **Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah)** dengan perincian:
 - a) Sebesar Rp24.335.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat

Halaman 411 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;

- b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;
- c) Sebesar Rp29.295.515.166,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
2. Saksi Muhammad Ruslan mendapat aliran dana sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah);
3. Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat aliran dana sebesar Rp2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Kho Wie Alias Willyan Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Siswanto Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.802.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta rupiah);
6. Yohanes Ronald Sulayman mendapat aliran dana sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
7. Saksi Ilham Nurdiyanto mendapat aliran dana sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
8. **Terdakwa Dewi Susiana Efendy mendapat aliran dana sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Saksi Stefanus Sulayman kepada Terdakwa Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**
61. Bahwa selain aliran dana sebagaimana tersebut diatas, terdapat pemberian dan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain yang dilakukan oleh Saksi Stefanus Sulayman, dimana pihak lain tersebut telah menyerahkan dan mengembalikan uang tunai untuk dilakukan penyitaan secara sah dan di jadikan barang bukti dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima Uang	Nilai Nominal (Rp)
----	---------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Didakus Leba (Pemimpin Cabang Bank NTT Surabaya)	285.000.000,00
2	Benny R Pellu (Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat)	165.000.000,00
3	Gratia Imanuel Lapudooh (Analisis Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
4	Radica Meirani (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya dan Admin Kredit)	10.000.000,00
5	Umbu Ndakunau (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
6	Nur Ali (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
7	Agus Sugianto (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
8	Erwin Kurniawan, SH, M.Kn (Notaris Lamongan)	55.000.000,00
9	Maria Baroroh, SH (Notaris Surabaya)	1.191.945.000,00
10	Drs. Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng)	76.700.000,00
11	Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik)	123.300.000,00
	Total	1.946.945.000,00

62. Bahwa setelah dilakukan audit investigasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima sebagai berikut:

1. Analisis Kredit dan Pejabat Kantor Cabang Surabaya di duga dengan sengaja dan terindikasi adanya konspirasi dengan pihak ketiga sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit serta pemantauan penggunaan dana kredit setelah pencairan kredit yaitu :
 - a) Menyetujui terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dimana terdapat pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam proses pemberian kredit pada Kantor Cabang Surabaya kepada 7 (tujuh) debitur, hal ini dibuktikan sebagian dana kredit disetor ke rekening pihak ketiga tersebut;

Halaman 413 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebagai Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) terlibat sebagai pejabat yang dengan sengaja mengusulkan/merekomendasikan beberapa debitur ke Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai sehingga terdapat unsur kesengajaan bahkan berencana mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah dan merugikan bank;
 - c) Diduga Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) menjalin kerja sama (konspirasi) dengan pihak ketiga (Sdr. Stefanus Sulayman) terkait rekomendasi debitur-debitur baru yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai karena sebelum pencairan kredit telah terjadi hubungan (deal-deal) antara debitur dengan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga setelah kredit dicairkan sebagian dana langsung di setor ke rekening tabungan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);
 - d) Tidak menjalankan tugas sebagai fungsi kontrol dan verifikasi agunan debitur, hal ini terbukti hampir seluruh agunan tidak dapat dilakukan proses pengikatan hak tanggungan di notaris karena status agunan masih Ikatan Jual Beli (IJB) dan inipun sengaja dibiarkan dan luput oleh Pemimpin Cabang;
 - e) Tidak memastikan kewajiban taksasi/penilaian agunan debitur sehingga terindikasi terjadi mark up penilaian agunan debitur;
 - f) Tidak memastikan hasil penilaian agunan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume) yang seharusnya telah diketahui sebelum pencairan kredit;
 - g) Atas dasar butir (f) diatas seharusnya sebelum kredit dicairkan bank harus dapat memastikan agunan telah diikat secara notariil (HT)/ paling tidak dapat dibuktikan dengan cover note yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan proses pengikatan hak tanggungan;
 - h) Tidak melakukan evaluasi proses pemberian kredit secara komprehensif dari awal debitur mengajukan permohonan kredit, proses analisa kelayakan usaha, penilaian jaminan kredit sampai dengan proses pencairan kredit;
 - i) Tidak melakukan pemantuan/monitoring dana kredit setelah proses pencairan kredit sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);
2. Analis Kredit dan Pejabat Pemutus Divisi Pemasaran Kredit mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian

Halaman 414 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit terhadap usulan/rekomendasi Kantor Cabang Surabaya yaitu :

- a) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) ke lokasi usaha debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien sebelum kredit dicairkan untuk memastikan kelayakan usaha yang dibiayai (tempat usaha debitur, stock persediaan barang milik debitur);
 - b) Membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPK_r/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit II. Persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*". Hal ini memberikan celah/ruang bagi Cabang Surabaya untuk melakukan proses pencairan kredit tanpa memastikan asli agunan debitur dikuasai bank terkait proses pengikatan agunan tersebut;
 - c) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) jaminan kredit untuk memastikan kecukupan dan kewajaran nilai jaminan untuk mengcover plafond kredit sesuai ketentuan intern yang berlaku;
 - d) Tidak memastikan status kepemilikan agunan kredit terkait persetujuan kredit untuk debitur CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang menurut data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), digunakan sebagai agunan kredit atas nama Stefanus Sulayman pada Bank Mandiri KC Urip Sumohardjo Kupang dengan kualitas kredit macaet (kolektibilitas 5);
3. Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan analisa kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan yang diserahkan terkait plafond kredit yang cukup besar dengan potensi risiko kredit yang juga semakin besar (diatas limit kewenangan cabang yaitu diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Terdapat surat persetujuan kredit dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit (Beny R. Pellu) terhadap usulan Cabang Surabaya untuk debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien dengan plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tercantum pencairan kredit dapat dilakukan setelah memastikan tanda tangan AJB atau minimal IJB, hal ini memberikan ruang dimana bank belum menguasai agunan (asli SHM) debitur namun fasilitas kredit telah dicairkan ke rekening debitur;

Halaman 415 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat pemberian imbalan (gratifikasi) dari debitur dan pihak ketiga yang diterima oleh oknum pejabat dan pegawai Bank NTT sebagai akibat dari pemberian kredit;
6. Diduga Sdr. Stefanus Sulayman dan Terdakwa Sdri. Dewi Susiana Efendi melakukan kerjasama/konspirasi dengan oknum intern Bank NTT terkait penyediaan data-data laporan keuangan debitur termasuk agunan kredit sehingga kredit dapat diproses dan dicairkan ke rekening debitur;
7. Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Beny R. Pellu, Sdr. Sem Simson Haba Bunga, Sdr. Arip A. Riwu, Sdr. Thysan A. Yoseph, Sdr. Wira S. Wila Huky, Sdr. Clara Fransiska Godho, Sdr. Charles G. Djadu, Sdr. Radica Mairani, Sdr. Nurali, Sdr. Agus Sugianto, Sdr. Umbu Ndakunau, Sdr. Gratia I. Lapudo'oh, Sdr. Bong Bong Suharso dan Sdr. Didakus Leba dapat dikategorikan Tindak Kejahatan Perbankan karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
8. Jumlah potensi kerugian sesuai hasil pemeriksaan khusus adalah Rp132.611.567.974,91
63. Bahwa untuk CV. Titan Celluler telah melunasi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit yaitu pada tanggal 6 Nopember 2019, sedangkan 6 (enam) debitur antara lain PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kondrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kondrata, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad sampai dengan jatuh tempo kreditnya belum melunasi kewajibannya dan kualitas kreditnya macet (kolektibilitas 5) karena para debitur tidak melunasi kewajibannya, sedangkan agunan tambahan dari 5 (lima) debitur tersebut tidak bisa dilakukan pelelangan karena agunan tambahan masih berupa Ikatan Jual Beli (IJB) sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan secara sempurna, sedangkan agunan tambahan CV. MM Linen Indonesia dari 4 (empat) agunan tambahan baru 2 (dua) agunan tambahan yang diserahkan ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya dan masih terdapat 2 (dua) agunan yang belum diserahkan ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan alasan masih berada pada Notaris Maria Baroroh, S.H., karena biaya proses pengikatan belum dibayarkan oleh debitur/ belum ada tanda tanda tangan isteri debitur;
64. Bahwa setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA** dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT. Bank NTT Kantor

Halaman 416 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya kepada 6 (enam) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

No.	Nama Debitur	Total Kewajiban
1	CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435,00
2	PT. Indoport Utama	10.181.473.103,00
3	PT. Mulia Badja Karya Bersama	10.365.483.331,00
4	CV. Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325,00
5	CV. Luis Panen Berkat	10.179.434.369,00
6	UD. Makmur Jaya Prima	38.455.515.166,00
Total		128.902.042.729,00
Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Dewi Susiana Effendy, SE., yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Dewi Susiana Effendy, SE sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Halaman 419 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan instrumen/modus dalam tindak pidana korupsi. Parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada tidaknya unsur melawan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum mempunyai implikasi tindak pidana korupsi jika ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Minarno, 2008 : 188);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Stefanus Sulayman pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mendekati dan berkenalan dengan saksi DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya saksi Stefanus Sulayman yang sering bertemu dan menjamu makan saksi DIDAKUS LEBA di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5 Surabaya yang dalam pertemuan pertemuan tersebut saksi Stefanus Sulayman selalu membicarakan dan menjelaskan kepada saksi DIDAKUS LEBA mengenai bisnis yang sedang dijalankannya serta kemampuan keuangan saksi Stefanus Sulayman dan prospek bisnis yang dijalankannya;

Menimbang, bahwa dengan kemampuannya saksi STEFANUS SULAYMAN berhasil meyakinkan DIDAKUS LEBA, sehingga pada sekitar awal tahun 2018, DIDAKUS LEBA meminta Stefanus Sulayman untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tahun 2018 dihubungi oleh STEFANUS SULAYMAN untuk dipekerjakan sebagai Konsultan Keuangan pada perusahaan CV. Harapan Abadi milik STEFANUS SULAYMAN yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang, yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya, Menimbang, bahwa selanjutnya agar aset tersebut dapat terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Halaman 420 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan April 2018 Stefanus Sulayman mengajak Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY untuk bertemu Saksi Didakus Laba dan Saksi Loe Mei Lin di Kawi lounge Hotel Seraton Surabaya, yang dalam pertemuan dengan Saksi Loe mei lin tersebut disampaikan bahwa dirinya dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*) sampai dengan Rp30.000.000.000 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*) dan dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan Menimbang, bahwa Saksi Loe Mei Lin hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh Stefanus Sulayman dengan bantuan Terdakwa DEWI SUSIANA EFFENDY, dengan syarat dari dana kredit yang dicairkan saksi Stefanus Sulayman mendapat bagian sebesar 75% atau yang akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya sedangkan Saksi Loe Mei Lin mendapat bagian 25 % atas syarat yang ditawarkan Saksi Stefanus Sulayman tersebut Saksi Loe Mei Lin menyetujuinya;

Menimbang, bahwa didalam pertemuan tersebut Saksi Loe Mei Lin diminta oleh STEFANUS SULAYMAN untuk dapat juga merekomendasikan perusahaan lain untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari bank NTT Cabang Surabaya dengan menggunakan jaminan berupa aset dari STEFANUS SULAYMAN.

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian dari STEFANUS SULAYMAN tersebut, Saksi Loe Mei Lin kemudian menyampaikan kepada WILYAN KODRATA yang adalah suaminya untuk dapat mempersiapkan data diri, profil perusahaan, NPWP, KTP dan print out rekening perusahaan guna kepentingan permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa selain itu WILYAN KODRATA Alias KHO WIE sesuai permintaan LOE MEI LIEN Alias INDRASARI kemudian meminta foto copy KTP dan foto Copy NPWP atas nama SISWANTO KODRATA Alias KO JHEK yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa DEWI SUSIANA EFENDY selanjutnya dibuatkan akte Notaris pendirian CV.LUIS PANEN BERKAT dengan direktunya SISWANTO KODRATA.

Menimbang, bahwa pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Illham Nurdyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan berdasarkan rekomendasi dari Saksi Stefanus Sulayman kepada Saksi

Halaman 421 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya karena yang di jadikan agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa meskipun aset-aset yang dijadikan jaminan oleh 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima milik Terdakwa akan tetapi bukti kepemilikan hak bukan atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa aset-aset milik Saksi Stefanus Sulayman bisa dipergunakan sebagai jaminan 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima karena antara Terdakwa dengan 6 (enam) debitur tersebut terdapat perjanjian jual beli putus, tetapi perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi hanya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman memerintahkan Heri Susanto dan Terdakwa Dewi Susiana Efendy untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn, sedangkan persyaratan jaminan/agunan berupa foto copy sertifikat hak milik yang dilampirkan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan disiapkan oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Saksi Agustinus CH. Dongowea dan untuk persyaratan jaminan/agunan terhadap permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman seluruh data mengenai aset yang dijadikan jaminan/agunan, Saksi Agustinus CH. Dongowea memperoleh langsung dan merupakan milik dari Yohanes Ronald Sulayman;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mengurus pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia, Terdakwa Dewi Susiana Efendy menghubungi dan meminta bantuan Saksi Rudiana Febriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik untuk dapat membuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen,

Halaman 422 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah dilakukan pertemuan antara Terdakwa Dewi Susiana Efendy dengan Saksi Rudiana Febriani maka Saksi Rudiana Febriani setuju untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia, dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa Dewi Susiana Efendy mengenalkan dirinya kepada Saksi Rudiana Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili masing-masing perusahaan tersebut, sehingga Terdakwa Dewi Susiana Efendy yang menyiapkan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, data-data tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Terdakwa Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Saksi Rudiana Febriani untuk dibuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dengan maksud agar Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan masing-masing para calon debitur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani menerima data-data dari perusahaan-perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Saksi Rudiana Febriani hanya berdasarkan pada permintaan Terdakwa Dewi Susiana Efendy dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Terdakwa Dewi Susiana Efendy untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen UD. Makmur Prima Jaya dan CV. Titan

Halaman 423 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celluler diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dengan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama dan CV. MM Linen Indonesia berdasarkan permintaan Terdakwa Dewi Susiana Efendy diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Menimbang, bahwa setelah seluruh Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut diterbitkan maka selanjutnya Saksi Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Efendy;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut Saksi Rudiana Febriani menerima pembayaran dari Terdakwa Dewi Susiana Efendy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Rudiana Febriani untuk membayar Saksi Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng) sebesar Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik) sebesar Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima dan CV. Titan Celluler yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dan Hasil Laporan Auditor Independen terhadap PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan CV. MM. Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang akan tetapi Terdakwa Dewi Susiana Efendy berjanji akan melengkapinya, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Terdakwa Dewi Susiana Efendy tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat diterbitkan Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumitro M,Si dan Rekan dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Halaman 424 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dewi Susiana Efendy dalam membantu Saksi Stefanus Sulayman untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut mendapatkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Saksi Stefanus Sulayman kepada Terdakwa Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan agunan dari 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, maka Saksi Stefanus Sulayman menyuruh Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya, sehingga kemudian mereka menghubungi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan maksud untuk membuat Ikatan Jual beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut. Atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman tersebut Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, walaupun mengetahui Menimbang, bahwa pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut tidak pernah menghadap dan bertemu dengan dirinya sebagai notaris, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjual belikan melalui Ikatan Jual beli (IJB), namun Erwin Kurniawan S.H., M.Kn secara sepihak berdasarkan data yang disampaikan oleh Saksi Stefanus Sulayman menerbitkan beberapa Ikatan Jual Beli (IJB) antara pemegang hak semula yang tertera dalam sertifikat dengan masing-masing calon debitur, sedangkan untuk pembuatan Ikatan Jual beli (IJB) calon debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari Erwin Kurniawan S.H., M.Kn meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andiyanto untuk menerbitkan Ikatan Jual beli (IJB), dan setelah Ikatan Jual beli (IJB) baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan S.H., M.Kn maupun Raden Lucky Andiyanto selesai dibuat kemudian Ikatan Jual beli (IJB) tersebut diserahkan kepada Saksi Stefanus Sulayman yang selanjutnya dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di PT. Bank NTT Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur;

Menimbang, bahwa dari seluruh Ikatan Jual Beli (IJB) yang diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn isinya tidak benar dan tidak dapat

Halaman 425 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kebenarannya karena para pihak tidak pernah datang menghadap dan menandatangani minuta;

Menimbang, bahwa disamping membuat Ikatan Jual Beli (IJB) Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga membuat cover note yang seakan-akan telah ada proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama Sertifikat Hak Milik dari 5 (lima) debitur yaitu PT. Indoport Utama/Ihman Nurdiyanto, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Ikatan Jual Beli (IJB) yang telah diterbitkan oleh Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn atas 5 (lima) debitur adalah tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi penandatanganan Ikatan Jual Beli (IJB) antara para pihak;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn mendapat bayaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cek yang diserahkan oleh Staf Saksi Stefanus Sulayman yang bernama Riza Triubaya, yang selanjutnya cek tersebut dicairkan lalu disetorkan ke rekening Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn di Bank BCA Surabaya;

Menimbang, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 pernah menerbitkan Laporan Penilaian Aset milik PT. Indoport Utama/Ihman Nurdiyanto untuk tujuan kredit di PT. Bank NTT Surabaya Cabang Surabaya, sedangkan untuk CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan tidak pernah melakukan penilaian aset dalam rangka pengajuan kredit di Bank NTT Surabaya karena tidak pernah mendapatkan order dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan penilaian terhadap aset perusahaan-perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan;

Halaman 426 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian aset milik PT. Indoport Utama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV Titan Celluler, CV. MM Linen Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan para pemilik perusahaan tersebut, sedangkan untuk surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara PT. Indoport Utama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan baru terjadi setelah perkara ini mulai di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Stefanus Sulayman sewaktu proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur tersebut di PT. Bank NTT Cabang Surabaya, mempertemukan dan mengenalkan Terdakwa Dewi Susiana Efendy kepada Saksi Didakus Leba, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh dan Saksi Umbu Ndakunau di Restoran Duck King di Tunjungan Plasa 5 Surabaya. Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Didakus Leba menyampaikan kepada Saksi Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi agar diserahkan melalui Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh selaku analis kredit pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan kemudian secara bertahap menyerahkan permohonan kredit dari 7 (tujuh) debitur beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Gratia Lapudooh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit;

Menimbang, bahwa sebelum pencairan kredit 5 (lima) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia, CV. Luis Panen Berkat, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Terdakwa Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau dan Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit serta Saksi Nurali dan Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi Stefanus Sulayman di Hotel Elmi Surabaya, dimana pada saat itu Saksi Stefanus Sulayman memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi

Halaman 427 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto, Saksi Nurali dan Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;

Menimbang, bahwa selain pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi juga menerima pemberian dari Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fosil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Note 9 Merk Samsung seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Radica Meirani selain menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat di Hotel Elmi Surabaya, Radica Meirani juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian-pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman tersebut telah mempengaruhi bagian analis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit diantaranya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat oleh Analis Kredit, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT untuk mendapatkan persetujuan pencairan kredit sesuai batas kewenangan masing-masing selaku pejabat pemutus;

Halaman 428 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wira Setiawan Wila Huky, Arip Arianto Riwu dan Thysan Alexander Yoseph selaku Analis Kredit PT. Bank NTT Kantor Pusat, serta Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak melakukan telaah/ review secara mendalam terhadap kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan para debitur;

Menimbang, bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi terhadap permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tanpa menganalisa lagi secara mendalam terhadap kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran serta kecukupan nilai agunan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya tetapi justru menyetujui dan memberikan Surat Persetujuan Kredit;

Menimbang, bahwa Beny R. Pellu telah membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*".

Menimbang, bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Saksi Stefanus Sulayman diantaranya ditarik karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Saksi Didakus Leba, beberapa kali diberikan uang yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Saksi Stefanus Sulayman saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang - Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versi OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank;

Menimbang, bahwa Beny R. Pellu juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Beny R. Pellu minta untuk ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di

Halaman 429 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Beny R. Pellu di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Beny R. Pellu transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari kedua rekening tersebut Beny R. Pellu mengambil uang dengan total seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Beny R. Pellu, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Saksi Stefanus Sulayman dan Saksi Stefanus Sulayman mengatakan **“kalau mau dipakai ya pakai saja”** dan saat itu Beny R. Pellu mengatakan **“itu untuk beli tanah saja”**. Sehingga akhirnya uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Beny R. Pellu diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Beny R. Pellu menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman dimana Beny R. Pellu meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani / Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Beny R. Pellu pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa selain memberikan fasilitas, barang dan uang kepada Beny R. Pellu berdasarkan keterangan Saksi Didakus Leba dan Saksi Muhammad Ruslan Menimbang, bahwa pada saat di dalam Rumah Tahanan Kupang Blok D V Saksi Stefanus Sulayman mengatakan kepada Para Saksi tersebut Menimbang, bahwa Saksi Stefanus Sulayman telah memberikan kepada Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT 500 (lima ratus) kue (yang dimaksud kue adalah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), US\$ 100.000 (seratus ribu dolar) atau jika di rupiahkan sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Saksi Stefanus Sulayman merasa sudah habis-habisan untuk melakukan loby terhadap orang-orang yang ada di PT. Bank NTT Kantor Pusat terkait pencairan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Didakus Leba menyerahkan berkas-berkas kredit yang belum lengkap tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Bong Bong Suharso melakukan pencairan kredit

Halaman 430 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba juga mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Saksi Didakus Leba mengetahui masih terdapat persyaratan kredit yang tidak terpenuhi antara lain :

8. **PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Sertifikat (agunan) tidak ditemukan keberadaannya.
 - Tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah di verifikasi.
9. **PT. Mulia Badja Karya Bersama/ Lo Mei Lien** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
 - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak di cover dengan asuransi.
 - Personal garansi tidak diserahkan.
10. **CV. Makmur Berkat Jaya/ Willyan Kodrata** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Makmur Berkat Jaya sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
 - Personal garansi tidak ada.
11. **CV. Luis Panen Berkat / Siswanto Kodrata** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Jaminan berupa bangunan tidak di cover dengan asuransi.
 - Personal garansi tidak ada.
12. **CV. MM Linen Indonesia/ Yohanes Ronald Sulayman** plafond kredit sebesar Rp29.968.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
 - Personal garansi tidak ditemukan.
- Pada saat pencairan kredit plafond kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) syarat yang tidak dipenuhi yaitu :
- Hak tanggungan belum ditanda tangani oleh isteri debitur.
13. **CV. Titan Cellular/ Rudi Lim** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Titan Cellular sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan
14. **UD. Makmur Jaya Prima/ Muhammad Ruslan** plafond kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan UD. Makmur Jaya Prima sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
 - Jaminan 2 (dua) sertifikat tidak ditemukan/ tidak diserahkan.
 - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa sejak awal Saksi Didakus Leba sudah mengetahui jika sebagian besar jaminan asli tidak diserahkan kepada PT. Bank NTT Cabang Surabaya, namun oleh karena alasan pemenuhan target akhir tahun dan Saksi Didakus Leba juga dijanjikan untuk diberikan sejumlah uang oleh Saksi Stefanus

Halaman 432 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman maka kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tetap dicairkan;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah menerima uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang diserahkan langsung oleh Saksi Stefanus Sulayman dan melalui Riza Triubaya atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) debitur sebagaimana tersebut diatas, 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Cellular Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima menggunakan agunan sertifikat tanah yang bukan atas nama debitur melainkan masih atas nama orang lain dan hanya terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa selain terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga terdapat covernote yang dibuat Maria Baroroh, S.H., yang menerangkan Menimbang, bahwa seolah-olah Maria Baroroh, S.H., pernah menerima sertifikat dari Erwin Kurniawan padahal sesungguhnya Maria Baroroh, S.H., tidak pernah menerima dokumen apapun dari Erwin Kurniawan, kebohongan tersebut dilakukan oleh Maria Baroroh, S.H., atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa saat perkara ini muncul Maria Baroroh, S.H., sudah mengetahui jika Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Erwin Kurniawan bermasalah sehingga asset-aset yang diperjanjikan dalam Ikatan Jual Beli belum bisa dibalik nama ke atas nama debitur, Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Erwin Kurniawan ternyata belum di proses sama sekali, makanya Maria Baroroh, S.H., diminta oleh Saksi Stefanus Sulayman Menimbang, bahwa seakan-akan Saksi telah menerima sertifikat dari Erwin Kurniawan;

Menimbang, bahwa sebelum perjanjian kredit sebagian besar persyaratan kelengkapan dokumen kredit para debitur belum diserahkan kepada Saksi Maria Baroroh kecuali hanya Ikatan Jual Beli (IJB), sedangkan Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat asli pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tidak pernah dibicarakan;

Menimbang, bahwa semua Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan para debitur ditanda tangani sendiri oleh para debitur, dan

Halaman 433 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk debitur atas nama CV. MM. Linen Indonesia dan CV. Makmur Berkas Jaya penandatanganan Akta Perjanjian Kreditnya tidak dilakukan dihadapan Saksi Maria Baroroh sebagai notaris karena pada saat itu Saksi Maria Baroroh sedang berada di Korea, sehingga Saksi Maria Baroroh memerintahkan stafnya untuk membacakan Akad Perjanjian Kredit, Personal Garansi serta meminta tandatangan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa total jasa yang diterima oleh Saksi Maria Baroroh selaku notaris adalah sebesar Rp1.191.945.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang lainnya belum dibayarkan kepada Saksi Maria Maroroh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2019 atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kreditnya CV. Titan Cellular telah melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kredit atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkas Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkas/Siswanto Kodrata, UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan di cairkan ternyata sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Saksi Stefanus Sulayman melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Saksi Stefanus Sulayman, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit investigasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkas Jaya, CV. Luis Panen Berkas, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima sebagai berikut:

1. Analis Kredit dan Pejabat Kantor Cabang Surabaya di duga dengan sengaja dan terindikasi adanya konspirasi dengan pihak ketiga sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit serta pemantauan penggunaan dana kredit setelah pencairan kredit yaitu :
 - a) Menyetujui terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dimana

Halaman 434 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



terdapat pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam proses pemberian kredit pada Kantor Cabang Surabaya kepada 7 (tujuh) debitur, hal ini dibuktikan sebagian dana kredit disetor ke rekening pihak ketiga tersebut;

- b) Sebagai Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) terlibat sebagai pejabat yang dengan sengaja mengusulkan/merekomendasikan beberapa debitur ke Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai sehingga terdapat unsur kesengajaan bahkan berencana mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah dan merugikan bank;
- c) Diduga Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) menjalin kerja sama (konspirasi) dengan pihak ketiga (Sdr. Stefanus Sulayman) terkait rekomendasi debitur-debitur baru yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai karena sebelum pencairan kredit telah terjadi hubungan (deal-deal) antara debitur dengan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga setelah kredit dicairkan sebagian dana langsung di setor ke rekening tabungan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);
- d) Tidak menjalankan tugas sebagai fungsi kontrol dan verifikasi agunan debitur, hal ini terbukti hampir seluruh agunan tidak dapat dilakukan proses pengikatan hak tanggungan di notaris karena status agunan masih Ikatan Jual Beli (IJB) dan inipun sengaja dibiarkan dan luput oleh Pemimpin Cabang;
- e) Tidak memastikan kewajaran taksasi/penilaian agunan debitur sehingga terindikasi terjadi mark up penilaian agunan debitur;
- f) Tidak memastikan hasil penilaian agunan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume) yang seharusnya telah diketahui sebelum pencairan kredit;
- g) Atas dasar butir (f) diatas seharusnya sebelum kredit dicairkan bank harus dapat memastikan agunan telah diikat secara notariil (HT)/ paling tidak dapat dibuktikan dengan cover note yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan proses pengikatan hak tanggungan;
- h) Tidak melakukan evaluasi proses pemberian kredit secara komprehensif dari awal debitur mengajukan permohonan kredit, proses analisa kelayakan usaha, penilaian jaminan kredit sampai dengan proses pencairan kredit;
- i) Tidak melakukan pemantuan/monitoring dana kredit setelah proses pencairan kredit sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Analis Kredit dan Pejabat Pemutus Divisi Pemasaran Kredit mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit terhadap usulan/rekomendasi Kantor Cabang Surabaya yaitu :
 - a) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) ke lokasi usaha debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien sebelum kredit dicairkan untuk memastikan kelayakan usaha yang dibiayai (tempat usaha debitur, stock persediaan barang milik debitur);
 - b) Membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit II. Persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*". Hal ini memberikan celah/ruang bagi Cabang Surabaya untuk melakukan proses pencairan kredit tanpa memastikan asli agunan debitur dikuasai bank terkait proses pengikatan agunan tersebut;
 - c) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) jaminan kredit untuk memastikan kecukupan dan kewajaran nilai jaminan untuk mengcover plafond kredit sesuai ketentuan intern yang berlaku;
 - d) Tidak memastikan status kepemilikan agunan kredit terkait persetujuan kredit untuk debitur CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang menurut data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), digunakan sebagai agunan kredit atas nama Stefanus Sulayman pada Bank Mandiri KC Urip Sumohardjo Kupang dengan kualitas kredit macaet (kolektibilitas 5);
3. Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan analisa kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan yang diserahkan terkait plafond kredit yang cukup besar dengan potensi risiko kredit yang juga semakin besar (diatas limit kewenangan cabang yaitu diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Terdapat surat persetujuan kredit dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit (Benny R. Pellu) terhadap usulan Cabang Surabaya untuk debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien dengan plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tercantum pencairan kredit dapat dilakukan setelah memastikan tanda tangan AJB atau minimal IJB, hal ini memberikan ruang dimana bank belum menguasai agunan (asli SHM) debitur namun fasilitas kredit telah dicairkan ke rekening debitur;

Halaman 436 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat pemberian imbalan (gratifikasi) dari debitur dan pihak ketiga yang diterima oleh oknum pejabat dan pegawai Bank NTT sebagai akibat dari pemberian kredit;
6. Diduga Sdr. Stefanus Sulayman dan Sdri. Dewi Susiana Efendi melakukan kerjasama/konspirasi dengan oknum intern Bank NTT terkait penyediaan data-data laporan keuangan debitur termasuk agunan kredit sehingga kredit dapat diproses dan dicairkan ke rekening debitur;
7. Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Benny R. Pellu, Sdr. Sem Simson Haba Bunga, Sdr. Arip A. Riwu, Sdr. Thysan A. Yoseph, Sdr. Wira S. Wila Huky, Sdr. Clara Fransiska Godho, Sdr. Charles G. Djadu, Sdr. Radica Mairani, Sdr. Nurali, Sdr. Agus Sugianto, Sdr. Umbu Ndakunau, Sdr. Gratia I. Lapudo'oh, Sdr. Bong Bong Suharso dan Sdr. Didakus Leba dapat dikategorikan Tindak Kejahatan Perbankan karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
8. Jumlah potensi kerugian sesuai hasil pemeriksaan khusus adalah Rp132.611.567.974,91

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama saksi Stefanus Sulayman, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Saksi Ilham Nurdyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Saksi Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dimana Terdakwa bersama saksi Stefanus Sulayman telah merekayasa dokumen-dokumen persyaratan Kredit KMK-RC dari para Debitur tersebut diatas, diantaranya berupa: Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data-data lainnya yang dibuat tidak dengan sebenarnya dalam kaitannya dengan proses Pengajuan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya adalah telah melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Halaman 437 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 331 Ayat 4 Huruf (c) yang berbunyi Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- b. Pasal 332 Ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d) yang berbunyi sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya;
- c. Pasal 343 Ayat 1 huruf (d) yang berbunyi pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- a. Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
- b. Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- c. Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi pendirian BUMD bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. Pasal 92 Ayat 3 huruf (c) dan (d) yang berbunyi penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- a. Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- b. Pasal 2 huruf (g) yang berbunyi keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,

Halaman 438 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

- c. Pasal 3 Angka 1 yang berbunyi keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- a. Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

- a. Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
- b. Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a) Risiko Kredit b) Risiko Pasar c) Risiko Likuiditas d) Risiko Operasional e) Risiko Hukum f) Risiko Reputasi g) Risiko Strategik dan h) Risiko Kepatuhan. (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

- a. Pasal 2 (1) yang berbunyi Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis;
- b. Pasal 3 yang berbunyi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut : 1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. 2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan. 3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan. 4. Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan. 5. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan dan 6. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
- c. Pasal 4 yang berbunyi Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Halaman 439 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Bab. III Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

Pasal 16

Penyediaan Dana kepada:

- a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
- b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank;

Pasal 17

- (1) Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan;
- (2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - b. (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Peminjam menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Peminjam lain;
 - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
 - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank;

Sehingga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, maka fasilitas kredit yang diberikan kepada 7 (tujuh) debitur tersebut merupakan kategori *one obligor* (penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai satu debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit);

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Desember 2017 antara lain :

1. Bab II Angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum yang menegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan;
- 2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh Kantor Cabang tidak perlu direkomendasikan ke Kantor Pusat;
2. Bab II. II. 1 tentang Jaminan Kredit yang menyebutkan :
 - 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada bank;
 - 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai kreditur preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank;
 - 1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri;
 - 1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafilisai dengan debitur;
3. Buku I Bab III. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan :
 - 5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan:
 - 5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
 - 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang;
 - 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, petugas/analisis kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui formulir checklist sebagai syarat pencairan kredit;
 - 5.1.5. WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses

Halaman 441 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank;

- 5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh unit bisnis kepada unit operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen perjanjian kredit, dokumen pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu;
- 5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :
 - 5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap;
 - 5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian;
 - 5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- 5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya;
4. Buku II. 4.1.1, 4.1.2 Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :
 - 4.1.1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (cek/bilyet giro) atau mekanisme pemindahbukuan;
 - 4.1.2. Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif;
5. Buku II. 4.5 Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :
 - 4.5. Standby Loan
 - 4.5.1. Kredit modal kerja konstruksi dalam bentuk plafond (standby loan) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan;
 - 4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas modal kerja standby loan yaitu badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, jasa konsultan dan jasa lainnya;



- 4.5.3. Fasilitas modal kerja standby loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari pencairan kredit atas nama PT. Indoport Utama/Ihham Nurdianto dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dengan plafond kredit sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan dengan plafond kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Saksi Stefanus Sulayman sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pencairan kredit 6 (enam) debitur tersebut terdapat aliran dana sebagai berikut :

1. Saksi Stefanus Sulayman mendapat aliran dana sebesar **Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah)** dengan perincian :
 - a) Sebesar Rp24.335.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;
 - b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;
 - c) Sebesar Rp29.295.515.166,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
2. Saksi Muhammad Ruslan mendapat aliran dana sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah);
3. Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat aliran dana sebesar Rp2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Kho Wie Alias Willyan Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Siswanto Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.802.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta rupiah);
6. Yohanes Ronald Sulayman mendapat aliran dana sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
7. Saksi Ilham Nurdiyanto mendapat aliran dana sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
8. Terdakwa Dewi Susiana Effendy mendapat aliran dana sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain aliran dana sebagaimana tersebut diatas, terdapat pemberian dan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dimana pihak lain tersebut telah menyerahkan dan mengembalikan uang tunai untuk dilakukan penyitaan secara sah dan di jadikan barang bukti dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima Uang	Nilai Nominal (Rp)
1	Didakus Leba (Pemimpin Cabang Bank NTT Surabaya)	285.000.000,00
2	Benny R Pellu (Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat)	165.000.000,00
3	Gratia Imanuel Lapudooh (Analisis Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
4	Radica Meirani (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya dan Admin Kredit)	10.000.000,00
5	Umbu Ndakunau (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
6	Nur Ali (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
7	Agus Sugianto (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
8	Erwin Kurniawan, SH, M.Kn (Notaris Lamongan)	55.000.000,00
9	Maria Baroroh, SH (Notaris Surabaya)	1.191.945.000,00
10	Drs. Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng)	76.700.000,00
11	Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik)	123.300.000,00
	Total	1.946.945.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah

Halaman 446 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA** dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya kepada 6 (enam) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan perincian :

No.	Nama Debitur	Total Kewajiban
1	CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435,00
2	PT. Indoport Utama	10.181.473.103,00
3	PT. Mulia Badja Karya Bersama	10.365.483.331,00
4	CV. Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325,00
5	CV. Luis Panen Berkat	10.179.434.369,00
6	UD. Makmur Jaya Prima	38.455.515.166,00
Total		128.902.042.729,00
Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua		

Halaman 447 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah

Menimbang, bahwa oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, maka terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya terkait pemberian fasilitas kredit kepada 6 (enam) debitur sebesar **Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** adalah merupakan bagian dari kerugian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Stefanus Sulayman, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Saksi Ilham Nurdyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Saksi Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dimana dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya tersebut, Terdakwa atas perintah saksi Stefanus Sulayman, juga bersama saksi Stefanus Sulayman telah merekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen persyaratan Kredit KMK-RC dari para Debitur tersebut diatas, diantaranya berupa: Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data-data lainnya yang dibuat tidak dengan sebenarnya, yang permohonan sampai dengan pencairan kreditnya dikendalikan oleh Saksi Stefanus Sulayman, di mulai dari merekomendasikan debitur, menyiapkan agunan, menunjuk analis dan penilai agunan, memberikan fasilitas dan barang serta sejumlah uang kepada analis dan penilai agunan, memberikan fasilitas serta uang kepada Pemimpin Cabang Surabaya dan Pejabat Pemutus Tertinggi di PT. Bank NTT Kantor Pusat serta sebagian besar uang kredit para debitur tersebut diatas justru mengalir kepada Saksi Stefanus Sulayman yang pada akhirnya berakibat kredit tersebut macet dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah (PT. Bank NTT) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, **dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada orang yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar **Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** tersebut, Terdakwa telah mendapatkan perolehan harta kekayaan sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi sesuai fakta persidangan, dari dana yang diperoleh Terdakwa tersebut

Halaman 449 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan untuk membayar jasa profesi akuntan baik pada KJPP Anang Saifudin maupun KJPP Henry dan Sugeng seluruhnya sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga secara riil perolehan harta kekayaan yang dinikmati Terdakwa adalah sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020

Halaman 450 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 572 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 573 sampai dengan nomor 581 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 582 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 583 sampai dengan nomor 586 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 587 sampai dengan nomor 763 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 764 Dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor 765 sampai dengan nomor 793 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 794 sampai dengan nomor 799, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 800 sampai dengan nomor 816 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 817 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 451 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 818 sampai dengan nomor 823 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 824 sampai dengan nomor 830 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 831 sampai dengan nomor 870 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 871 sampai dengan nomor 872 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 873 sampai dengan nomor 886 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 887 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 888 sampai dengan nomor 892 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;
- Barang bukti nomor 893 sampai dengan nomor 920 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 921 sampai dengan nomor 922 dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi Stefanus sulayman;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SUSIANA EFFENDY, SE.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
 2. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
 3. 1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
 4. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil

Halaman 453 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018

5. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
6. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
7. 1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
8. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
9. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017
10. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
11. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
12. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
13. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
14. 1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
16. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
17. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
18. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
19. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
20. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
21. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama

Halaman 454 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

22. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
23. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
24. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
25. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
26. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
27. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
28. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
29. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
30. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
31. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
33. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
34. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
35. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
36. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
37. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
38. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
39. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama

Halaman 455 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

40. 1 (satu) lembar Informasi data financial KATT
41. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017
42. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan laporan auditor Independen
43. 1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
44. 1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
45. 1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
46. 1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
47. 1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
48. 1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
49. 1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
50. 1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
51. 1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
52. 1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
53. 1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
54. 1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
55. 1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
56. 1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
57. 1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
58. 1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
59. 1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
60. 1 (satu) jepitan fotocopy sertifikat

Halaman 456 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
62. 1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
63. 1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
64. 1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
66. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
67. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
68. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
69. 1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
70. 1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
71. 1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
72. 1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
73. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
74. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
75. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
76. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
77. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
78. 1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
79. 1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya

Halaman 457 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA BAROROH, S.H.

80. 1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
81. 1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
82. 1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
83. 1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
84. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
85. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
86. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
87. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
88. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
89. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
90. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
91. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
92. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
93. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
94. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
95. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
96. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
97. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama

Halaman 458 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

98. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
99. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
102. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
107. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
111. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
112. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
113. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
114. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang

Halaman 459 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.

115. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
116. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117. 1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
118. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
119. 1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
120. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
121. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122. 1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
123. 1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
124. 1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
125. 1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
126. 1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
127. 1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
128. 1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/IB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
129. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
130. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018
131. 1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan

Halaman 460 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018

132. 1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
133. 1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
134. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
135. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
136. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
137. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
138. 1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
139. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
140. 1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
141. 1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
142. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
143. 1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
144. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
145. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
146. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari,

Halaman 461 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

148. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
149. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
150. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
151. 1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
152. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
153. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
154. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
155. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
156. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari 2018
157. 1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPK/r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
158. 1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
159. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
160. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
161. 1 (Satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
162. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
163. 1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

Halaman 462 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2018

164. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
165. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. 1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
169. 1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
170. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
171. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
172. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
174. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
175. 1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
176. 1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPK/r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018

Halaman 463 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
178. 1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
179. 1 (satu) jepitan informasi debitor oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
180. 1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
181. 1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
182. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA TANDYA,S.H.
183. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkat nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
184. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
185. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
186. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
187. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
188. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
189. 1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
190. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 september 2018
191. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
192. 1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
193. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
194. 1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober

Halaman 464 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

195. 1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
196. 1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 desember 2018.
197. 1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
198. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
199. 1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
200. 1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
201. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
202. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
203. 1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
204. 1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
205. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
206. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 september 2018-31 Oktober 2018
207. 1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
208. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
209. 1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
210. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
211. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan

Halaman 465 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Makmur Jaya Prima

212. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
213. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
214. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
215. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoan
216. 1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
217. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
218. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
219. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
220. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
221. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
222. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
223. 1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
224. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
225. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.

Halaman 466 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
227. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
228. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
229. 1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
230. 1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
231. 1 (satu) lembar surat Persetujuan Pembatalan Borgtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPKr/1/2019
232. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
233. 1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
234. 1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
236. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
237. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Halaman 467 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur.

239. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242. 1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018
243. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
244. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
245. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
246. 1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018
247. 1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
248. 1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019
249. 1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
250. 1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.

Halaman 468 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
252. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
253. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
255. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
256. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
257. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
258. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
259. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
260. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi

Halaman 469 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.

261. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
262. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
263. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
264. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
265. 1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
266. 1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
267. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
268. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
269. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
270. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 470 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

271. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
272. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
273. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
274. 1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
275. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
276. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
277. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
278. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA

Halaman 471 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

279. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
280. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
281. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
282. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
283. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
284. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
285. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
286. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
287. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar

Halaman 472 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

288. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
289. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
290. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
291. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
292. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
293. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
294. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
295. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
296. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
297. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
298. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-

Halaman 473 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
300. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
301. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303. 1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
304. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
305. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
306. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
307. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
310. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018

Halaman 474 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-

311. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
312. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
313. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
316. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
318. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
319. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
320. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-

Halaman 475 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
322. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
323. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
324. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
326. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
327. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
328. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
329. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
330. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
331. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018

Halaman 476 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.

332. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
333. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
334. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
335. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
336. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
337. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
338. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
339. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
340. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018

Halaman 477 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

341. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
342. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
343. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
344. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
345. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
346. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
347. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
348. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.

Halaman 478 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).

349. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
350. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
351. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
352. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
353. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
354. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
355. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
356. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019

Halaman 479 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.

357. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
358. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
359. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
360. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
362. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
363. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
364. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019

Halaman 480 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.

365. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
366. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
367. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
368. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
369. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
370. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
371. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.

Halaman 481 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
373. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
374. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
375. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
376. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-
377. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
378. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
379. 1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
380. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
381. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 482 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2019

382. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
383. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
384. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
385. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
386. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
387. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabng Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
388. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
389. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
390. 1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdianto pada tanggal 19 Juli 2018
391. 1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
392. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT.

Halaman 483 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.

393. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
394. 1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar RP. 10.000.000.000,-tanggal 14 Agustus 2018
395. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
396. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
397. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
398. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
399. 1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
400. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
401. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
402. Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
403. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
404. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
405. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPK/X/2017 tanggal 18

Halaman 484 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

406. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan keepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
407. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
408. 1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
409. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
410. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
411. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
412. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
413. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
415. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
416. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT

Halaman 485 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

417. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
418. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
419. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
420. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
421. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
422. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
423. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 486 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

424. 1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
425. 1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
426. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
427. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
428. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
429. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
430. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
431. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
432. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
433. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN

Halaman 487 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.

434. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
435. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
436. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
437. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
439. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
440. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441. 1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
443. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.

Halaman 488 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
452. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
453. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
454. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
455. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur)

Halaman 489 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.

456. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
457. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
458. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
459. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
460. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
462. 1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
463. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
466. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
467. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan

Halaman 490 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.

- 468. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- 469. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 470. 1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 471. 1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR

- 472. 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
- 473. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
- 474. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBE (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
- 475. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
- 476. 1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
- 477. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
- 478. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 479. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 491 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
481. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
482. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
483. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
484. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
485. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
486. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
487. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
488. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta

Halaman 492 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

489. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
490. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah).
491. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
492. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
493. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
494. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
495. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
496. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
497. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
498. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
499. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.

Halaman 493 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
501. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
502. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
503. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
504. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
505. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
506. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
507. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
508. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
509. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTINInomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
510. 1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
511. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
512. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239

Halaman 494 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

513. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
514. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
515. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
516. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
517. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
518. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
519. 1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
520. 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
521. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
522. 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
523. 1 (satu) lembar fotocopycek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran

Halaman 495 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

524. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
525. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
526. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
527. 1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
528. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
529. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
530. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 496 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).

531. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
532. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
533. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
534. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
535. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
536. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
537. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
538. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke

Halaman 497 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

539. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
540. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
541. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
542. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
543. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
544. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
545. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
546. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
547. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip

Halaman 498 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

548. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
549. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
550. 1 (satu) lembar fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
551. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
552. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
553. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
554. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
555. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).

Halaman 499 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
557. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
558. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
559. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
560. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
561. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
562. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
563. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
564. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
565. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima

Halaman 500 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.

566. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
567. 1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
568. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
569. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
570. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
571. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia
572. 1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama;

DIKEMBALIKAN KE BANK NTT

573. 1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
574. 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
575. 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
576. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no

Halaman 501 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018

- 577. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
- 578. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
- 579. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
- 580. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
- 581. 1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.

DIKEMBALIKAN KEPADA LOE MEI LIEN ALIAS INDRASARI

- 582. 1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

- 583. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
- 584. 1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
- 585. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
- 586. 1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000

DIKEMBALIKAN KEPADA WILYAN KODRATA

- 587. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
- 588. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit

Halaman 502 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen;

589. 1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
590. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
591. 1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 Dan Laporan Audit Independen
592. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
593. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
594. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
596. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599. 1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21

Halaman 503 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA

600. 1 (satu) bundel print screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com
601. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017
602. 1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018
603. 1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
604. 1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
605. 1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
606. 1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
607. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
608. 1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
609. 1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
610. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
611. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
612. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
613. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
614. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
615. 1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
616. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882

Halaman 504 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
618. 1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
619. 1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
620. 1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
621. 1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
622. 1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
623. 1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
624. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
625. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
626. 1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
627. 1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
628. 1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
629. 1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
630. 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
631. 1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
632. 1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
633. 1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
634. 1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
635. 1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
636. 1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
637. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
638. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017

Halaman 505 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
640. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
641. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
642. 1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
643. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
644. 1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
645. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
646. 1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
647. 1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
648. 1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
649. 1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
650. 1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
651. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652. 1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653. 1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016
654. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
655. 1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
656. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
657. 1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
658. 1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
659. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018

Halaman 506 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660. 1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
661. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
662. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
663. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
664. 1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
665. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
666. 1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
667. 1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
668. 1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
669. 1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
670. 1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672. 1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673. 1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
674. 1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening Koran
675. 1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
676. 1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
677. 1 (satu) lembar fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
678. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
679. 2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
680. 1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
681. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR

Halaman 507 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAT JAYA (tanpa tanggal)

682. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
683. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
684. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
685. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
686. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
687. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
688. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
689. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020
690. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
691. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
692. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
693. 1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
694. 1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
695. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
696. 1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
697. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
698. 2 (dua) lembar rekap penjualan
699. 1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
700. 1 (jepitan neraca 31 Desember 2016

Halaman 508 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
702. 1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
703. 1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
704. 1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
705. 1 (satu) Jlembar fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
706. 1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
707. 1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
708. 1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
709. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
710. 1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
711. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
712. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
713. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714. 1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
715. 1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
716. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
717. 1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
718. 1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
719. 1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720. 1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6

Halaman 509 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018

721. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
722. 1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723. 1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
724. 1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
725. 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
726. 1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
727. 1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
728. 1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
729. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
730. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
731. 1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
732. 1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
733. 1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
734. 1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735. 1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
736. 1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
737. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
738. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
739. 1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
740. 1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
741. 1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
742. 1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6

Halaman 510 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018

743. 1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744. 1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745. 1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018.
746. 1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
747. 1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
748. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
749. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
750. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kerta skerja.
751. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
752. 1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
753. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
754. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
755. 1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Okrtober sampai dengan bulan Desember 2017;
756. 1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
757. 1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
758. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721

Halaman 511 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018

- 759. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
- 760. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
- 761. 1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
- 762. 1 (satu) bundel daftar sertifikat
- 763. 1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP

DIKEMBALIKAN KEPADA BAN K NTT

- 764. *Soft copy* dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari **Agustinus Cristianus Dongowea**

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 765. 1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
- 766. 1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
- 767. 1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
- 768. 1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
- 769. 1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
- 770. 1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
- 771. 1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
- 772. 1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT.
- 773. 1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan
- 774. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No

Halaman 512 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019

775. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
776. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
777. 1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
778. 1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
779. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
780. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
781. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
782. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
783. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
784. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
785. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
786. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
787. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
788. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh

Halaman 513 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MARIA BAROROH, SH.

789. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
790. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
791. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
792. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
793. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

794. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
795. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
796. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
797. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
798. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU

Halaman 514 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.

799. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

800. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
801. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp. 485.010.000.-
802. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
803. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
804. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
805. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
806. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
807. Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
808. Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
809. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
810. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.

Halaman 515 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
812. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
813. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
814. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
815. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
816. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

817. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

818. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
819. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
820. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
821. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
822. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN

Halaman 516 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;

823. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

824. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
825. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
826. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
827. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
828. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
829. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
830. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

831. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
832. SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221,

Halaman 517 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.

833. SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
834. 1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
835. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
836. SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
837. SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
838. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
839. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
840. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
841. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
842. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
843. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
844. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
845. 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
846. 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
847. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);

Halaman 518 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848. Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
849. Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
850. Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
851. Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
852. Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
853. Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
854. Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
855. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
856. Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
857. Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
858. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
859. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
860. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
861. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
862. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
863. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
864. Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
865. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
866. Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
867. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;

Halaman 519 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868. Cover Note Nomor : 111/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
869. Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
870. Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

871. 1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
872. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

873. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
874. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
875. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
876. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
877. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
878. 1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
879. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
880. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519.
881. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019

Halaman 520 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang

882. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
883. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
884. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
885. Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
886. Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

887. 1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

888. Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
889. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
890. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
891. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
892. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

893. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan

Halaman 521 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018

894. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
895. Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
896. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
897. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
898. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
899. Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
900. Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
901. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
902. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
903. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
904. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
905. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
906. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
907. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
908. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
909. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
910. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 522 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

911. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
912. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
913. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
914. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
915. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
916. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
917. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
918. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
919. Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
920. Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

921. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
922. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NTT

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami **Wari Juniati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ari Prabowo, S.H.**, dan **Ibnu Kholik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emellya Rohi Kana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta

Halaman 523 dari 524 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Herry C. Franklin, S.H., M.H., Emerensiana M. F. Jehamat, S.H., dan S. Hendrik Tiip, S.H.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan dampingi Penasihat Hukumnya teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Emellya Rohi Kana, S.H.